

AT - TASYRI'

JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH

ISSN: 2085-2541

Volume VII, No. 1. Februari - Juli 2015

SUSUNAN PENGURUS JURNAL AT-TASYRI'

PENANGGUNG JAWAB

Syamsuar

REDAKTUR

Mukhsinuddin MS

PENYUNTING

M. Aditya Ananda

Asra Febriani

REDAKTUR PELAKSANA

T. Mairizal

PENYUNTING AHLI

Zaki Fuad

Syahrizal Abbas

Faisar Ananda

DESAIN GRAFIS

Ismail Arafah

SEKRETARIAT

Aan Muhammady


ALAMAT REDAKSI

Jalan Sisingamangaraja, No. 99 Gampong Gampa, Meulaboh-Aceh Barat

Telp. 0655-7551591; Fax: 0655-7551591


Email: prodimu@yahoo.co.id

Website: www.staidirundeng.ac.id



DAFTAR ISI

KONSEPSI PEGADAIAN SYARI'AH (SUATU ANALISIS TENTANG MARHUN/BARANG YANG DIGADAI) Syamsuar	1
PENGARUH IHTIKAR TERHADAP MEKANISME PASAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Naufan Saputra dan Muhammad	15
HAJI DENGAN UNDIAN BERHADIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Ranto Mulya dan Edwar Ibrahim	25
KORUPSI TINJAUAN EKONOMI DAN PERMASALAHANNYA Malik Rizuwan	37
KONSEP JUAL BELI SAHAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Irwan dan Edwar Ibrahim.....	53
JUAL BELI PESANAN MELALUI INTERNET (ANTARA HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM) Hamdani dan Elfiza	65
PENYELESAIAN SENGKETA MENURUT UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM Sasrina dan Muzakir	83
MEKANISME PEMBAYARAN UPAH DALAM FIQH MUAMALAH (Studi Kasus di PT. Bank Muamalat Capem Meulaboh) Fakhrurrazi dan Amrizal Hamsa	105



KONSEPSI PEGADAIAN SYARI'AH (SUATU ANALISIS TENTANG MARHUN/BARANG YANG DIGADAI)

Syamsuar

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Meulaboh

Email: syamsuarziktiati@gmail.com

Abstract

The main function of Islamic pawning company is to overcome peoples' need of money in order not to fail to the creditor or moneylenders which has a high amount of interest. Pawning company provides money loan with valuables of goods as assurance. The jurists agree that murtahin (the person who receives a pledge) must ensure (responsible) for marhun (goods pawned). The concept of Islamic pawning related to marhun, the guarantee of marhun is the responsibility of murtahin, if the guarantee is lost due to negligence of murtahin. But if it is lost without negligence of murtahin, so the marhun is not covered by murtahin, and does not fell off the debt.

Keywords: islamic pawning and marhun

مستخلص

إن الوظيفة الأساسية للرهن الشرعي هي المعالجة من أن لا يسقط المجتمع المحتاجون إلى المال إلى أيدي المرابين حيث كانت الثمرة غالية عندهم. كانت شركات الرهن تهيب الدين على الرهن من البضائع النفيسة. لقد اتفق الفقهاء على أن المرتهن لا بد من أن يضمّنوا على المرهون. أما نظام الرهن الشرعي الذي يتصل بالمرهون فضمن المرهون هو مسئولية المرتهن إذا كان مفقوداً من غفلة المرتهن في الرعاية. ولكن إذا كان مفقوداً من غير الغفلة فليس ضماناً للمرتهن ولا يسقط دينه.

الكلمات الأساسية: الرهن الشرعي، المرهون

A. Pendahuluan

Pasca Reformasi tahun 2007 yang lalu, bangsa Indonesia belum mampu keluar dari multi krisis. Salah satu bentuk krisis yang paling dirasakan oleh masyarakat kalangan bawah (miskin/tidak mampu) adalah krisis ekonomi dan keuangan. Menurut Badan Statistik Nasional (BSN): “Angka kemiskinan di Indonesia saat ini mencapai 34,96 juta orang (15,42%) dan Provinsi Aceh sendiri berada pada peringkat ketujuh dari 33 Provinsi dengan tingkat kemiskinan mencapai 20,98%”.¹

Kondisi perekonomian yang tidak kondusif di Provinsi Aceh saat ini dipengaruhi oleh faktor konflik yang berkepanjangan dan bencana Tsunami Tahun 2004 yang lalu juga ikut memporak-porandakan perekonomian di Provinsi Ujung Barat Sumatera. Sehingga kemiskinan dan pengangguran tidak dapat terhindarkan lagi. Walau “Paska Tsunami berbagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat telah digulirkan dari berbagai lembaga-lembaga donatur baik itu dari pemerintah maupun dari NGO lokal dan International”.²

Dari bantuan lembaga-lembaga donatur tersebut ada sebagian masyarakat yang dapat bangkit dari ketepurukan ekonomi, dan tidak sedikit pula masyarakat yang tidak mampu atau gagal untuk bangkit dan menata perekonomiannya. Sehingga Kondisi perekonomian yang tidak stabil mengakibatkan sebagian masyarakat hidup dibawah garis kemiskinan. Sehingga bermacam bentuk problematika timbul dan dihadapi serta dirasakan oleh masyarakat, dengan begitu sulitnya perekonomian yang dihadapi masyarakat saat ini, dimana untuk memenuhi kebutuhan hidup memerlukan dana yang cukup besar.

¹Admin, *10 Propinsi Paling Miskin di Indonesia*, <http://alihapsah.com>, diakses 22 Desember 2010.

²Ishak Akmdasyah, *Jurnal: Media Syariah, Efektifitas Pengelolaan Pogram Pemberdayaan Ekonomi Kecil Pasca Tsunami*, Vol x. No.20, (Banda Aceh: Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry. 2008), h. 145.

Berbagai macam terobosan dan cara telah di upayakan oleh pemerintah dan pihak swasta dalam usaha peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat, namun sampai saat ini sebagian besar masyarakat tetap saja masih dalam kemelaratan dan kemiskinan³. Salah satu cara yang sering di pergunakan dan di lakukan oleh sebagian masyarakat adalah dengan Cara mencari pinjaman pada pihak-pihak tertentu untuk memenuhi hajat hidup.⁴

Pinjam-meminjam dapat dilakukan oleh siapa pun, baik itu melalui lembaga formal maupun melalui lembaga non formal, lembaga formal tersebut bisa berupa Bank Negara, Bank swasta ataupun melalui jasa pegadaian. Kenyataan saat ini masyarakat cenderung lebih meminjam dana kepada rentenir (lembaga peminjaman non formal) selain cepat dan mudah juga tanpa memerlukan persyaratan yang sulit dan rumit.

Pemanfaatan lembaga keuangan formal melalui bank dan perum pegadaian dewasa ini marak dilakukan oleh masyarakat yang tingkat ekonominya tergolong lemah. Bermacam alasan dan sebab masyarakat melakukan transaksi pinjam-meminjam, namun secara umum mereka melakukan pinjaman karena faktor ingin memperbaiki perekonomian keluarga.⁵ Saat ini, tidak kurang 1.200 orang melakukan transaksi pinjam-meminjam di perum Pegadaian Syariah Kabupaten Aceh Barat⁶ Dengan demikian dapat diestimasi bahwa di 23 Kabupaten/kota dikali 1.200 orang berarti 27.600 orang yang melakukan transaksi pinjam-meminjam. Jumlah ini diambil jumlah minimal.

Kalau satu provinsi 27.600 orang dikali 33 provinsi di seluruh Indonesia, berarti 910.800 orang yang melakukan

³Media On-Line, *Faktor-Faktor Kemiskinan*, <http://google.co.id>, akses 20 Oktober 2011.

⁴Ishak Akmdasyah, *Jurnal: Media Syariah, Efektifitas Pengelolaan...*, h. 146.

⁵Media On-Line, *Faktor-Faktor Kemiskinan*, <http://google.co.id>, akses 20 Oktober 2011.

⁶Data Sementara Penulis Pada Perum Pegadaian Syariah Meulaboh, Oktober 2011.

transaksi pinjam meminjam melalui perum pegadaian syari'ah. Ini perkiraan minimal, tentu saja kalau perkiraan maksimal lebih dari itu. diperkirakan di seluruh provinsi dalam wilayah Republik Indonesia praktik pinjam meminjam pada perum pegadaian syariah rata-rata antara 50 % sampai 70%, transaksi ini dilakukan oleh masyarakat Islam.

Berkaitan dengan transaksi pinjam meminjam tersebut, tentu saja tidak dapat dihindari apa yang disebut dengan barang yang digadai (marhun). Kalau secara individual dengan kalkulasi nominal, bahwa hampir satu juta umat islam setiap tahunnya melakukan praktik pinjam meminjam pada perum pegadaian syari'ah, maka sejumlah itu juga atau bahkan lebih marhun yang dijadikan sebagai jaminan bagi penjamin. Persoalannya adalah apakah barang jaminan itu (marhun) bisa diperjual belikan atau berganti bentuk 'ain nya atau dapat diganti dengan harga ketika rahin ingin mengambilnya kembali/menebus? Ini yang menjadi persoalan sehingga menimbulkan masalah yaitu apakah rahin setuju jika barang yang digadai (marhun) bertukar bentuk? Dari latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalahnya yaitu bagaimana pandangan hukum Islam tentang gadai dan bagaimana pula kedudukan barang yang digadai (marhun)? Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam tentang gadai dan kedudukan barang yang digadai (marhun).

Untuk menghindari kesalahpahaman, perlu dijelaskan beberapa istilah dalam tulisan ini yaitu pegadaian Syari'ah dan marhun. Dalam kamus Bahasa Indonesia, Kata "Pegadaian Syariah" merupakan bentuk kalimat majemuk bertingkat yang terdiri atas dua suku kata yaitu kata "Gadai dan Syariah".

Namun dalam penelitian ini penulis tidak memisahkan makna kata pegadaian tersebut, mengingat kata tersebut telah mempunyai arti tersendiri. Pegadaian Syariah merupakan: "Lembaga keuangan non bank milik pemerintah yang berhak memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai yang bertujuan agar masyarakat tidak

dirugikan oleh lembaga keuangan non formal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat.⁷ Dengan demikian Pegadaian Syariah adalah sebuah [Badan Usaha Milik Negara](#) di [Indonesia](#) yang usaha intinya adalah bidang jasa penyaluran [kredit](#) kepada [masyarakat](#) atas dasar hukum [gadai](#).

Sementara pengertian marhun ialah objek atau barang yang dijadikan jaminan atau harta yang diagunkan pada aqad rahn.⁸

B. Konsep Pegadaian Syariah

1. Pengertian Pegadaian (Al-Rahnun) menurut Hukum Islam

Gadai dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan *ar-rahm*, secara etimologi, kata *ar-rahm* berarti: "tetap, kekal dan jaminan".⁹ Sayyid Sabiq, mendefinisikan gadai sebagai: "Penetapan suatu barang yang dimiliki nilai dalam pandangan syariat sebagai jaminan atas utang, yang mana utang tersebut atau sebagian darinya dapat dibayar dengan barang yang di gadai".¹⁰ Pemilik barang yang berutang dinamakan *rahin*, sedangkan orang yang memberi hutang disebut *murtahin*, dan barang yang digadai dinamakan *rahn/gadai*.

Lebih lanjut Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dalam Ensiklopedi Fiqih Muamalah menyatakan bahwa *ar-rahm* adalah: "Menjadikan harta benda sebagai jaminan hutang agar hutang itu dilunasi (dikembalikan) atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya".¹¹ Rizal Anggabratra Pegadaian adalah:

⁷Media Pendidikan On-Line, Kamus Wikipedia, <http://Google.co.id>, akses 1 November 2011.

⁸ Ahmad Iffham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 494

⁹ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. 2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 251.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 5, Terj. Abdurrahim dan Masukhin, Cet. 1, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 242.

¹¹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, Terj. Mifthaul Khairi, Cet. 1, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 226.

“Sebuah lembaga yang memberikan pinjaman atas dasar atau jaminan barang yang di titipkan oleh nasabah”.¹²

Sedangkan dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, pegadaian berarti: “Pinjam meminjam uang dengan jaminan barang, atau barang yang diserahkan sebagai tanggungan atas sejumlah pinjaman uang”.¹³ Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas, *ar-rahm* (gadai) dapat diartikan sebagai harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Dengan kata lain, gadai adalah menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu. Dalam Islam, *ar-rahm* merupakan sarana saling tolong menolong bagi umat Islam tanpa adanya imbalan jasa.

Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah 4, mendefinisikan gadai sebagai: “Penetapan suatu barang yang memiliki nilai finansial dalam pandangan syariat sebagai jaminan bagi utang, di mana utang tersebut dapat dibayar dengannya (barang jaminan)”.¹⁴ Berdasarkan pengertian tersebut, gadai dapat berarti sesuatu yang mengikat, ketetapan atau juga penahanan.

Hal tersebut sebagaimana yang di jelaskan oleh Al-Qur’an dalam surat Al-Muddatstsir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: Setiap orang tertahan oleh apa yang di lakukannya (Q.S: 74: 38)

Dengan demikian Pegadaian Syariah merupakan: “Lembaga keuangan non bank milik pemerintah yang berhak memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai yang bertujuan agar masyarakat tidak dirugikan

oleh lembaga keuangan non formal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat”.¹⁵

Gadai di adakan dengan persetujuan dan hak itu hilang jika gadai itu lepas dari kekuasaan si pemiutang. “Si pemegang gadai berhak menguasai benda yang di gadaikan kepadanya selama hutang belum lunas, tapi dia tidak berhak mempergunakan benda itu. Selanjutnya ia berhak menjual benda gadai itu, jika si berhutang tak mau membayar hutangnya”.¹⁶ Jika hasil gadai itu lebih besar dari hutang yang harus dibayar, maka kelebihan itu harus dikembalikan kepada si pegadai. Tetapi jika hasil itu tidak mencukupi pembayaran, maka si pemiutang tetap berhak menagih piutangnya yang belum dilunasi itu. Penjualan gadai harus di lakukan di depan umum dan sebelum penjualan di lakukan biasanya hal itu harus diberitaukan lebih dahulu kepada sipegadai.

Sesuatu yang diberikan sebagai jaminan atau untuk mendapatkan kepercayaan dari orang yang memberi utang. Dan ketika barang diserahkan kepada orang yang memberi hutang, maka barang itu menjadi tanggungannya. Dan jika orang yang berutang tidak dapat membayar hutangnya, maka barang yang digadaikan menjadi miliknya. Sebagai analogikanya, jika ada seorang yang berutang kepada orang lain dan sebagai jaminannya dia menyerahkan kepada orang yang akan memberinya hutangan sebuah rumah atau seekor binatang yang terikat, sampai ia melunasi utangnya, maka itulah yang di sebut dengan pegadaian dalam syariat.

2. Dasar Hukum Pegadaian

Sebagaimana halnya dengan jual beli, Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad/perjanjian gadai itu di benarkan dalam Islam, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 283:

¹²Rizal Anggabrata, *Uang dan Lembaga Keuangan*, Cet. 1, (Jakarta: Multazam Mulia Utama, 2011), h. 75.

¹³Emzul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap . . .*, h. 299.

¹⁴Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4*, Terj. Mujahidin Muhyan, Cet. 1, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), h. 125.

¹⁵Media Pendidikan On-Line, Kamus Wikipedia, <http://Google.co.id>, akses 1 November 2011.

¹⁶Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah . . .*, h. 125.

و إن كنتم على سفر و لم تجدوا كاتبا ف رهن مقبوضة فإن أ من
بعضكم بعضا فليؤد اللى أؤتمن أ منته و لىق الله ربه و لا
تكنوا الشهداة و من يكتمها فإنه أثم قلبه و الله بما تعملون
علیم

Artinya: Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. 02: 283).

Menurut Nasroen Haroen dalam Fiqh Muamalah, Ayat tersebut bermakna bahwa:

Allah SWT memerintahkan orang yang melakukan suatu transaksi dengan orang lain, sedang bersama dia tidak ada juru tulis, maka hendaklah dia memberikan suatu barang sebagai jaminan (gadai) kepada orang yang memberikan utang kepadanya supaya merasa tenang dalam melepaskan uangnya tersebut. Selanjutnya hendaklah peminjam menjaga uang atau barang-barang utangan itu agar tidak hilang atau di hancurkan tanpa manfaat.¹⁷

Sekalipun ayat di atas menunjukkan akad *rahn* (gadai) tersebut dalam perjalanan, namun tidak berarti di luar perjalanan tidak boleh melakukan akad *Rahn* (gadai). Para ulama semuanya sependapat, bahwa perjanjian gadai

hukumnya boleh (mubah).¹⁸ Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy dalam buku Hukum-hukum Fiqh Islam, menyebutkan bahwa: "Menggadai barang boleh hukumnya, baik di dalam *hadllar* (kampung) maupun di dalam keadaan safar (perjalanan)".¹⁹

Namun ada yang berpegang pada zahir ayat, yaitu gadai hanya di perbolehkan dalam keadaan berpergian saja. Namu Jumhur (kebanyakan ulama) membolehkan gadai baik itu dalam keadaan berpergian maupun tidak, seperti yang pernah di lakukan oleh Rasulullah di Madinah, seperti yang di sebutkan dalam hadits yang di riwayatkan oleh Aisyah r.a:

عن عائمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودى طعاما إلى أجل ورهنه درعا له من حد يد (رواه امسلم)

Artinya: Diriwayatkan dari Aisyah r.a, bahwa sanya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi yang pembayarannya akan di lunasi sampai batas waktu tertentu, dan Rasulullah Saw menggadaikan baju besi kepada orang Yahudi tersebut (sebagai anggunan), (HR Muslim).²⁰

Berdasarkan hadits tersebut di atas, proses transaksi pegadaian dapat di lakukan dengan siapa saja, baik sesama muslim maupun dengan non muslim sekalipun. Apabila dalam perjanjian gadai terjadi perselisihan maka Rasulullah menjelaskan:

¹⁸ Nasroen Haroen, *Fiqh...*, h. 254.

¹⁹ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Cet. 2, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 365.

²⁰ Al-Hafizh 'Abdul 'Azhim bin 'Abdul Qawi Zakiyuddin Al-Mundzini, *Mukhtshar Shahih Muslim*, Terj. Acmad Zaidun, Cet. 1, (Saudi Arabia: Daar Ibn Khuzaimah, 1994), h. 530.

¹⁷ Nasroen Haroen, *Fiqh...*, h. 252.

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم
قضى: أن اليمين على المدعى عليه. (رواه البخاري)

Artinya: Diriwayatkan dari ibn A'bbas r.a, bahwa Nabi Saw telah memberi keputusan : orang yang tergugat/terdakwa harus bersumpah. (HR Bukhan).²¹

Landasan hukum berikutnya adalah Ijma' ulama atas hukum mubah (boleh) perjanjian gadai. Tentang siapa yang harus menanggung biaya pemeliharaan selama marhun berada di tangan murtahin, tatacara penentuan biayanya, dsb, adalah merupakan ijihad yang dilakukan para fukaha. Unsur-unsur *rahn* adalah : orang yang menyerahkan barang gadai disebut 'rahin', orang yang menerima barang gadai disebut "murtahin", dan barang yang digadaikan disebut "marhun" dan hutang yang disebut "marhun bih.

3. Rukun dan Syarat Gadai

Suatu perjanjian atau ikrar gadai itu baru sah, apabila disertai dengan rukun dan syarat gadai. Adapun rukun gadai (*ar-rahn*) adalah:

- Shigat* (ijab kabul), Lafaz dapat saja dilakukan secara tertulis maupun lisan, yang penting di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai diantara para pihak.
- Orang yang berakat (*ar-rahin dan al-murtahin*), Lafaz dapat saja dilakukan secara tertulis maupun lisan, yang penting di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai diantara para pihak.
- Harta yang di jadikan anggunan (*al-marhun*), Barang yang digadaikan harus ada pada saat dilakukan perjanjian gadai dan barang itu adalah milik si pemberi gadai, barang gadaian itu kemudian berada dibawah pengasaan penerima gadai.

²¹ Al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abd Al-Lathif Az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*, Cet. 1, (Saudi Arabia: Daar As-Salam, 1996), h. 526.

- Utang (*al-marhun bih*), Hutang yang terjadi haruslah bersifat tetap, tidak berubah dengan tambahan bunga atau mengandung unsur riba.²²

Syarat syarat gadai adalah:

- Sehat pikirannya
- Dewasa, baligh
- Barang yang digadaikan telah ada di waktu gadai
- Barang gadai bisa diserahkan/dipegang oleh penggadai.²³

4. Al-Marhun (Barang yang digadai)

Sedangkan syarat al-marhun (anggunan), meliputi:

- Barang anggunan tidak boleh di jual
- Barang jaminan itu bernilai
- Barang jaminan itu jelas dan tertentu
- Anggunan itu milik sah orang yang berutang
- Barang jaminan itu tidak terkait dengan orang lain
- Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh
- Barang jaminan itu boleh di serahkan baik materinya maupun manfaatnya.²⁴

Mengenai barang (marhum) apa saja yang boleh digadaikan, dijelaskan dalam Kifayatul Akhyar di sebutkan bahwa: "Semua barang yang boleh dijual-belikan menurut syariah, boleh digadaikan sebagai tanggungan hutang".²⁵ Aspek lainnya yang perlu mendapat perhatian dalam kaitan dengan perjanjian gadai adalah yang menyangkut masalah hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam situasi dan kondisi yang normal maupun yang tidak normal. Situasi dan Kondisi yang tidak normal bisa terjadi karena adanya peristiwa force mayor seperti perampokan, bencana alam, dan sebagainya.

Dalam keadaan normal hak dari rahin setelah melaksanakan kewajibannya adalah menerima uang

²² Nasroen Haroen, *Fiqh...*, h. 254.

²³ Prof. Drs. H. Masyuk zuhdi. *Masail fiqhiyah*, (Jakarta: CV. Haji masagung, 1997) hal.123

²⁴ Nasroen Haroen, *Fiqh...*, h. 254.

²⁵ Abu Bakar bin Muhammad Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar*, Tej Abdul Malik Idris, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 143.

pinjaman dalam jumlah yang sesuai dengan yang disepakati dalam batas nilai jaminannya, sedang kewajiban rahin adalah menyerahkan barang jaminan yang nilainya cukup untuk jumlah hutang yang dikehendaki. Sebaliknya hak dari murtahin adalah menerima barang jaminan dengan nilai yang aman untuk uang yang akan dipinjamkannya, sedang kewajibannya adalah menyerahkan uang pinjaman sesuai dengan yang disepakati bersama.

Setelah jatuh tempo, rahin berhak menerima barang yang menjadi tanggungan hutangnya dan berkewajiban membayar kembali hutangnya dengan sejumlah uang yang diterima pada awal perjanjian hutang. Sebaliknya murtahin berhak menerima pembayaran hutang sejumlah uang yang diberikan pada awal perjanjian hutang, sedang kewajibannya adalah menyerahkan barang yang menjadi tanggungan hutang rahin secara utuh tanpa cacat.

Di atas hak dan kewajiban tersebut diatas, kewajiban murtahin adalah memelihara barang jaminan yang dipercayakan kepadanya sebagai barang amanah, sedang haknya adalah menerima biaya pemeliharaan dari rahin. Sebaliknya rahin berkewajiban membayar biaya pemeliharaan yang dikeluarkan murtahin, sedang haknya adalah menerima barang yang menjadi tanggungan hutang dalam keadaan utuh.

Dalam hal orang yang menggadaikan meninggal dan masih menanggung hutang, maka penerima gadai boleh menjual barang gadai tersebut dengan harga umum. Hasil penjualan apabila cukup dapat dipakai untuk menutup hutangnya, apabila lebih dikembalikan kepada ahli waris tetapi apabila kurang ahli waris tetap harus menutup kekurangannya atau

barang gadai dikembalikan kepada ahli waris setelah melunasi hutang almarhum pemilik barang²⁶.

Dari ketentuan-ketentuan yang tersedia dapat disimpulkan bahwa barang gadai sesuai syariah adalah merupakan pelengkap belaka dari konsep hutang piutang antara individu atau perorangan. Konsep hutang piutang sesuai dengan syariat menurut Muhammad Akram Khan adalah merupakan salah satu konsep ekonomi Islam dimana bentuknya yang lebih tepat adalah al-qardhul hassan. Hutang piutang dalam bentuk alqardhul hassan dengan dukungan gadai (rahn), dapat dipergunakan untuk keperluan sosial maupun komersial. Peminjam mempunyai dua pilihan, yaitu : dapat memilih qardhul hassan atau menerima pemberi pinjaman atau penyandang dana (rabb al-mal) sebagai mitra usaha dalam perjanjian mudharabah²⁷.

Di dalam bentuk al-qardhul hassan ini hutang yang terjadi wajib dilunasi pada waktu jatuh tempo tanpa ada tambahan apapun yang disyaratkan (kembali pokok). Peminjam menanggung biaya yang secara nyata terjadi seperti biaya penyimpanan, dan dibayarkan dalam bentuk uang (bukan prosentase). Peminjam pada waktu jatuh tempo tanpa ikatan syarat apapun boleh menambahkan secara sukarela pengembalian hutangnya.

5. Fungsi Pegadaian Syariah

Pada dasarnya layanan pegadaian syariah sama dengan sistem pinjaman dengan tanggungan atau jaminan di Bank. Yang membedakan adalah jenis objek yang dapat di

²⁶Abu Bakar bin Muhammad Taqiyuddin, Kifayatul Akhyar, Tej Abdul Malik Idris, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 144.

²⁷Muhammad Akram Kahan, Ajaran Nabi Muhammad SAW tentang Ekonomi (Kumpulan Hadits-hadits Pilihan tentang Ekonomi), (Jakarta: PT. Bank Muamalat Indonesia, 1996), h. 179-184.

gadaikan. Pada Bank barang-barang yang dapat di gadaikan adalah yang memiliki nilai yang besar, karena pinjaman yang di berikan juga besar. Sedangkan di pegadaian, untuk mendapatkan pinjaman, para nasabah dapat menggadaikan barang-barang yang memiliki nilai kecil.

Fungsi utama usaha pegadaian Syariah adalah: “Untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau tukang rentenir yang bunganya relatif tinggi”.²⁸ Perusahaan pegadaian menyediakan pinjaman uang dengan jaminan barang-barang berharga. Meminjam uang ke perum pegadaian bukan saja karena prosedurnya yang mudah dan cepat tapi karena biaya yang dibebankan lebih ringan jika di bandingkan dengan para pelepas uang atau tukang rentenir. Keuntungan pegadaian adalah pihak pegadai tidak memperlakukan untuk apa uang tersebut digunakan dan hal ini tentu bertolak belakang dengan pihak perbankan yang harus dibuat serinci mungkin tentang penggunaan uangnya.

Adapun keberadaan pegadaian syariah memberikan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, diantaranya:

- Membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai kepada : Para petani, nelayan, pedagang kecil, industri kecil, yang bersifat produktif Kaum buruh / pegawai negeri yang ekonomi lemah dan bersifat konsumtif
- Ikut serta mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar, ijon, pegadaian gelap, dan praktek riba lainnya.
- Disamping menyalurkan kredit, maupun usaha-usaha lainnya yang bermanfaat terutama bagi pemerintah dan masyarakat.
- Membina pola perkreditan supaya benar-benar terarah dan bermanfaat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tak hanya kepada masyarakat kecil tetapi masyarakat golongan menengah kebawah

²⁸Siamat, dahlam, manajemen lembaga keuangan, intermedia,1995
<http://dewimutz.wordpress.com/2010/04/04b-indonesia-pegadaian>, akses 13 Maret 2012.

melalui kegiatan utama berupa penyaluran kredit gadai²⁹.

Lebih jauh, fungsi pegadaian syariah adalah sebagai wahana tolong menolong yang telah di syariatkan oleh agama Islam, yaitu orang yang sedang dalam keadaan membutuhkan dana dapat terbantu dengan adanya perijinan gadai. Hal tersebut sebagaimana yang di ungkapkan oleh Nina M. Armando, bahwa gadai mer upakan: “Sarana tolong menolong bagi umat Islam tanpa imbalan jasa”.³⁰

Tentang pentingnya tolong menolong sebagaimana yang telah di syariatkan termaktub dalam Al-Qur’an Surat Al-maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Artinya: “... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S Al-Maidah:2).

Lebih lanjut, akad penggadaian adalah: “Akad yang di lakukan untuk mendapatkan kepastian dan jaminan utang tujuannya bukan untuk menumbuhkan harta atau mencari keuntungan”³¹. Berdasarkan kutipan tersebut, orang yang

²⁹Arya ningstyas, <http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2011/07/29/ingin-mengatasi-masalah-tanpa-masalah-pegadaian-solusinya>, akses, 12 Maret 2012.

³⁰Nina M. Armando, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2005), h. 33.

³¹Sayyid Sabiq, *Fikih...*, h. 244.

memberi hutang tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari barang yang di gadaikan.

C. Jaminan Barang Yang Digadai (Dhaman Al-Marhun) Pada Pegadaian Syariah

Para fuqaha sepakat bahwa *murtahin* (orang yang menerima gadai) harus menjamin (bertanggung jawab) terhadap *marhun* (barang yang digadai). Bila binasa marhun dengan sebab melanggar aturan oleh murtahin atau kelalaian dalam memeliharanya, maka penggantinya dibayar dengan yang serupa, jika ada marhun yang serupa. Dan dibayar dengan harga jika dapat diharga sampai berapapun harganya, meskipun ada yang serupa dengan marhun. Jika terdapat harga marhun itu sama dengan hutang, maka gugurlah hutangnya, jika hutangnya itu lebih banyak, maka murtahin membayar yang selebihnya kepada *rahin* (pemilik barang gadai). Jika harga marhun kurang dari jumlah hutangnya, maka murtahin mengembalikan sisa hutang *rahin* (madin). Kemudian para fuqaha berbeda pendapat dalam hal jaminan marhun bila hilang di tangan murtahin tanpa melanggar batas dan tanpa lalai dalam menjaganya. Dalam hal ini terbagi tiga pendapat:

Pendapat pertama, bahwa murtahin bertanggung jawab atas marhun secara mutlak, sama ada marhun itu hilang pada murtahin atau disembunyikannya seperti perhiasan atau pakaian, ataupun barang gadai tersebut tidak *ghaib* pada murtahin atau tidak mungkin disembunyikan seperti rumah, hewan, dan padi sebelum dipanen, menurut mazhab Abu Hanifah dan kebanyakan dari sahabat r.a., Hasan Basi, Syuraikh, al-Sya'bi, Ishak bin Rahawaih, Ibrahim an-Nakha'i, Qatadah, Az-Zuhri, Ibnu Abi Laila, di mana mereka berbeda terhadap pertanggung jawaban, apakah ditanggung sedikit dari harga hutang, atau dengan harga seluruhnya ataupun sekadar hutangnya saja?

Pendapat kedua, bahwa *marhun* tidak ditanggung oleh *murtahin* secara mutlak, baik barang itu hilang atau tidak

hilang pada murtahin. Maka tidak gugur pada saling menerima sesuatu dari pada hutang dan seolah-olah barang tersebut binasa (hilang) pada pemiliknya, bukan dengan melanggar batas dari salah satunya. pendapat tersebut menurut mazhab Syafi'iyah, Hanabilah, Daud Dhahiri. Dirwayatkan dari Ali k.w, 'Atha', Auza'i, Abi Tsur dan Ibnu Mandzur.

Pendapat ketiga, bahwa jaminannya atas murtahin, bila terdapat barang gadai itu hilang, adapun bila barang gadai itu tidak hilang, maka tidak ditanggung oleh murtahin, dan tidak gugurlah hutangnya. Seolah-olah marhun itu hilang ketika berada pada pemiliknya, bukan dengan melanggar batas dari murtahin, hal tersebut sesuai dengan mazhab Malikiyah.

Dalil-dalil yang digunakan:

Pendapat pertama mengambil dalil: bahwa jaminan marhun atas murtahin secara mutlak sama ada barang gadai tersebut hilang atau tidak hilang. Hal tersebut berdasarkan Sunnah, Ijma' dan Qiyas.

Adapun dalil Sunnah: Pertama: apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah-dalam *mushannifnya*-dari Ibnu al-Mubarak, dari Mush'ab bin Stabit, berkata: Aku mendengar 'Atha' berkata *bahwa seorang laki-laki menggadaikan kepada laki-laki lain seekor kuda dengan imbalan, lalu musnahlah kuda di tangan murtahin, maka keduanya berselisih pendapat: keduanya pergi kepada Rasul Saw., maka berkata Rasul Saw. kepada murtahin: "zahaba haqquka"* artinya: hilang hakmu.

Wajah dilalah dari hadits ini: adalah perkataan "*zahaba haqquka*" itu diberitahukan dari Rasul Saw., bahwa hilang hak murtahin dengan binasanya marhun. Hal tersebut kemungkinan terdapat tiga pengertian:

Pertama: *al-wastiqah* (kepercayaan, kejujuran)

Kedua: *al-muthalabah bi al-badal* (menuntut ganti rugi)

Ketiga: *al-dain* (hutang)

Terhadap yang pertama: Perkataan: “*zahaba haqquka*” itu memberitahukan hilangnya kepercayaan (watsiqah) al-marhun, dan hilangnya itu telah diketahui dengan panca indra (dengan nyata), tidak baik memberitahukan begitu, maka tidak shah menginginkan hak (imbalannya).

Adapun terhadap pendapat kedua: Perkataan “*zahaba haqquka*”, memberitahukan tentang hilangnya tuntutan dan gugur ganti rugi. Menuntut ganti rugi tidak wajib sebelum hilang marhun, maka tidak shah memberitahukan tuntutan ganti rugi dengan hilangnya marhun, karena sesuatu itu tidak dikatakan hilang melainkan sebelum diusahakan mendapatkan dan menetapkannya.

Maka tertentulah pendapat yang ketiga: yaitu *al-dain* (hutang). Perkataan “*zahaba haqquka*” itu memberitahukan hilang dan gugurnya hutang dari rahin dengan sebab binasa barang yang digadai. Dikuatkan bahwa pengertian yang benar yaitu hutang, dikembalikan dan dimakrifahkan dengan disandarkan sebelum disebut dalam hadits yang umum, maka yang demikian itu menunjukkan kebenaran yang satu, yang pertama dimaksudkan adalah hutang, hal ini merupakan satu keyakinan. Hak pada kata-kata “*zahaba haqquka*”, maksudnya adalah hutang dan hilangnya hutang sebagai bandingan marhun yang hilang, itu menunjukkan bahwa murtahin bertanggung jawab (menjamin) terhadap marhun bila hilang di tangan murtahin.

Dalil tersebut ditolak: Tidak shah berhujjah dengan dalil tersebut, karena ulama *al-Jarh wa al-Ta'dil* menganggap lemah. Berkata ‘Abdul Haq-fi Ahkamihi-bahwa hadits itu mursal, dha’if, menurut Ibnu Qatthan: sesungguhnya riwayatnya Mush’ab bin Stabit bin Abdullah bin Zubair itu lemah karena banyak tersalah dalam berkata-kata meskipun ia benar.

Dalil al-Sunnah yang kedua: apa yang diriwayatkan oleh ‘Al-Qamah bin Murstad, dari Maharib bin Dinar, bahwa Nabi Saw., bersabda, artinya: “barang gadaian itu pada murtahin, bila hilang barang gadaian, maka diganti dengan harganya”.

Wajah dilalah dari hadits ini: bahwa Rasulullah Saw., memberitahukan bahwa barang gadaian itu apabila hilang, maka hilang pula hutangnya karena hilangnya itu binasa. Maka pengertian hilang barang gadaian adalah barang gadaian pada murtahin menjadi hutang, maka tidak dikembalikan oleh murtahin kepada rahin hutangnya, pengertian ini dimaksudkan bahwa jaminannya atas murtahin.

Dalil tersebut ditolak dengan hadits berikut: “*la yushihu lil ihtijaj*” (tidak baik berhujjah dengan dalil tersebut) yang telah diriwayatkan oleh Al-Daraquthni dari tiga jalan, tidak terlepas satu jalan pun dari padanya perawi yang dusta, dha’if atau maudhu’.

Adapun dalil *Ijma’*: diriwayatkan dari sahabat dan tabi’in, bahwa barang gadai itu ditanggung murtahin, para ulama berbeda dalam hal cara menanggungnya, namun tidak ada satupun yang menentang tentang membayarnya. Maka dikatakan bahwa barang gadaian itu amanah di tangan murtahin adalah menentang ijmak.

Ditolak dalil tersebut dengan *ijmak*: didakwakan ijmak itu tak ada bukti, maka tidak shah, karena dinukilkan dari sebahagian sahabat dan sebahagian tabi’in berbeda dengan apa yang didakwakan oleh ijmak. Maka shah nukilan dari Ali k.w bahwa “

“ barang gadaian itu amanah di tangan murtahin, diriwayatkan dari Ali bahwa ia berkata: barang gadaian harus dikembalikan sisanya sekalipun tertimpa cacat menurut satu pendapat. Ini menunjukkan bahwa Ali k.w. tidak berpendapat menolak sisanya, melainkan hilang perbuatan melanggar hukum oleh murtahin. Adapun bila tertimpa cacat, maka

KONSEPSI PEGADAIAN SYARI'AH (SUATU ANALISIS TENTANG MARHUN/BARANG YANG DIGADAI)

dipandang bebas bagi murtahin membayarnya. Pengertian ini adalah bahwa marhun tidak ditanggung oleh murtahin apabila hilang di tangan murtahin, bukan karena pelanggaran hukum dari murtahin terhadap marhun, dan bukan pula karena kelalaian memeliharanya.

Shah menurut 'Atha' dan Zuhri (keduanya dari golongan tabi'in), perkataan bahwa marhun itu amanah di tangan murtahin, menurut 'Atha' barang gadaian itu wastiqah (kepercayaan), jika binasa, maka tidak atas murtahin *gharmun* (kerugiannya tidak ditanggung murtahin), si rahin wajib membayar hutang semuanya yang diambil pada murtahin.

Menurut az-Zuhri, pada barang gadai yang hilang: bukan hilang hak, melainkan hilang dari pemilikan barang gadai, pemilik barang gadai (rahin) berhak mengambil hasilnya, pemilik barang gadai (rahin) juga berhak menanggung kerugiannya.

Para ulama berbeda pendapat, bahwa pendapat menurut *ijmak* di atas tidak shah.

Adapun *dalil qiyas*: mereka berkata: hutang itu seperti diyat jinayah hamba, semua hak sekali-kali tidaklah digantungkan dengan benda, maka sebagaimana diyat jinayah hamba, maka gugurlah dengan hilangnya hamba, begitu juga hutang itu gugur dengan hilangnya marhun.

Dalil qiyas ini ditolak: sebagai pemisah, jika diyat jinayah hamba itu imbalan yang dikaitkan pada satu tempat, yaitu memerdekakan hamba *al-janiy*, adapun hutang, maka hak (balasannya) bagi murtahin, dikaitkan pada zimmah rahin dan dengan membebaskan marhun, jika hilang marhun, maka hilang salah satu dari dua tempat, sisanya dikaitkan pada tempat yang lain, seperti jaminan hutang, jika hilang jaminan, maka tidak gugurlah sisa hutangnya pada tempat yang lain.

Pendapat kedua mengambil dalil: bahwa murtahin tidak bertanggung jawab atas marhun, bila binasa di tangan murtahin, bukan dengan melanggar batas dan bukan kelalaian

dalam menjaganya, pendapat kedua ini mengajukan **dalil sunnah dan qiyas**.

Adapun menurut Sunnah: Hadits yang diriwayatkan Asy-Syafi'i, ad-Daraquthni, dari Abi Hurairah r.a, dari Nabi Saw., bersabda:

Artinya: Barang gadai itu tidak boleh dimiliki oleh penerima gadai (murtahin), barang gadai itu dari orang punya yang telah menggadaikannya, untuknya hasilnya dan atasnya kerugiannya.

Wajah dilalah dari hadits ini: adalah perkataan Rasul Saw., “ *al-Rahnu min shahibih*”, maksudnya adalah jaminannya, dan perkataan Nabi “*Lahu ghummuhu wa 'alaih ghummuh*”, maksudnya adalah bagi rahin itu kelebihan terhadap barang gadaianya, manfaat dan kekucarangan serta kebinasannya juga bagi rahin, maka dua perkataan yang menunjukkan dilalah yang jelas bahwa tangan murtahin terhadap marhun itu tangan amanah, maka tidak boleh dijamin apabila hilang di tangan murtahin.

Dalil tersebut ditolak: karena haditsnya mukhtalif pada wasilah, risalah, rafa'ah, waqafnya, dan hadits ini tidak baik dijadikan hujjah.

Adapun menurut qiyas: *Marhun* itu seperti akte/cheque, orang yang menanggung dan saksi, persamaannya adalah memberikan kepercayaan, maka sebagaimana hutang itu kekal keadaannya atas si rahin apabila hilang cheque atau mati orang yang menanggung atau matinya saksi, maka begitulah hutang itu kekal keadaannya apabila binasa marhun, inilah pengertian tidak diganti (dijamin).

Maqisnya adalah marhun, maqis 'alainya adalah shak, kafil dan syahid, sedangkan persamaannya (illatnya) adalah tawastuq (memberi kepercayaan).

Pendapat ketiga mengambil dalil: Bahwa murtahin menjamin marhun yang dihilangkan atasnya, dan tidak dijamin bila tidak dihilangkan dengan dua dalil:

Dalil pertama: barang yang hilang itu kebanyakan didakwakan hilang menurut satu segi tidak diketahui padanya kebenaran mudda'i (orang yang mendakwakan) karena disembunyikannya, dan karena tidak diketahui manusia, dan barang yang tidak hilang atas murtahin, tidak begitu, apabila binasa dan hilangnya dari keadaannya yang dha'hir terhadap manusia serta dikenal, karena adanya *tuhmah* (dugaan buruk) pada barang yang hilang di tangan murtahin, maka wajib jaminannya atas murtahin, karena ketiadaan jaminan itu membuka jalan dengan sebab menya-nyikan hak orang lain, atau disembunyikannya barang tersebut karena ingin merusakkannya. Maka gantungan hukum itu adalah adanya dugaan buruk, sehingga apabila murtahin tetap mendakwakan kebenaran dari binasanya barang tersebut, maka tidak wajib ganti rugi oleh murtahin.

Dalil yang kedua: pekerjaan penduduk Madinah ra di mana mereka mewariskan ganti rugi pada barang yang hilang di tangan murtahin saja.

Dalil penduduk Madinah ini ditolak: bahwa amal penduduk Madinah hanya akan menjadi hujjah apabila menunjukkan Sunnah yang diikuti pada zaman Rasul Saw., seperti nukilan mereka terhadap sha', mud (takaran), muzara'ah (bagi hasil tanaman), dan musaqah, adapun terhadap pekerjaan yang caranya ijtihad dan istidlal-sebagaimana nyata pada jaminan barang yang digadai- maka tidak ada hujjah.

Pendapat yang rajih:

Pendapat yang rajih adalah pendapat yang ketiga, yaitu kembali ke mazhab Malikiyah, yang menetapkan bahwa murtahin wajib ganti rugi bila marhun hilang di tangannya, dan tidak wajib ganti rugi apabila tidak hilang di

tangannya, pendapat yang menyatakan tidak wajib ganti rugi itu mutlak karena membuka pintu atas *mashara'iyah*, di depan para murtahin, sebab memakan harta manusia secara batil, pendapat yang menyatakan ganti rugi itu mutlak pada murtahin adalah tipuan dalam jual beli terhadap para murtahin, dan terkecohlah dengan harta mereka, karena sesungguhnya keselamatan gadai itu terletak pada menjaga harta mereka (rahin), jika hilang serta rusak harta mereka tanpa dugaan buruk barang yang tidak hilang atasnya murtahin, maka yang adil adalah diputuskan dengan memilahkan antara yang hilang dan tidak hilang, cara seperti itu adalah menghambat semua jalan menuju kerusakan (*saddu al-zara'i*), karena maksud dan tujuan gadai adalah menjaga harta rahin dan murtahin sehingga tidak memberi mudharat salah seorang dari mereka, karena itu sangatlah adil jika hutang murtahin dibayar oleh rahin dengan dalil “ “.

Dalam hal marhun hilang di tangan murtahin, dan hilangnya tidak disengaja bahkan murtahin telah menjaganya dengan baik sekali, penulis berpendapat bahwa jika telah diusahakan sekuat tenaga untuk mencarinya, ternyata tidak diperoleh, maka murtahin tidak wajib mengganti. Alasannya adalah sabda Nabi Saw.:

Artinya: *“tidak berhak penggadai memiliki barang yang digadai oleh temannya yang tidak mampu membayar hutangnya. Ia (pemilik barang gadai) berhak mengambil hasilnya dan ia wajib memikul bebannya atau menanggung kerugiannya.* (Hadits riwayat asy-Syafi'i dan ahli hadits lainnya dari Mu'awiyah bin Abdullah bin Ja'far).³²

Di dalam hadist tersebut disebutkan bahwa kerugian dan keuntungan marhun dikembalikan kepada rahin. Maka jika hilang tanpa disengaja berarti murtahin tidak wajib menggantikannya. Kalau ganti rugi dibebankan kepada

³²Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa*, (Mesir: Dar al-Qalam,tt), h. 344, lihat juga *Fiqh Sunnah*, Vol. III, (Libanon: Dar al-Fikr, 1981), h. 190

murtahin, berarti dapat memberatkannya, sedangkan agama tidak memberatkan para mukallaf melainkan menurut kemampuannya. Hal ini dikuatkan oleh firman Allah Surat al-Hajj ayat 78:

وما جعل عليكم إيلدين من حرج

Artinya: "Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan..."

Rasulullah Saw. bersabda:

Artinya: *Aku dibangkit membawa agama yang mudah lagi lapang*

Selanjutnya yang dipegang adalah kata-kata murtahin dan diikuti dengan sumpahnya bahwa ia benar-benar telah menjaga marhun dengan baik sekali, maka murtahin tidak wajib menggantinya karena sumpah murtahin adalah sehabis-habis pengakuan dengan membawa nama Allah.

Adapun hutang si rahin terhadap murtahin, wajib dibayar. Hal ini berdasarkan hadits di atas yang menyatakan bahwa "keuntungan dan kerugian marhun ditanggung oleh rahin", berarti memberikan makna bahwa hutang murtahin harus dibayar oleh rahin. Kalau tidak dibayar bertentangan dengan firman Allah dalam surat al-Hajj ayat 78 tersebut, karena dapat menyusah dan menyempitkan murtahin dengan sebab tidak dibayarkan hutangnya oleh rahin.

Menurut hukum Islam jika sudah jatuh temponya membayar hutang, maka pemilik barang gadai wajib melunasinya.³³ Penulis berpendapat, bila tidak dibayar hutang murtahin, maka murtahin wajib melaporkannya kepada hakim, karena murtahin sudah mengakui dengan sebenarnya dan dikuatkan dengan sumpah bahwa marhun yang ada ditangannya itu hilang bukan dengan disengaja.

Akan tetapi bila marhun itu hilang dengan adanya unsur kesengajaan, maka penulis berpendapat bahwa murtahin wajib membayar ganti rugi marhun. Meskipun demikian, hal ini terserah kepada rahin, apakah diminta ganti rugi atau tidak. Kalau diminta, berarti murtahin wajib membayarnya, jika tidak, maka tidak wajib membayar.

Menurut Syuraih, al-Hasan dan Asy-Syafi'i bahwa barang gadaian itu dijamin bayarannya sebanyak hak (imbalannya). Kalau umpamanya harga barang sedierham sedang hak sepuluh ribu, maka jika barang itu binasa, gugur semua hak (imbangan). Menurut mazhab Malik, segala yang dhahir binasa, seperti binatang dan kebun, tidak dijamin (ditanggung) oleh yang menerima gadai dan diterima pengakuannya tentang kerusakan barang itu dengan disumpah. Barang yang tersembunyi kebinasaannya, seperti mata uang dan kain, tidak diterima pengakuannya terkecuali jika dibenarkan oleh yang menggadaikan.³⁴

Dengan tidak memberatkan semua pihak, menurut Syaikh Ali Ahmad al-Jurjawi dalam bukunya *Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu*, "akan terlihatlah bahwa hikmah gadai sangat besar sekali. Karena orang yang memberikan jaminan hutang itu menjadi faktor dalam mengatasi kesusahan dari si penggadai, dan kesusahan itu yang mengganggu pikiran dan hati".³⁵

D. Penutup

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan fuqaha mengenai jaminan marhun yang hilang pada murtahin yang tidak disebabkan kelalaiannya. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa jika marhun hilang tanpa kelalaian murtahin, maka murtahin tetap bertanggung jawab atas marhun. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan

³³Masjufik Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Cet-II, (Jakarta: Haji Masagung 1991), h. 120

³⁴M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam: Tinjauan Antar Mazhab*, Cet-II, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 369


³⁵Syaikh Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu*, Cet-IV, (Bairut: Dar al-Fikr, 1994), h. 201

bahwa marhun tidak ditanggung oleh murtahin secara mutlak, baik barang itu hilang atau tidak hilang pada murtahin. Terakhir pendapat yang ketiga, bahwa jaminannya atas murtahin jika marhun tersebut hilang, adapun bila barang gadai itu tidak hilang karena kelalaiannya, maka tidak ditanggung oleh murtahin, dan tidak gugurlah hutangnya.

Maka ketiga pendapat tersebut maka pendapat yang rajih adalah pendapat yang ketiga, yaitu kembali ke mazhab Malikiyah, yang menetapkan bahwa murtahin wajib ganti rugi bila marhun hilang di tangannya, dan tidak wajib ganti rugi apabila tidak hilang di tangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmadsyah, Ishak. *Jurnal: Media Syariah*, Efektifitas Pengelolaan Pogram Pemberdayaan Ekonomi Kecil Pasca Tsunami, Vol x. No.20, Banda Aceh: Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry. 2008.
- al-Jurjawi, Syaikh Ali Ahmad. *Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu*, Cet-IV, Bairut: Dar al-Fikr, 1994
- Al-Mundziri, Al-Hafizh 'Abdul 'Azhim bin 'Abdul Qawi Zakiyuddin. *Mukhtashar Shahih Muslim*, Terj. Acmad Zaidun, Cet. 1, Saudi Arabia: Daar Ibn Khuzaimah, 1994.
- Anggabrata, Rizal. *Uang dan Lembaga Keuangan*, Cet. 1, Jakarta: Multazam Mulia Utama, 2011
- Armando, Nina M. *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2005.
- Ash Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Cet. 2, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqh Islam: Tinjauan Antar Mazhab*, Cet-II, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, Terj. Mifthaul Khairi, Cet. 1, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009
- Az-Zabidi, Al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abd Al-Lathif. *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*, Cet. 1, Saudi Arabia: Daar As-Salam, 1996
- Haroen, Nasroen. *Fiqh Muamalah*, Cet. 2, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Kahan, Muhammad Akram. Ajaran Nabi Muhammad SAW tentang Ekonomi (Kumpulan Hadits-hadits Pilihan tentang Ekonomi), Jakarta: PT. Bank Muamalat Indonesia, 1996.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 4*, Terjh. Mujahidin Muhyan, Cet. 1, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 5*, Terj. Abdurrahim dan Masrukhin, Cet. 1, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Pt.Gramedia Pustaka Utama, 2010
- Syaltut, Mahmud. *Al-Fatawa*, Mesir: Dar al-Qalam,tt
- Taqiyuddin, Abu Bakar bin Muhammad. Kifayatul Akhyar, Terj Abdul Malik Idris, Jakarta: Rineka Cipta, 1990
- Zuhdi, Prof. Drs. H. Masyfuk. *Masail fiqhiyah*, Jakarta: CV. Haji masagung, 1997
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*, Cet-II, Jakarta: Haji Masagung, 1991



METODE MEMAHAMI KONSEP-KONSEP AKAD DALAM EKONOMI SYARIAH

Aditia Ananda Putra dan M. Aditya Ananda
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Meulaboh
Email: aditya_stai@outlook.com

Abstrak

In the context of muamalah problems associated with the activities of daily life. Muamalat law is very broad scope and varied, both individual and general, discussion muamalah especially in economic matters will certainly often encountered an agreement or contract. Merupakan contract between two parties legal events that contain granted consent and, legally by Personality and legal consequences. If we associate with a design contract then we will try to relate it to the Financial Institution because the contract is the basis of an instrument in the body, especially in the Finance Institute of Sharia Akad be the most important thing it is associated with whether or not something should be done in Islam. In Methods Understanding the Concept of Islamic Economics Akad especially needed is how the application of theory to application, which is still many people who do not know-contract agreement in the Islamic economy will require a fundamental understanding of the wider community.

Keywords: Concepts, agreement, contract, consent and qabul

مستخلص

في سياق المشاكل المعاملة المرتبطة مع أنشطة الحياة اليومية . القانون معاملات هو نطاق واسع جدا ومتنوعة، سواء الفردي والعام، وبالتأكيد اجه كثير من الأحيان بأن المعاملة مناقشة خاصة في المسائل الاقتصادية جود اتفاق أو عقد. العقد هو بين طرفين أحداث القانونية التي تحتوي على منح الموافقة، وقانونيا الشخصية والتبعات القانونية . إذا نقرها عقد تصميم ثم سنحاول الربط بينها وبين المؤسسة المالية لأن العقد هو أساس أداة في الجسم، وخاصة في معهد المالية الشريعة العقاد أن يكون الشيء الأكثر أهمية أنه يرتبط مع ما إذا كان ينبغي أو لا ينبغي القيام بشيء في الإسلام في طرق فهم مفهوم الاقتصاد الإسلامي العقاد حاجة خاصة هو كيف يمكن للتطبيق النظرية إلى التطبيق، والذي لا يزال الكثير من الناس الذين لا يعرفون العقد اتفاق في الاقتصاد الإسلامي سوف يتطلب فهم أساسي من المجتمع الأوسع.

الكلمات الأساسية: الفكرة، التعاون

A. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi islam saat ini secara terus menerus mengalami kemajuan yang sangat pesat, baik di panggung internasional, maupun di Indonesia. Perkembangan ekonomi islam tersebut meliputi perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, leasing syariah, Baitul Mal wat Tamwil, koperasi syariah, pegadaian syariah dan berbagai bentuk bisnis syariah lainnya. Akad (*al'aqd*) merupakan jama' dari *al'uqud*, secara bahasa berarti *al-rabith* (ikatan, mengikat), yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu. Sedangkan secara terminologi hukum Islam, akad berarti pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya.¹

Pada dasarnya akad tidak berbeda dengan transaksi (serah terima). Semua perikatan (*transaksi*) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syari'at. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain,

transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang.

Akad, yang dalam pengertian bahasa Indonesia disebut kontrak atau transaksi, merupakan konsekuensi logis dari hubungan sosial dalam kehidupan manusia. Hubungan ini merupakan fitrah yang sudah ditakdirkan oleh Allah ketika Ia menciptakan makhluk yang bernama manusia. Karena itu ia merupakan kebutuhan sosial sejak manusia mulai mengenal arti hak milik. Islam sebagai agama yang komprehensif dan universal memberikan aturan yang cukup jelas dalam akad untuk dapat diimplementasikan dalam setiap masa. Akad, adalah bagian dari proses aktivitas ekonomi dan bisnis yang akan sangat menentukan nilai keabsahan dan kelayakan sesuatu kegiatan ekonomi dan bisnis. Dalam hal ini, Islam tidak hanya memandangnya sebagai sesuatu yang bermuatan hukum saja, tetapi lebih dari itu adalah sesuatu yang bermuatan moral. Sehingga, disamping harus memiliki landasan yuridis, juga harus memiliki landasan etis. Penggunaan landasan yuridis dan etis ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya moral-hazard dalam semua bentuk transaksi.

¹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002, hal 76

B. Pendapat-pendapat Ulama' tentang Jenis Akad Transaksi

Akad transaksi pada era masa kini tentunya mengalami perubahan karena harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat sekarang. Konsekuensinya, tak jarang beberapa jenis transaksi hukumnya dipertanyakan lagi, apakah jenis transaksi ini sesuai dengan syari'at atau tidak. Karena pada dasarnya, akad memiliki rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Rukun itu antara lain : pernyataan untuk mengikatkan diri (*sighah al-aqd*), pihak-pihak yang berakad, dan obyek akad.² Namun menurut Ulama' Madhab Hanafi, rukun akad itu cukup satu yaitu *sighah al-aqd*, sedangkan pihak-pihak yang berakad dan obyek akad masuk pada syarat akad.

Contoh akad transaksi pada era sekarang yang keabsahan hukumnya masih perlu ditelaah lebih lanjut. Seperti akad yang terjadi di pasar swalayan, seseorang mengambil barang kemudian membayar kepada kasir sesuai dengan harga barang yang tercatum pada barang tersebut. Di dalam fiqh, jual beli seperti ini di sebut *bai' al-mu'atoh* (jual beli dengan saling memberi).

Ulama' Madhab Syafi'i dalam qaul qadim tidak membenarkan akad seperti ini, karena kedua belah pihak harus menyatakan

secara jelas mengenai ijab dan qabul itu. Demikian juga madhab Az-Zahiri dan Syiah pun tidak membenarkannya. Tetapi Jumhur Ulama' Fiqh termasuk Madhab Syafi'i generasi belakangan seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli seperti ini, karena telah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat sebagian besar umat Islam. Dengan demikian, adat kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang membawa maslahat dapat dibenarkan sebagai landasan dalam menetapkan suatu hukum.

Menurut Mustafa Az-Zarqa' suatu akad dipandang sempurna apabila telah memenuhi syarat-syarat yang disebutkan di atas. Namun ada akad-akad yang baru dipandang sempurna apabila telah dilakukan timbangan terima dan tidak memadai hanya dengan ijab dan qabul saja, yang disebut dengan *al-uqud al-ainiyyah*. Akad semacam ini ada lima macam, yaitu hubah, pinjam meminjam, barang titipan, perseriaktan dalam modal, dan jaminan. Menurut ulama' fiqh, kelima macam akad (transaksi) tersebut harus diserahkan kepada yang berhak dan dikuasai sepenuhnya, dan tidak boleh terlepas dari tanggung jawab.³

Dalam perbankan dikenal dengan *mudharabah* yaitu akad kerja sama usaha antar pihak di mana pihak pertama (*shohibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola,

² M. Ali Hasan, *op., cit.*, hal 103

³ *Ibid.*, hal 105

dan keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan. Menurut Imam Zailai, ia menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid.⁴

Prinsip Akad Ekonomi Syariah

Kegiatan hubungan manusia dengan manusia (*mu'amalah*) dalam bidang ekonomi menurut syariah harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dan menjadi dasar terjadinya sesuatu, yang secara bersama-sama akan mengakibatkan keabsahan. Rukun transaksi ekonomi Syariah adalah:

Adanya pihak-pihak yang melakukan transaksi, misalnya penjual dan pembeli, penyewa dan pemberi sewa, pemberi jasa dan penerima jasa.

Adanya barang (*mâl*) atau jasa (*'amal*) yang menjadi objek transaksi.

Adanya kesepakatan bersama dalam bentuk kesepakatan menyerahkan (*ijâb*) bersama dengan kesepakatan menerima (*qabûl*).

Disamping itu harus pula dipenuhi syarat atau segala sesuatu yang keberadaannya menjadi pelengkap dari rukun yang bersangkutan. Contohnya syarat pihak yang

melakukan transaksi adalah cakap hukum, syarat objek transaksi adalah spesifik atau tertentu, jelas sifat-sifatnya, jelas ukurannya, bermanfaat dan jelas nilainya.

Objek transaksi menurut syariah dapat meliputi barang (*mâl*) atau jasa, bahkan jasa dapat juga termasuk jasa dari pemanfaatan binatang. Pada prinsipnya objek transaksi dapat dibedakan kedalam:

1. Objek yang sudah pasti (*'ayn*), yaitu objek yang jelas keberadaannya atau dapat segera diperoleh manfaatnya. Lazimnya disebut *real asset* dan berbentuk barang atau jasa.

2. Objek yang masih merupakan kewajiban (*dayn*), yaitu objek yang timbul akibat suatu transaksi yang tidak tunai. Lazimnya disebut *financial asset* dan dapat berupa uang atau surat berharga. Akad *mu'amalah* dalam bidang ekonomi menurut sifat partisipasi dari para pihak yang terlibat dalam transaksi secara prinsip dapat dibagi dalam:

Akad pertukaran tetap, yang lazimnya adalah kegiatan perdagangan. Sesuai dengan sifatnya, akad ini umumnya memberikan kepastian hasil bagi para pihak yang melakukan transaksi.

Akad penggabungan atau pencampuran, yang lazimnya adalah kegiatan investasi. Akad ini umumnya hanya memberikan kepastian dalam hubungan antar pihak dan

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *op. cit.*, hal 96

jangka waktu dari hubungan tersebut, namun umumnya tidak dapat memberikan kepastian hasil.

Dalam menerapkan akad-akad ini pada transaksi keuangan modern, Vogel dan Hayes mengatakan bahwa terdapat 4 (empat) prinsip dalam perikatan secara syariah yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Tidak semua akad bersifat mengikat kedua belah pihak (akad lâzim), karena ada kontrak yang hanya mengikat satu pihak (akad jâiz).
2. Dalam melaksanakan akad harus dipertimbangkan tanggung jawab yang berkaitan dengan kepercayaan yang diberikan kepada pihak yang dianggap memenuhi syarat untuk memegang kepercayaan secara penuh (âmin) dengan pihak yang masih perlu memenuhi kewajiban sebagai penjamin (dhâmin).
3. Larangan mempertukarkan kewajiban (dayn) melalui transaksi penjualan sehingga menimbulkan kewajiban (dayn) baru atau yang disebut bay' al dayn bi al-dayn.
4. Akad yang berbeda menurut tingkat kewajiban yang masih bersifat janji (wa'd) dengan tingkat kewajiban yang berupa sumpah ('ahd).
 - a) Akad Mudharabah
 - b) Ikatan atau Akad Mudhârabah pada hakikatnya adalah ikatan penggabungan atau pencampuran berupa hubungan kerjasama antara Pemilik Usaha dengan Pemilik Harta.
 - c) Akad Musyâarakah

d) Ikatan atau akad musyâarakah pada hakikatnya adalah ikatan penggabungan atau pencampuran antara para pihak yang bersama-sama menjadi Pemilik Usaha.

e) Akad Perdagangan

f) Akad Fasilitas Perdagangan, perjanjian pertukaran yang bersifat keuangan atas suatu transaksi jual-beli dimana salah satu pihak memberikan fasilitas penundaan pembayaran atau penyerahan objek sehingga pembayaran atau penyerahan tersebut tidak dilakukan secara tunai atau seketika pada saat transaksi.

g) Akad (Transaksi) Ijârah

Akad Ijârah, adalah akad pemberian hak untuk memanfaatkan objek melalui penguasaan sementara atau peminjaman objek dengan manfaat tertentu dengan membayar imbalan kepada pemilik objek. Ijârah mirip dengan leasing namun tidak sepenuhnya sama dengan leasing, karena ijârah dilandasi adanya perpindahan manfaat tetapi tidak terjadi perpindahan kepemilikan. Dilarang mengadakan akad ijârah dan akad jual-beli secara sekaligus pada waktu yang sama karena akan menimbulkan keraguan akan keberlakuan akad (gharar).

Prinsip Hukum Muamalat

1. Pada Dasarnya Segala bentuk Muamalat adalah Boleh Kecuali yang dilarang oleh Nash. Tidak melanggar prinsip-prinsip maghrib Tidak Melanggar Nash Yang mengharamkan Prinsip Hukum muamalat
2. Muamalat Dilakukan Atas Pertimbangan Masalah
3. Muamalat Dilaksanakan Untuk memelihara Nilai Keadilan
4. Tasyrik Hukum Ekonomi Islam bersifat Tadarruj (graduak), seperti larangan khamar, riba, penerapan revenue sharing, bonus SWBI, dan peneraan ekonomi Islam secara umum

Pertama adalah *Maslahah*, berarti semua aktifitas ekonomi syariah harus dilakukan atas dasar pertimbangan kemaslahatan, dalam arti ; mendatangkan kemanfaatan dan menghindarkan mudharat/bahaya (*jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid*) Konsekuensi logis dari asas ini ada dua hal, *pertama*, segala bentuk bisnis dan keuangan yang mendatangkan manfaat (*utility*) dan kebajikan adalah masalah dan karena itu ia adalah syariah. Hal ini sesuai dengan kaedah ushul fiqh *Mata wujudatil masalah fa*

tsamma syar'ul (Segala sesuatu yang mengandung masalah, hal itu adalah syariah). *Kedua* bahwa segala bentuk mu'amalat yang dapat merusak (*mafsadat*) atau mengganggu kehidupan masyarakat tidak dibenarkan, seperti riba, spekulasi, perjudian, penipuan, penjualan narkoba secara tidak sah, prostitusi dan sebagainya.

Kedua, *asas* kemudahan (*taysir*), keringanan (*takhfif*) dan '*adamul haraj*(menghindarkan kesulitan). *Taysir*, *takhfif* dan '*adamul haraj* memiliki makna yang identik, karena itu ketiganya dipandang sebagai satu asas. Jadi, asas kedua dalam syariah Islam adalah kemudahan, keringanan dan menghindarkan kesulitan. Namun banyak orang yang tidak memahami syariah, menganggap syariah itu sulit dan ribet. Padahal sangat banyak ayat Alquran dan hadits yang menyebutkan bahwa syariah Islam menghendaki kemudahan dan menolak kesulitan.

Sejumlah ayat Alquran menunjukkan dengan tegas tentang asas kemudahan dan keringanan ini. Sebagaimana dalam firman Allah SWT di dalam surat al-Baqarah: 185 "*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.*" (QS. Al-Baqarah: 185)

Surat al-Hajj ayat 78 dinyatakan: "*Dan dia sekali-kali Allah tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan*". Dalam surat al-Maidah ayat 6,

Allah SWT berfirman: “Allah tidak menghendaki membuat kesulitan bagi kamu sekalian”. Ayat lain yang menjadi rujukan asas ini adalah QS. Al-Nisa’ ayat 28: *yuridullahu an-yukhaffifa ‘ankum* “Allah hendak memberikan keringanan kepadamu” Selain Alquran, banyak pula hadits Nabi SAW yang menjadi asas muamalah ini, di antaranya adalah:

“Agama itu adalah mudah, agama yang disenangi Allah adalah agama yang benar dan mudah”.

Dalam hadits lain disebutkan “*Yassiru wa la Tu’assiru*” “Mudahkanlah dan jangan mempersukar”.

Sabda Nabi Saw “*Kalian semua (kaum muslimin dengan perantara Nabi SAW) diutus untuk memberi kemudahan; tidak untuk menyulitkan*”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Rasulullah SAW bersabda: ‘*Sesungguhnya agama Allah adalah agama yang mudah*’. (Kata-kata itu) diucapkan tiga kali.” (HR. Ahmad)

“*Tidaklah Rasulullah diberi pilihan di antara dua perkara, kecuali beliau memilih yang lebih mudah atau ringan, selama yang lebih mudah itu bukan perbuatan dosa.*” (HR. Bukhari dan Muslim)

“*Permudahlah dan jangan mempersulit (Yassiru wa la tu’assiru).*”

Sabda Nabi Saw, “*Aku diutus untuk membawa agama yang Mudah*” (*Bu’itstu bil hanafiyyah as- samhah*).

Pengembangan produk-produk keuangan dan perbankan syariah harus didasarkan kepada asas dan prinsip ini, agar lembaga bisnis dan keuangan syariah cepat berkembang, lincah, lues dan fleksibel dan menghadapi kemajuan bisnis kontemporer. Mengabaikan prinsip kedua ini akan membuat produk dan gerak bank syariah menjadi kaku dan rumit. Atas dasar asas *taysir* (dan tentu saja masalah juga), maka Fatwa DSN membolehkan kartu kredit syariah, Pembiayaan Rekening Koran Syariah. Atas dasar asas ini pula syariah membolehkan *hedging* untuk tujuan masalah, Margin During Contruction untuk Pembiayaan Pertanian, pembiayaan multiguna, KTA syariah, refinancing pada bentuk-bentuk tertentu, commodity syariah, pembiayaan property indent dengan Musyarakah Mutanaqishah, Ijarah maushufah fiz zimmah, Sewa-beli (*bay’ al-istikjar*), *bay’ wafa’*. *Bay istighlal*, *bay taqsith*. Semuanya didasarkan kepada prinsip kemudahan dan kemaslahatan.⁵

Ketiga adalah asas kebolehan, yang biasa disebut *Mubah*, artinya segala bentuk aktifitas dalam ekonomi (mu’amalat) pada dasarnya hukumnya adalah boleh (*mubah*), kecuali jika ditentukan lain oleh suatu dalil. Prinsip (kaidah) ini merupakan landasan dalam menentukan hukum suatu transaksi

⁵ Drs. Agustianto Mingka. M. Ag, Sekretaris Umum DSN-MUI, Ketua I Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia dan Dosen Pascasarjana UI.

ekonomi. Saya tidak sependapat dengan pihak yang beranggapan bahwa praktik ekonomi syariah banyak membawa kesulitan. Menurut hemat saya, kaidah syariah di atas menunjukkan bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan macam mu'amalat baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat. Atas dasar itu, maka dikembangkan teori-teori hybrid contracts, pemilihan system anuitas pada murabahah, mudharabah muntahiyah bit tamlik, mudharabah bil wadi'ah (gabungan akad mudharabah dan wadi'ah), sewa beli (lease and purchase ; tanpa akad janji hibah), gabungan hiwalah dan syirkah pada factoring, dsb.

Keempat adalah *Adil*, artinya setiap aktifitas ekonomi harus mengarah pada terciptanya keadilan dan keseimbangan (*al-'adlu wa at-tawazun*). Ekonomi syariah harus dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman. Segala bentuk aktifitas ekonomi yang mengandung unsur penindasan tidaklah dibenarkan. Setiap aktifitas ekonomi harus memperhatikan keseimbangan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi. Prinsip ini menekankan perlu adanya keseimbangan sikap dalam melakukan aktifitas perekonomian. Misalnya, setiap upaya untuk mendapatkan keuntungan tentu saja di situ ada resiko-resiko kerugian yang harus

ditanggungnya. Jika keuntungan yang diharapkan lebih besar, di situ faktor resiko kerugiannya juga lebih besar. Sebaliknya, setiap transaksi bisnis yang mempunyai resiko besar, biasanya juga menjanjikan keuntungan yang besar pula. Harus ada sikap proporsional antara upaya meraih keuntungan dan kesiapan untuk menanggung kerugian, sesuai kaidah *al-ghunmu bil-ghurmi wal-ghurmu bil-ghunmi*. Setiap investor yang menerima keuntungan dari investasi, harus siap menerima kerugian ketika bisnis mengalami kerugian (*al-kharaj bidh-dhaman*).⁶

Perkembangan sistem ekonomi berbasis syariah begitu pesat di Indonesia. Hal itu di antaranya terlihat dari menjamurnya bank berbasis syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, koperasi syariah, atau bahkan sampai pembiayaan sepeda motor berbasis syariah. Pesatnya pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia juga tidak luput dari perhatian masyarakat internasional. Bulan Januari kemarin, misalnya, Thailand mengirimkan delegasinya untuk studi banding sistem ekonomi syariah di Indonesia. Sebulan berselang, giliran delegasi Uganda yang berangkat ke Indonesia dengan tujuan belajar sistem ekonomi syariah.

⁶ <http://www.agustiantocentre.com/?p=1241> diakses pada tgl 24 Januari 2015

Pada prinsipnya, akad adalah perjanjian atau kontrak. Namun, dalam konsep syariah, perjanjian ini wajib dibuat dalam bentuk tertulis. Akad syariah memuat *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) antara satu pihak seperti bank dengan pihak lain seperti nasabah yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan syariah.

Pada dasarnya, akad syariah ini juga menganut asas kebebasan berkontrak seperti yang diatur dalam hukum positif (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), yaitu para pihak bebas melakukan perjanjian dalam bentuk apapun, sepanjang tidak melanggar syariat Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.⁷

KESIMPULAN

Dari pemaparan uraian materi diatas dapat penyusun rangkumkan antara lain: Akad merupakan pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya.

Secara garis besar, akad itu ada kalanya shahih dan ada kalanya tidak shahih. Perbankan Syari'ah pada prinsipnya menggunakan akad-akad yang telah diajarkan oleh Islam, seperti *mudharabah*, *murabahah*, *Pembiayaan*, dll.

Para ulama' membenarkan akad-akad yang sesuai dengan syari'at agama dan mengandung kemaslahatan bukan kemadlaratan.

Akad (*al-'Aqd*), yang dalam pengertian bahasa Indonesia disebut kontrak, merupakan konsekuensi logis dari hubungan sosial dalam kehidupan manusia. Hubungan ini merupakan fitrah yang sudah ditakdirkan oleh Allah ketika Ia menciptakan makhluk yang bernama manusia. Karena itu ia merupakan kebutuhan sosial sejak manusia mulai mengenal arti hak milik. Islam sebagai agama yang komprehensif dan universal memberikan aturan yang cukup jelas dalam akad untuk dapat diimplementasikan dalam setiap masa.

Akad memiliki berbagai macam, tergantung dari ahli fiqh muamalah itu memandang dari sudut pandangnya. Selain itu, akan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam fiqh muamalah dalam kehidupan sehari-hari umat manusia.

⁷ Irma Devita Purnamasari, SH., M.Kn dan Suswinarno, Ak., M.M. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah* Penerbit: Kaifa, Bandung Tahun:2011

Daftar Pustaka

Antonio Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001

Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Karim Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004

Mas'adi Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.


Irma Devita Purnamasari, SH., M.Kn dan Suswinarno, Ak., M.M. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah* Penerbit: Kaifa Bandung: Kaifa, 2011.

<http://www.agustiantocentre.com/?p=1241>
diakses pada tgl 24 Januari 2015.

Drs.Agustianto Mingka.M.Ag, Sekertaris Umum DSN-MUI, Ketua I Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia dan Dosen Pascasarjana UI.

Prof.Dr. H. Syafei Rahmat, M.A, *Fiqih Muamalah Bandung*: Pustaka Setia, 2001

Drs. Ghufron A. Mas'adi, M. Ag., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.



HAJI DENGAN UNDIAN BERHADIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Ranto Mulya dan Edwar Ibrahim

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Meulaboh

Email: a_duen@yahoo.co.id

Abstract

The article aimed to know Hajj with a lottery price based on Islamic perspective. Many peoples, government or non-government join the program of lottery price without knowing the Islamic law of scholars' view. The investigation is done to overcome this problem according to the condition in the discussion. Relevant research with latest context used qualitative method and contextual reflective approach that applies the theories from the books, Qur'an, and hadits which is analyzed or interpreted based on the topic. The result shows that Hajj with the lottery prize without some requirements is allowed and if it used some requirements which influence the cost or product is not allowed (forbidden).

Keywords: Hajj, Lottery, Islamic Perspective

مستخلص

يهدف هذا البحث إلى معرفة أداء الحج عن طريق القرعة ذات الهدية من جهة الإسلام. فكتير من المجتمعات والمؤسسة الحكومية والفردية التي اشتركوا فيها وحققوا بتلك العملية وهم يجهلون عن حكمها في الإسلام وعن آراء العلماء. يناسب هذا البحث بموضوعه وهو عن قضايا المعاصرة. ويستخدم الباحث المنهج الكيفي وهو بطريق موضوعي انعكاسي. ويظهر هذا الطريق في عدة الكتب والآيات القرآنية وأحاديث النبوية. ثم حلل وفسر الباحث هذه البيانات مناسبة بالمسائل التي تبحث عنها. وظهرت نتيجة البحث وهي يباح أداء الحج بالقرعة ذات الهدية التي لا شرط فيها. ويحرم أدائها بشروط معين وتأثر في التكلفة وخدمته.

الكلمات الأساسية: الحج، القرعة، جهة الإسلام.

A. Pendahuluan

Islam adalah agama da'wah, agama yang menuntut setiap kaum muslim baik laki-laki maupun perempuan untuk melakukan aktivitas da'wah, yakni menyerukan *al-ma'ruf* (kebaikan) dan mencegah *al-munkar* (kemungkaran). Islam adalah agama para Rasul dan Nabi seluruhnya. Dari sejak Adam hingga risalah Nabi Muhammad saw yang menjadi pamungkas risalah-risalah Allah¹. Dari Ibnu Umar r.a ia berkata, Rasulullah saw bersabda, *Islam dibangun atas lima perkara yaitu: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kemudian mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, melaksanakan ibadah haji dan berpuasa pada bulan Ramadhan*". (HR. Bukhori dan Muslim)²

Pada tahun ke-13 dari kenabian, banyak penduduk Madinah yang ingin menjalankan ibadah haji. Mereka yang datang dari Madinah kebanyakan kaum musyrikin. Oleh karena itu, sebelum mereka datang ke Makkah, Mush'ab bin Umair telah mengirim berita kepada Nabi saw bahwa di Makkah kaum Muslimin dan kaum musyrikin dari Madinah banyak yang akan mengerjakan ibadah haji.³ Dalam kesempatan menjalankan rukun Islam setiap muslim tentunya berkeinginan untuk pergi ke Baitullah dengan tujuan menjalankan ibadah haji, menjalankan ibadah haji pun tidak semata-mata dengan mudah menjalankannya, melainkan ada ketentuan yang harus dipenuhi baik sebelum mengerjakan maupun ketika

berlangsungnya ibadah haji, ketentuan itu ialah syarat-syarat haji salah satunya adalah bekal.

Disamping itu juga yang dimaksud dengan *Istitha'ah* (mampu) adalah bekal dan kendaraan, atau memiliki sesuatu yang dapat digunakan untuk memperoleh hal itu, yaitu berupa kelebihan harta dari bekal hidup untuk dirinya dan keluarga. Para ulama mazhab menetapkan bahwa *istitha'ah* atau mampu itu merupakan syarat kewajiban haji, sesuai firman Allah swt:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Artinya: "Dan (diantara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan kesana." (Q.S Ali Imran: 97).⁴

Pengertian "mampu" Rasulullah SAW menjelaskan bahwa adanya bekal dan kendaraan. Sedang mampu (*istitha'ah*) ada perbedaan penafsiran di kalangan Ulama. Menurut Rasyid dan Muhammad Abduh, bahwa *istitha'ah* itu mampu untuk sampai ke Baitullah dan kemampuan itu berbeda-beda bagi setiap orang, tergantung kepada jauh atau dekatnya dari Baitullah dan kondisinya masing-masing.

Dalam memenuhi persyaratan ketika hendak menjalankan ibadah haji, biaya menjadi permasalahan atau hambatan yang paling utama, karena untuk pergi ke Makkah memerlukan biaya yang tidak sedikit mengingat jarak negeri ini dengan Saudi Arabia juga cukup jauh, meskipun demikian di zaman yang serba

mungkin ini banyak lembaga-lembaga yang mempublikasikan kesediaannya dalam memenuhi

¹ Said Hawwa, *Al-Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h.13

² Imam An-Nawawi, *Hadis Terj. ARBA'IN Imam an-Nawawiyah* (Jakarta: Al-Fishom Cahaya Umat, 2001), h. 11

³ Nogsaryah Moede Gayo, *Pustaka Pintar Haji Dan Umrah*, (Jakarta: Inovasi, 2003), h. 23

⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2001), h. 206

permasalahan seseorang yang ingin menunaikan ibadah haji tersebut, yaitu melalui undian berhadiah atau lotre. “Undian berhadiah dikenal pula dengan lotre. Maksud lotre menurut Ibrahim Husen adalah salah satu cara untuk menghimpun dana yang dipergunakan untuk proyek kemanusiaan dan kegiatan sosial”.⁵

Adanya undian tersebut ternyata menarik perhatian seorang muslim untuk berpartisipasi, hal ini tidak lepas karna keinginannya untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Namun mengingat syarat sahnya ibadah haji supaya menjadi haji yang mabrur, segala perlengkapan atau persyaratan harus merupakan sesuatu yang halal. Masalah biaya pun tentunya harus merupakan hasil dari perkara yang halal, untuk itu kiranya perlu diteliti tentang legalitas hukumnya secara syar’i agar kaum muslimin tidak terjerumus ke dalam hal yang diharamkan oleh Allah saw.⁶ Banyak diantara kalangan ulama yang berbeda pendapat mengenai kehalalan undian berhadiah atau lotre, maka kita harus berhati-hati dengan hal itu, apalagi digunakan untuk sebuah ibadah besar seperti haji yang hanya dapat dikerjakan sekali dalam setahun. Berdasarkan kajian tersebut timbulnya keinginan untuk mengetahui jawaban secara konseptual.

B. Pengertian Undian Berhadiah

Undian berhadiah dikenal pula dengan lotre. Maksud lotre menurut Ibrahim Husen adalah salah satu cara untuk menghimpun dana yang dipergunakan untuk proyek kemanusiaan dan kegiatan social.⁷

Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *lottery* yang berarti undian. dengan demikian mengundi atau dalam bahasa arab disebut *Qur’ah* sering dilakukan oleh Rasulullah saw. Biasanya dilakukan bila harus memutuskan siapa yang berhak atas suatu hal namun tidak dasar yang mengharuskan nabi memilih salah satu di antara mereka. Undian berhadiah kadang-kadang ada juga yang menyebut dengan lotre. Menang atau kalah sangat tergantung kepada nasib. Penyelenggaraannya bisa dilakukan oleh perorangan, lembaga atau suatu badan instansi baik umum atau swasta menurut peraturan pemerintah.

Menurut penulis lotre (*yaa nashib*) bisa masuk dalam kategori judi karena memenuhi dua unsur, seperti yang dikatakan oleh Amidhan sebagaimana dikutip oleh Mahladi sebagai berikut.⁸

- a) Terdapat unsur *maisir* (untung-untungan) dalam program ini. Sebab hadiah yang diberikan kepada pembeli yang beruntung tidak terkait dengan prestasi atau kesungguhan berusaha, melainkan hanya karena kecocokan angka, huruf atau karena faktor kebetulan lainnya.
- b) Mengandung unsur *ighra* yaitu memberi iming-iming atau daya tarik luar biasa. Seorang yang membeli kupon berhadiah (lotre) pasti dalam hatinya berharap mendapat untung atau hadiah meskipun dia beralasan ingin menyumbang ataupun dengan alasan lain yang sepertinya baik.

Adanya unsur *ighra* tersebut nampaknya membawa kerusakan yang sangat luar biasa bagi masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Safiudin Shidik bahwa dengan kebiasaan bermain lotre akan

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 317

⁶ Muhibbuthabry, *Masail Fiqhiyah Al- Hadist*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011), h. 70

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 317

⁸ Mahladi, *Wajah Baru Judi Olah Raga dalam Hidayatullah*, (Surabaya: Hidayatullah Pers, 2004), h. 59

membentuk mental-mental manusia yang hanya ingin memperoleh kekayaan tanpa harus berusaha. Padahal Allah telah memberi jalan bahwa untuk mendapatkan kekayaan disyariatkan bekerja. Lotre dapat menjadikan manusia menjadi pengkhayal, pemalas, mempercayai ramalan dukun dan tak jarang akan mengabaikan kewajiban, baik kepada Allah ataupun keluarganya serta hidupnya penuh dengan ketidak pastian.⁹ Selanjutnya dalam hal undian berhadiah dari perusahaan dagang sebenarnya secara sekilas terdapat beberapa perbedaan dengan judi yang beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Dalam judi pihak yang menerima hadiah sebagai pemenang dan pihak yang tidak memperoleh hadiah sebagai pihak yang kalah, namun dalam undian berhadiah dari perusahaan dagang atau jasa hal tersebut tidaklah kita jumpai. Sebab, meskipun tidak mendapatkan hadiah, seorang konsumen atau peserta undian tetap memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan.
- b) Hadiah yang diberikan oleh perusahaan bersifat sepihak, yakni dari pihak perusahaan tanpa merugikan pihak kedua (pembeli atau konsumen).

Akan tetapi, jika kita melihat fatwa MUI saat mengharamkan Damura pada tahun 2004 lalu¹⁰ ada beberapa kesamaan, yakni terdapat unsur untung-untungan dan *ighra* (iming-iming luar biasa) seperti telah jelaskan sebelumnya. Orang yang membeli

produk dengan label bertuliskan "berhadiah" sudah bisa dipastikan bahwa dia sangat berharap untuk mendapatkan hadiah, sehingga dia akan cenderung membeli produk itu sebanyak mungkin meskipun dia sendiri sebenarnya tidak membutuhkannya. Hal ini sebenarnya merupakan suatu bentuk taruhan, yaitu mempertaruhkan uangnya untuk membeli barang-barang tersebut dengan harapan dapat memperoleh hadiah yang belum tentu dia dapatkan.

C. Bentuk- bentuk Undiah Berhadiah

Secara garis besar undian berhadiah dibagi kedalam tiga bentuk yakni:

1. Bentuk yang diperbolehkan Syariat

Menurut Yusuf Qardawi bentuk undiah berhadiah yang diperbolehkan dan yang terima oleh syara' adalah hadiah-hadiah yang disediakan untuk memotivasi dan mengajak kepada peningkatan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan amal sholeh. misalnya, hadiah yang disediakan bagi pemenang dalam menghafal al-quran atau hadiah yang disiapkan bagi yang berprestasi dalam studinya.¹¹ Menurut Rasyid rida, sebagaimana yang dikutip oleh Masjufuk Zuhdi dalam bukunya *Masail Fiqhiyah*,¹² bahwa semua perjudian adalah haram termasuk undian. Hanya saja ada undian yang diselenggarakan oleh pemerintah atau oleh lembaga sosial non-pemerintah yang semata-mata untuk menghimpun dana guna kepentingan umum atau Negara. Misalnya untuk membangun rumah sakit, sekolah, meringankan beban fakir miskin,

⁹ Saifudin Shidik, *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*; Cet. I, (Jakarta: Intimedia Cipta Nusantara, 2004), h. 388

¹⁰ Damura (Dana Masyarakat untuk Olah Raga) adalah upaya pengumpulan dana dari masyarakat untuk biaya pembinaan olah raga tanah air dengan menjual kupon asuransi kecelakaan seharga 5.000 rupiah. Setelah masa berlaku kupon ini habis (satu bulan) pemegang kupon jugabisa mengembalikan kepada perusahaan untuk undian memperoleh beasiswa. Persoalannya adalah ternyata dengan uang Rp 5.000,- tersebut pembeli masih mendapat satu kupon yang pada satu bagiannya bisa dikerik. Isinya simbol-simbol olah raga. Jika sekurang-kurangnya terdapat tiga simbol yang sama, maka pemegang kupon memperoleh hadiah antara 5.000 rupiah sampai 25 juta rupiah

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*; Jilid. III, Tej. Abdul Hayyie Al- Kattani, et all, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2002), h. 499

¹² Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah Kapita Selektu Hukum Islam*, (Jakarta: Haji Masagung, 1993), h. 146

dan sebagainya. Bisa tidak termasuk perjudian, jika tidak jelas adanya orang memakan harta orang Islam dengan cara *batal*, karena manfaatnya lebih besar dari pada *mudharatnya*.

2. Bentuk yang diharamkan tanpa adanya Perselisihan

Bentuk yang tidak diragukan keharamannya ada, jika orang membeli kupon dengan harga tertentu, banyak atau sedikit, tanpa ada gantinya, melainkan hanya untuk ikut serta dalam memperoleh hadiah yang disediakan berupa mobil, emas atau lainnya, termasuk perbuatan judi yang dirangkaikan dengan minuman keras.¹³ Sebagaimana firman Allah swt:

يسئلونك عن الخمر والميسر، قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما أكبر من نفعهما. ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.

Artinya :“Islam mengharamkan perjudian karena perjudian akan membiasakan manusia dalam mencari keuntungan tanpa mau melakukan usaha dan hanya menggantungkan nasib. Untuk menjadi seseorang yang kaya, mereka tidak mau berusaha dan tidak melalui jalan yang sudah menjadi *sunnatullah* yang diketahui oleh manusia” (Q.S Al-Baqarah: 219)

Ketika menafsirkan kata *maisir* dalam Surah Al Baqarah ayat 219, Syekh Muhammad Rasyid Rida menyatakan bahwa *maisir* itu suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berpikir dan bekerja keras. Menurut Rasyid Rida, *maisir* sama dengan *qimar*; yaitu permainan yang mensyaratkan bahwa

orang yang menang menerima seluruh taruhan yang ditentukan dalam permainan itu. Bahkan menurut at-Tabarsi, ahli tafsir Imamiah abad ke-6 Hijriyah, *maisir* adalah permainan yang pemenangnya mendapat sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan dapat membuat orang jatuh ke dalam lembah kemiskinan.¹⁴

3. Bentuk yang masih diperselisihkan

Bentuk undian yang masih diperselisihkan adalah berupa kupon yang diberikan kepada seseorang sebagai ganti dari pembelian barang disebuah toko atau membeli tiket masuk pertandingan bola yang disertai dengan pembelian kupon. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, yang mula condong membolehkan bentuk semacam ini, kemudian cenderung mengharamkan kerana mendukung pendapat Syekh Ibnu Baz dengan beberapa sebab:

- a) Transaksi semacam ini meskipun bukan jelas-jelas perjudian, tetapi didalamnya ada motif perjudian, karena bergantung pada nasib, bukan pada usaha yang merupakan *sunnatullah*. Dalam transaksi ini seseorang hanya menunggu dan berharap hadiah bisa dimilikinya, dan berharap kehidupannya bisa berubah menjadi kaya tanpa ada usaha yang dilakukan. Jiwa yang seperti ini yaitu jiwa bergantung pada nasib adalah tidak sesuai dengan syariat Islam karena Islam mengajarkan mencintai dan mengajak kepada usaha dan kerja keras, untuk mencapai hasil yang mulia.

¹³ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa...*, h. 500

¹⁴ Azyumardi Azra, et all, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, Jilid I, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001), h. 297

b) Prilaku yang seperti ini akan menimbulkan watak egoisme dalam diri manusia, yang lebih mementingkan dirinya dari pada orang lain. Maka dari itulah, sistem ini mengajak kepada saingan dan tidak memperdulikan larangan perampasan hak milik orang lain.

Ditinjau dari sudut manfaat dan mudaratnya, ulama mazhab (Mazhab Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i) membagi undian atas dua bagian, yaitu undian yang mengandung unsur mudarat atau kerusakan dan undian yang tidak mengandung mudarat dan tidak mengakibatkan kerugian.¹⁵

Undian yang mengandung unsur Mudharat:

- a) Undian yang menimbulkan kerugian finansial pihak-pihak yang diundi. Dengan kata lain antara pihak-pihak yang diundi terdapat unsur-unsur untung-rugi, yakni jika di satu pihak ada yang mendapat keuntungan, maka di pihak lain ada yang merugi dan bahkan menderita kerusakan mental. Biasanya, keuntungan yang diraihinya jauh lebih kecil daripada kerugian yang ditimbulkannya.
- b) Undian yang hanya menimbulkan kerugian atau kerusakan bagi dirinya sendiri, yaitu berupa kerusakan mental. Manusia menggantungkan nasib, rencana, pilihan dan aktivitasnya kepada para "pengundi nasib" atau "peramal", sehingga akal pikirannya menjadi labil, kurang percaya diri dan berpikir tidak realistis.

Sedangkan undian yang tidak mengandung atau menimbulkan mudarat dan tidak mengakibatkan kerugian, baik bagi pihak-pihak yang diundi maupun bagi pihak pengundi sendiri para pelakunya hanya

mendapatkan keuntungan di satu pihak dan pihak lain tidak mendapat apa-apa, akan tetapi tidak menderita kerugian. Yang termasuk dalam kategori ini ialah segala macam undian berhadiah dari perusahaan-perusahaan dengan motif promosi atas barang produksinya, undian untuk mendapatkan peluang tertentu (karena terbatasnya peluang tersebut) seperti undian untuk berangkat menunaikan ibadah haji dengan cuma-cuma dan undian untuk menentukan giliran tertentu, seperti dalam arisan. Termasuk juga dalam kategori ini bentuk undian dalam kategori prioritas urutan dalam perlombaan, baik olahraga maupun kesenian.¹⁶

4. Pro Kontra Pelaksanaan Haji Dengan Undian Berhadiah

Perbuatan mu'amalah adalah semua perbuatan yang bersifat duniawi yang asalnya adalah *mubah*¹⁷, yaitu boleh dan dapat dilakukan dengan bebas sepanjang tidak ada larangan dalam Al-Quran dan/atau Hadits, dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan akhlak. Undian berhadiah merupakan kegiatan mu'amalah yang saat ini gencar dilaksanakan oleh berbagai pihak. Dengan pelaksanaan undian berhadiah pada berbagai kalangan, maka strategi promosi yang diterapkan berguna untuk menarik pelanggan. Walaupun banyak pihak menilai bahwa undian berhadiah ini memiliki beberapa dampak negatifnya.

¹⁶ Abdul Azis Dahlan, et al, *Ensiklopedi Hukum ...*, h. 1869-1870

¹⁷ Dalam kajian *ushul fiqh*, *mubah* didefinisikan sebagai titah Allah (atau Rasul) yang memberikan pilihan antara berbuat atau meninggalkan. Dalam konteks hukum *mubah* ini manusia diberikan kebebasan memilih untuk mengerjakan atau meninggalkan. Karena titah tersebut tidak mengandung tuntutan untuk berbuat maupun tuntutan untuk meninggalkan.

¹⁵ Abdul Azis Dahlan, et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. I, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), h. 1869

Dampak negatifnya dari undian berhadiah adalah pertama, undian berhadiah akan menjurus kepada persaingan yang tidak sehat. Hal ini dikarenakan setiap perusahaan memiliki asset yang berbeda-beda, ada yang menyediakan asset yang besar dan ada yang kecil, tergantung berapa besar modal yang dimiliki perusahaan tersebut. Dalam hal ini perusahaan yang besar akan memberikan hadiah yang besar pula, dibandingkan dengan perusahaan yang asetnya kecil, sehingga dapat menarik pelanggan lebih banyak. Dalam hal inilah perusahaan yang lebih kecil akan tersisihkan dalam persaingan merebut pelanggan. Persaingan yang diakibatkan oleh undian berhadiah merupakan persaingan yang kurang sehat, karena bagaimanapun juga pelanggan pasti akan memburu jasa yang ada hadiahnya dari pada yang tidak ada hadiahnya, terlebih jika jasa yang ditawarkan mempunyai kualitas dan harga yang sama.

Kedua, undian berhadiah akan mempengaruhi masyarakat untuk tidak berpikir realistis, bagaimanapun juga siapa yang tidak terlena dengan hadiah jutaan bahkan miliaran rupiah hanya dengan sedikit pembelian. Orang seperti ini akan mengandai-andai dengan hadiah yang dia dapatkan, padahal hadiah itu belum tentu menjadi milik dia karena banyak orang lain yang juga mungkin mendapatkannya. Tidak hanya itu, pikirannya akan dipenuhi dengan khayalan dan pengandaian yang belum pasti, sehingga dia akan berpikir tidak realistis, yang kemudian etos berusaha dan semangat mencari rezeki menurun.

Di Indonesia praktek undian berhadiah pernah ada dengan berbagai nama, seperti Sumbangan Sosial Berhadiah (SSB), Tapomas, Porkas, Damura dan sebagainya. Umumnya undian semacam itu digunakan

dengan dalih untuk memajukan bidang olah raga Indonesia seperti Tapomas, Porkas, dan Danura. Pro dan kontra pun terjadi menanggapi permasalahan itu. Ada pihak yang menghalalkan, namun ada pula yang mengharamkannya. Ibrahim Hossen mengatakan bahwa lotre, SSB, Porkas dan sejenisnya tidaklah masuk dalam kategori judi. Menurut beliau yang dimaksud dengan judi adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan atau langsung antara dua orang atau lebih.¹⁸

Merujuk pada pendapat Ibrahim Hossen, bahwa haji dengan undian berhadiah dibolehkan dengan alasan beliau karena tidak termasuk judi. Pro dan kontra pun terjadi dalam menanggapi hal itu. Ada pihak yang menghalalkan, namun ada pula yang mengharamkan. Syekh Ahmad Surkati (Al-Irsyad) berpendapat bahwa lotre itu bukan judi karena bertujuan untuk menghimpun dana yang akan disumbangkan untuk kegiatan-kegiatan sosial dan kemanusiaan. Beliau juga mengakui bahwa unsur negatifnya tetap ada, tetapi sangat kecil bila dibandingkan dengan manfaat.¹⁹

Pendapat syekh Ahmad Surkati (Al-Irsyad) juga sama dengan pendapatnya Ibrahim Hossen yang mengatakan bahwa haji dengan undian berhadiah dibolehkan. Menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy mengatakan bahwa meskipun lotre masuk dalam katagori haram, namun keharamannya tidaklah sama dengan keharaman *qimar* atau *maisir* karena pada *qimar* dan *maisir* langsung menimbulkan permusuhan, pertengkaran bahkan terkadang sampai tikam menikam

¹⁸ Masjifuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah ...*, h. 147

¹⁹ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), h. 103

antara yang menang dan yang kalah. Dalam lotre ini tidak terdapat yang demikian. Namun, di dalamnya terdapat pula padanya hal-hal yang menyamakan dengan *qimar* atau *maisir*.²⁰ Demikian juga dengan pendapat T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy mengatakan bahwa lotre (undian) tersebut tidaklah termasuk *maisir* dan *qimar* kalau pun termasuk tidak haram seperti *maisir* dan *qimar*, maka haji dengan undian berhadiah juga dibolehkan.

Muhammad Abduh sebagaimana dikutip oleh Rasyid Ridha, menerangkan sebagian resiko/bahaya perjudian ialah merusak pendidikan dan akhlak, melemahkan potensi akal pikiran, dan menelantarkan pertanian, perkebunan, industri dan perdagangan yang merupakan sendi-sendi kemakmuran.²¹ Rasyid Ridha mengingatkan bahwa dalil *syar'i* yang mengharamkan semua perjudian termasuk lotre/undian adalah dalil yang *qath'i dilalahnya*, artinya dalil yang sudah pasti petunjuknya atas keharamannya perjudian, sehingga tidak bisa diragukan.

Ibrahim Hosen sependapat dengan Rasyid Ridha tentang lotre/undian yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga sosial swasta, dengan tujuan bahwa keuntungannya dipergunakan semata-mata untuk tujuan sosial, seperti pendidikan, pembangunan rumah sakit dll, bukan merupakan judi/maisir. Alasan Ibrahim Hosen sebagaimana dikutip oleh Muchlis, antara lain ialah: "Maisir/judi adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan oleh dua orang atau lebih". Jadi illat (penyebab) haramnya maisir itu adalah berhadap-

hadapan. Pada prinsipnya Muchlis dapat menerima kesimpulan Ibrahim Hosen di atas, namun alasan-alasannya yang dipandang kurang memuaskan.²²

D. Hukum Pelaksanaan Haji Dengan Undian Berhadiah

Sebagian besar ulama di Indonesia mengharamkan segala macam taruhan dan perjudian, seperti Nasional Lotre (Nalo) dan Lotre Totalisator (Lotto) yang pernah terjadi di Indonesia, yang akhirnya di larang oleh Presiden Soekarno dengan Keppres No. 133 tahun 1965 karena dianggap dapat merusak moral bangsa Indonesia.²³ Di lihat dari segi modusnya undian dan lotre merupakan dua sisi mata uang, tetapi hakekatnya adalah sama, yaitu berusaha menarik dana dari masyarakat dengan jalan yang tidak halal, yang di iming-imingi oleh hadiah dan sebagainya. Kenyataan ini, dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang signifikan, terutama dalam mengembangkan modus-modus yang di lihat secara sepintas dapat mengecok umat untuk terlibat melakukannya. Padahal Islam telah memberikan batasan yang konkret bahwa setiap penghasilan yang di peroleh secara untung-untungan atau nasi-nasiban dan merugikan orang lain termasuk judi yang dilarang oleh Islam.²⁴

Kesanggupan seorang Islam adalah syarat wajib haji, sebagai mana yang telah disebutkan dalam Al-Quran tentang ibadah haji adalah "adalah orang yang sanggup melakukannya". Berbagai macam pendapat ulama tentang arti kesanggupan itu, sebagaimana yang tersebut dalam banyak hadits. Diantaranya mempunyai

²⁰ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Kumpulan Soal-Jawab dalam Post Graduate Course Jurusan Fiqh Dosen-dosen IAIN*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), h. 96

²¹ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, ..., h. 146

²² Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, ..., h. 147

²³ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* ..., h. 138

²⁴ Hamid Laonso, *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), h. 220

bekal yang cukup, kendaraan yang baik, mempunyai kesanggupan dalam perjalanan, makan, minum, dan meninggalkan belanja untuk keluarga. Sebelum memiliki kesanggupan itu belum diwajibkan haji.²⁵

Menurut Rasyid Ridha dan Muhammad Abdul, bahwa *istitha'ah* itu “mampu untuk sampai ke Baitullah” dan kemampuan itu berbeda bagi tiap-tiap orang, tergantung kepada jauh/dekatnya dari Baitullah dan kondisinya masing-masing. Tetapi kebanyakan ulama menafsirkan *istitha'ah* dengan “mempunyai bekal haji dan biaya transportasi PP disamping nafkah untuk keperluan keluarga yang ditinggal,²⁶ sebagaimana dalam hadits riwayat Abu Daud berikut:

لبيك عن شبرمة قال: ومن شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي.
فقال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: فحج عن نفسك
ثم حج عن شبرمة.

Artinya : “Nabi mendengar seorang lelaki berkata, ”saya datang memenuhi panggilanmu dari subrumah”. Nabi bertanya, “siapakah Subrumah itu?” Jawabnya, “Ia adalah saudara lelakiku atau keluarga dekatku.” Kemudian nabi bertanya, ”apakah engkau sendiri sudah melakukan haji?” Jawabnya, ” belum.” Nabi bersabda, ” lakukan haji dahulu untuk dirimu, kemudian hajikanlah Subrumah!”

Dari hadits di atas pun juga menunjukkan bahwa biaya haji pun tidak harus dikeluarkan dari hartanya sendiri, melainkan bisa dibayarkan oleh anaknya, ataupun orang lain atau dari sebuah lembaga pemerintah atau swasta dengan tugas atau tanpa tugas. Sebab yang menentukan syah atau tidaknya haji ialah

terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun haji. Namun demikian uang yang dipakai untuk keperluan haji harus dari harta yang halal agar hajinya dapat diterima oleh Allah sebagai haji yang mabrur, sebagaimana dalam hadits Rasulullah saw²⁷:

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

Artinya : “*Sesungguhnya Allah itu baik, Ia tidak mau menerima kecuali yang baik*”.(HR. Bukhori Muslim).

Hadits ini dijadikan alasan seseorang yang terkait dengan harta selama harta itu diperoleh dengan cara yang baik atau halal. Tegasnya, harta yang diperoleh dengan cara yang batil, seperti melalui undian yang termasuk kategori dilarang agama, maka amal yang dilakukan dengan menggunakan harta tersebut tidak akan diterima Allah. Walaupun, harta itu digunakan untuk bersedekah atau untuk biaya perjalanan untuk melaksanakan haji ke Mekkah.

Berbeda halnya dengan undian yang dibolehkan dalam Islam, maka menggunakan hadiahnya untuk biaya pelaksanaan haji dibenarkan pula. Undian bentuk ini termasuk dalam kelompok undian yang kedua diatas. Misalnya perusahaan memilih karyawan atau pegawai untuk diberangkatkan ke mekkah. Pembiayaan seperti ini dapat dinilai sebagai sedekah kepada orang lain. Sedangkan pemilihan karyawan tersebut melalui undian ini bertujuan agar tidak terjadi keirian dari pihak-pihak yang tidak terpilih. Pengundian seperti ini pernah dilakukan oleh Rasulullah saw ketika beliau menentukan istri mana yang akan dibawa dalam suatu bepergian, sebagaimana tampak dalam hadis berikut:

²⁵ Aboebakar Atjeh, *Ilmu Fiqh Islam dalam Lima Mazhab*, (Jakarta: Islamic Research Institute, 1977), h. 116

²⁶ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah ...*, h. 289

²⁷ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah ...*, h. 287

عن عائشة أنّ النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا خرج أقرع بين

نساءه

Artinya : "Dari 'Aisyah r.a. bahwasannya Nabi saw, apabila hendak bepergian mengundi istrinya untuk menentukan siapa yang lebih berhak ikut bersamanya".(H.R Bukhari Muslim)

Berdasarkan hadits ini, penentuan orang yang akan berangkat melaksanakan ibadah haji oleh perusahaan terhadap karyawannya dengan cara undian dibolehkan. Bahkan, cara ini dapat dianggap sebagai cara terbaik dalam menghindari terjadinya kecurangan (kolusi dan nepotisme). Kemudian mengenai biaya haji, kaitannya dengan pembahasan materi ini, bagaimana hukum haji dengan menggunakan biaya hasil undian berhadiah atau lotre, yang mana juga terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai hukum undian.

E. Penutup

Berdasarkan dari hasil penelaahan dan penelitian yang telah dikemukakan pada bab yang sebelumnya, maka pada bagian akhir ini dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

Hukum haji dengan undian bersyarat, seperti ini di perbolehkan, dengan ketentuan undian yang dilakukan tidak mengandung unsur judi dan di bolehkan oleh Islam seperti : perusahaan memilih karyawan atau pegawai untuk diberangkatkan ke mekkah. Pembiayaan seperti ini dapat dinilai sebagai sedekah kepada orang lain. Sedangkan pemilihan karyawan tersebut melalui undian ini bertujuan agar tidak terjadi keirian dari pihak-pihak yang tidak terpilih.

Pengundian seperti ini pernah dilakukan oleh rasulullah ketika beliau menentukan istri mana yang akan dibawa dalam suatu bepergian, sebagaimana tampak dalam hadits berikut:

عن عائشة أنّ النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا خرج أقرع


نساءه

Artinya : "Dari 'Aisyah r.a. bahwasannya Nabi SAW, apabila hendak bepergian mengundi istri-istrinya untuk menentukan siapa yang lebih berhak ikut bersamanya".(H.R Bukhari Muslim)

Hukum haji menurut pandangan ulama undian syarat membeli barang hukumnya Haram secara mutlak, pendapat ini dikemukakan oleh Syaikh Abdul 'Aziz bin Baz (Fatawa Islamiyah 2/367-368. Dengan perantara kitab Al-Hawafidz At-Tijaiyah At-Taswiqiyah), dan Al-Lajnah Ad-Da'imah (Fatawa Islamiyah 2/366-367. Dengan perantara kitab Al-Hawafidz At-Tijaiyah At-Taswiqiyah), Alasannya karena hal tersebut tidak lepas dari bentuk Qimar/Maisir dan mengukur maksud pembeli, apakah ia memaksudkan barang atau sekedar ingin ikut undian adalah perkara yang sulit. Dengan menganalisa hasil-hasil dari penelaahan dan penelitian penulis pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa haji dengan undian berhadiah itu boleh, dengan ketentuan tidak ada unsur judi serta jika undian dengan bersyarat maka tidak mempengaruhi harga.

Daftar Pustaka

- Abdul Azis Dahlan, et all, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. I, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997
- Aboebakar Atjeh, *Ilmu Fiqh Islam dalam Lima Mazhab*, Jakarta: Islamic Research Institute, 1977
- Azyumardi Azra, et all, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, Jilid. I, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001
- Hamid Laonso, *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Restu Ilahi, 2005
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Imam An- Nawawi, *Hadis Terj: ARBA'IN Imam an-Nawawiyah* Jakarta: Al-F'tishom Cahaya Umat, 2001
- M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo, 1995
- Mahladi, *Wajah Baru Judi Olah Raga dalam Hidayatullah*, Surabaya: Hidayatullah Pers, 2004
- Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah Kapita Seleka Hukum Islam*, Jakarta: Haji Masangung, 1993
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mahzhab*, Jakarta: Lentera, 2001
- Muhibbuthabry, *Masail Fiqhiyah Al- Hadist*, Bandung: Citapustakaan Media Perintis, 2011
- Nogarsyah Moede Gayo, *Pustaka Pintar Haji Dan Umrah*, Jakarta: Inovasi, 2003
- Said Hawwa, *Al Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2004
- Saifudin Shidik, *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*, Cet. I, Jakarta: Intimedia Cipta Nusantara, 2004
- T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Kumpulan Soal-Jawab dalam Post Graduate Course Jurusan Fiqh Dosen-dosen IAIN*, Jakarta : Bulan Bintang, 1982
- Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid. III, Terj. Abdul Hayyie Al- Kattani, et all, Jakarta: Gema Insani Pres, 2002



KORUPSI TINJAUAN EKONOMI DAN PERMASALAHANNYA

Malik Rizuwan

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Meulaboh

Email: malikrizuwan@yahoo.co.id

Abstract

Corruption starts from habituation process, eventually, it becomes a habit and lead to something that is already accustomed to be done by state officials. Then, many people who are so pessimistic and hopeless to have efforts to maintain the law and extinguish the corruptors in the country. Corruption is the point of the chain of corruption itself. Reducing the corruption to zero level is clearly not possible, because it has very high cost, both financial and non-financial costs. To achieve a zero level of corruption, perhaps every room should be equipped with a camera, every telephone conversation and internet to be tapped, and every house must be supervised secret agent. This is not only expensive also can eliminate the freedom of the individual, something that is priceless.

Keywords: corruption and economics

مستخلص

تبدأ الرشوة بعملية التعودية، وتصبح عادة حتى تؤدي من كبراء الحكومة إلى عملية هذه الطبيعة الفسادة. باعتبار هذه المشكلة، إن كثيرا من الناس متشائمون و ميؤوسون منها ضد إقامة الحكم للقضاء على الراشيين في هذا البلد. فعملية الرشوة نهاية السلسلة في إزالتها. يستحيل الناس على إزالتها بشكل تام للتكلفة العالية للغاية، سواء أكانت التكاليف المالية أم غير المالية. فلوصول إلى هذه الغاية، ينبغي على وجود جهاز الكاميرا في كل الغرف الحكومة، وان يسجل كل محادثة إما من خلال الهاتف أو الإنترنت. ويجب أن تكون كل بيت تحت إشراف عميل سري. وهذه العملية بخلاف غال وهي تؤدي إلى قضاء على حرية الفرد، وهو الأمر الذي لا تقدر بـشمن.

الكلمات الأساسية: الرشوة، الإقتصادية

A. Pendahuluan

Pada dasarnya motif/alasan yang mendorong seseorang melakukan tindakan korupsi ada dua penyebab yaitu dorongan kebutuhan (*need driven*) dan dorongan kerakusan (*greed driven*). Memang sama-sama korupsi namun ternyata latar belakang orang melakukan perilaku tercela itu memang berlainan. Sebenarnya perilaku korupsi ini telah mengakar di elemen masyarakat luas, tidak hanya terjadi di institusi baik pemerintah ataupun swasta baik dilakukan oleh aparatur pemerintah ataupun pegawai swasta.

Praktek korupsi berkembang pada situasi dimana job security tinggi dengan tingkat profesionalitas yang rendah sehingga para pegawai tersebut sering menyalahgunakan kewenangannya untuk memenuhi keinginannya daripada pelaksanaan tugas yang seharusnya dia laksanakan. Namun kalau ditelaah sebenarnya penyebab timbulnya perilaku korup disebabkan adanya beberapa faktor, yaitu :

1. Perilaku yang bersumber budaya masyarakat

Perilaku korupsi memang sangat berbeda pemahamannya antar budaya masyarakat terutama budaya lain bangsa. Kita ambil contoh adalah budaya masyarakat Jepang yang terbiasa memberikan "*omiyage*" atau cendera mata kepada mitra bisnisnya. Atau contoh lain

adalah budaya masyarakat Afrika pada umumnya yang terbiasa memberikan reward berupa memberi tambahan hadiah bilamana layanan jasa telah diberikan oleh suatu pihak. Jadi bentuk rasa terimakasih dalam bentuk tip ini adalah sudah menjadi bagian budaya yang melekat di masyarakat yang sangat sulit untuk diubah, dan bilamana ada pihak yang berusaha mengilangkannya dapat dianggap sebagai tindakan yang menentang nilai budaya masyarakat tersebut.

Namun sebenarnya perilaku korupsi yang sangat meresahkan adalah berakar atau bersumber dari adalah perasaan tamak/rakus (*greed driven*) daripada sekedar berasal nilai budaya masyarakat. Jadi masyarakat harus mempunyai standar kepatutan dari sebuah figur orang dalam mengampu sebuah jabatan, bilamana figur tersebut mempunyai sesuatu diluar standar kepatutan maka masyarakat perlu bertanya darimana sesuatu miliknya itu berasal.

2. Tiadanya transparansi/keterbukaan

Apabila suatu tugas dan fungsi pekerjaan dilaksanakan dengan sifat kerahasiaan yang melekat akan mendorong timbulnya korupsi. Jadi adanya proses keterbukaan dengan lebih memberikan kesempatan kepada elemen masyarakat dan media massa untuk mengakses layanan publik adalah bagian dalam fungsinya menjalankan sebagai kontrol yang akan menekan angka korupsi.

3. Ketiadaan lembaga pengawas

Peranan lembaga pengawas ini sangat penting keberadaannya baik adanya lembaga pengawas internal maupun eksternal. Salah satu tugas lembaga pengawas ini adalah melakukan proses investigasi adanya dugaan korupsi berasal dari keluhan masyarakat. Bilamana lembaga semacam ini tidak ada maka para aparatur akan mendapatkan keuntungan dengan lemahnya fungsi kontrol tersebut, ataupun bilamana pelaku korupsinya tertangkap tangan maka proses hukumnya tidak akan membuat jera pelaku korupsi.

B. Pembahasan

1. Definisi dan Jenis Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Islam

Islam mengistilahkan korupsi dalam beberapa etimologi sesuai jenis atau bentuk korupsi yang dilakukan, diantaranya:

- a. *Risywah*, yaitu suap menyuap atau pungutan-pungutan liar dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- b. *Al-Ghasbu*, yaitu apabila pungutan liar yang telah disebutkan di atas bersifat memaksa. Seperti apabila seseorang tidak memberikan sejumlah uang, maka urusannya akan dipersulit. Hal ini pun dapat disebut sebagai pungutan liar (*al-maksu*).
- c. *Mark up* atau penggelembungan dana dalam berbagai proyek disebut sebagai penipuan (*al-ghurur*).
- d. Pemalsuan data disebut dengan *al-khiyanah*.
- e. Penggelapan uang negara dapat dikategorikan sebagai *al-ghulul*.

Pertama, *risywah* menurut bahasa adalah sesuatu yang dapat menghantarkan tujuan dengan segala cara agar tujuan tersebut dapat tercapai. Definisi tersebut diambil dari kata *rosya* yang bermakna tali timba yang dipergunakan untuk tali timba dari sumur. Sedangkan *ar-raasyi* adalah orang yang memberikan sesuatu kepada pihak kedua untuk mendukung maksud jahat dari perbuatannya. Lalu *ar-roisyi* adalah mediator atau penghubung antara pemberi suap dan penerima suap, sedangkan penerima suap disebut sebagai *al-murtasyi*¹.

Menurut Dr. Yusuf Qaradhawi mendefinisikan risywah yaitu sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang memiliki kekuasaan atau jabatan (apa saja) untuk menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawan-lawannya sesuai dengan apa-apa yang diinginkan atau untuk memberikan peluang kepadanya (seperti tender) atau menyingkirkan lawan-lawannya.

Dari definisi yang diungkapkan di atas, bahwa risywah adalah bagian dari tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan suap menyuap kepada seseorang yang memiliki kekuasaan atau wewenang agar tujuannya dapat tercapai atau memudahkan kepada tujuan dari orang yang menyuapnya tersebut. Salah satu bagian dari bentuk

¹ Abu Fida' Abdur Rafi', *Terapi Penyakit Korupsi dengan Takziyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*, (Jakarta: Penerbit Republika, 2004), hal 3

korupsi inilah yang telah merusak moral dan struktur keadilan dalam setiap lini kehidupan masyarakat. Karena dengan suap menyuap, keadilan dalam proses hukum tidak dapat tercapai atau dapat memengaruhi keputusan seorang hakim dengan nominal uang yang dapat menggetarkan iman seorang penegak hukum. Bahkan suap menyuap yang dikenal oleh masyarakat sebagai tindakan “menyogok” sudah biasa dilakukan, misalnya dalam kasus pengendara sepeda motor yang kerap kali terkena tilang dari petugas kepolisian lalu lintas. Maka dengan beberapa lembar uang, perkara pun telah selesai. Hal inilah yang mengindikasikan bahwa *risywah* telah merasuk dalam berbagai struktur masyarakat.

Kedua, *al-ghulul* yaitu perbuatan menggelapkan kas negara atau baitul mal atau dalam literatur sejarah Islam menyebutnya dengan mencuri harta rampasan perang atau menyembunyikan sebagiannya untuk dimiliki sebelum menyampaikannya ke tempat pembagian. Oleh karena itu, perbuatan yang termasuk kepada kategori *al-ghulul* ialah:

- a. Mencuri ghanimah (harta rampasan perang).
- b. Menggelapkan kas negara.
- c. Menggelapkan zakat.

Ketiga, *al-maksu* adalah perbuatan memungut cukai yakni mengambil apa yang bukan haknya dan memberikan kepada yang bukan haknya pula. Perbuatan ini

diidentikan kepada pungutan liar yang biasanya terjadi ketika seseorang akan mengurus sesuatu yang kemudian dibebankan sejumlah bayaran oleh pelaku pemungut cukai dengan tanpa kerelaan dari orang yang dipungutnya tersebut. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa apabila pungutan tersebut tidak dipenuhi oleh korbannya, maka urusan orang tersebut akan dipersulit oleh pelaku pemungut cukai. Inilah yang kemudian disebut dengan *al-maksu*².

2. Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Islam

Tindak pidana korupsi sejatinya adalah salah satu tindak pidana yang cukup tua usianya. Hal ini dapat ditelusuri melalui sejarah klasik Islam yaitu pada masa Rasulullah sebelum turunnya surat Ali Imran ayat 161. Saat itu, kaum muslimin kehilangan sehelai kain wol berwarna merah pasca perang. Kain wol yang sebagai harta rampasan perang itu pun diduga telah diambil sendiri oleh Rasulullah Saw. Untuk menghindari keresahan kalangan muslim saat itu, Allah pun menurunkan surat Ali Imran ayat 161 yang berbunyi³:

² Abu Fida' Abdur Rafi', *Terapi Penyakit Korupsi dengan Takziyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*, hal 33

³ Hj. Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Penerbit Angkasa, 2005), hal 53

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا
يُظْلَمُونَ

Artinya: “Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.” (QS. Ali ‘Imran (3) : 161)

Tindak pidana korupsi sangat identik dengan penyalahgunaan jabatan yang didefinisikan sebagai perbuatan khianat dalam perspektif Islam. Karena jabatan yang telah disandang oleh seseorang adalah sebuah kepercayaan dari rakyat yang telah terlanjur menaruh harapan padanya. Atau jabatan yang langsung dibebankan atas nama negara yang tentunya bertujuan untuk menjalankan berbagai program yang bermuara kepada kesejahteraan rakyat. Terlebih lagi jika amanat itu menyentuh pada ranah hukum seperti pegawai pada bidang kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dll yang berbasis kepada keadilan yang diinginkan oleh semua pihak. Amanat yang telah diemban itulah yang tentunya wajib untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Allah swt berfirman dalam beberapa ayat

mengenai keajiban menjalankan amanat, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا

أَمْنِيَّتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (QS. al-Anfal (8) : 27)

Amanat tentunya adalah sebuah kepercayaan yang wajib untuk dipelihara dan disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Allah swt berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (QS. an-Nisa (4) : 58)

Ayat-ayat tersebut menunjukkan adanya kewajiban menyampaikan amanat dan memelihara amanat yang telah dibebankan kepada orang yang dipercayanya. Sehingga apabila kewajiban yang tidak ditunaikan, tentunya terdapat keharaman dan hukuman yang mengiringinya.

Seperti beberapa jenis, tipologi atau etimologi mengenai korupsi yang telah disebutkan di atas, maka salah satu dari tipologi itu adalah suap menyuap, yaitu perbuatan dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada orang yang memiliki kekuasaan agar dapat memengaruhinya atau memenuhi keinginannya. Al-Qur'an menjelaskan mengenai keharaman melakukan suap atau korupsi dan juga sabda Rasulullah saw mengenai pelaku suap menyuap, yaitu:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.” (QS. al-Baqarah (2) : 188)

لعنة الله عليه الرشى والمرتشى (رواه احمد وابو داود

والتزمذى وابن ماجه عن ابن عمر)

Artinya : “Allah melaknat orang yang menyuap dan memberi suap” (HR. Ahmad, Abu Daud, Turmudzi, dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar)

Tindak pidana korupsi pun dikategorikan sebagai perbuatan penipuan (*al-gasysy*) yang secara tegas disabdakan oleh Rasulullah saw bahwa Allah mengharamkan surga bagi orang-orang yang melakukan penipuan. Rasulullah saw bersabda:

“ Dari Abu Ya’la Ma’qal ibn Yasar berkata :aku mendengar Rasulullah saw bersabda: “ seorang hamba yang dianugerahi jabatan kepemimpinan, lalu dia menipu rakyatnya, maka Allah menghrmakannya masuk surga.” (HR. Bukhari dan Muslim)⁴

Dalam hadis lain juga disabdakan mengenai tindak pidana korupsi yang termasuk dalam kategori penipuan yaitu:

من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما اخذ بعد

ذلك فهو غلول (رواه ابو داود والحاكم عن بريدة)

Artinya : “ Barang siapa yang telah aku pekerjakan dalam suatu pekerjaan, lalu aku beri gajinya, maka sesuatu yng diambil di

⁴ Munawar Fuad Noeh, *Islam dan Gerakan Moral Anti Korupsi*, (Jakarta: Zikhru’l Hakim, 1997), cet pertama, hal 90

luar gajinya itu adalah penipuan (*haram*).”
(HR. Abu Daud, Hakim dari Buraidah)⁵.

Kata “*ghulul*” dalam teks hadis tersebut adalah penipuan, namun dalam sumber lain diartikan bahwa “*ghulul*” adalah penggelapan yang berkaitan dengan kas negara atau baitul mal⁶. Dalam al-Qur’an sendiri, terdapat kata -

“ *ومن يغلل* “ yang diartikan sebagai perbuatan berkhianat atas harta rampasan perang. Hal ini mengingatkan al-Qur’an surat Ali ‘Imran ayat 161 yang berdasarkan suatu riwayat yaitu terjadinya sangkaan bahwa Rasulullah telah menggelapkan sehelai kain wol yang merupakan harta milik kaum muslimin yang diperoleh sebagai harta rampasan perang.

Secara umum, korupsi dalam hukum Islam lebih ditunjukkan sebagai tindakan kriminal yang secara prinsip bertentangan dengan moral dan etika keagamaan, karena itu tidak terdapat istilah yang tegas menyatakan istilah korupsi. Dengan demikian, sanksi pidana atas tindak pidana korupsi adalah takzir, bentuk hukuman yang diputuskan berdasarkan kebijakan lembaga yang berwenang dalam suatu masyarakat.⁷

⁵ Hj. Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, hal 56

⁶ Abu Fida’ Abdur Rafi’, *Terapi Penyakit Korupsi dengan Takziyatun Nafs*, hal 2

⁷ Munawar Fuad Noeh, *Islam dan Gerakan Moral Anti Korupsi*, hal 90

Hadis-hadis yang disebutkan di atas pun tidak secara tegas menyebutkan bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku korupsi. Nash-nash tersebut hanya menunjukkan adanya keharaman atas perbuatan korupsi yang meliputi suap menyuap, penyalahgunaan jabatan atau kewenangan, dsb.

Sehingga ayat dan hadis di atas hanya menunjukkan kepada sanksi akhirat. Hal ini mengingatkan bahwa syariat Islam memang multidimensi, yaitu meliputi dunia dan akhirat. Untuk menjerat para koruptor agar dapat merasakan pedihnya sanksi pidana, maka dapat dijatuhi sanksi takzir sebagai alternatif ketika sebuah kasus pidana tidak ditentukan secara tegas hukumannya oleh nash.

Bila dilihat lebih lanjut, tindak pidana korupsi agak mirip dengan pencurian. Hal ini jika kita melihat bahwa pelaku mengambil dan memperkaya diri sendiri dengan harta yang bukan haknya. Namun, delik pencurian sebagai jarimah hudud, tidak bisa dianalogikan dengan suatu tindak pidana yang sejenis. Karena tidak ada qiyas dalam masalah hudud. Karena hudud merupakan sebuah bentuk hukuman yang telah baku mengenai konsepnya dalam al-Qur’an.

Kemudian terdapat perbedaan antara delik korupsi dan pencurian. Dalam tindak pidana pencurian, harta sebagai objek curian berada di luar kekuasaan pelaku dan tidak

ada hubungan dengan kedudukan pelaku. Sedangkan pada delik korupsi, harta sebagai objek dari perbuatan pidana, berada di bawah kekuasaannya dan ada kaitannya dengan kedudukan pelaku. Bahkan, mungkin saja terdapat hak miliknya dalam harta yang dikorupsinya. Mengingat dapat dimungkinkan pelaku memiliki saham dalam harta yang dikorupsinya.

Harta yang berada di bawah kekuasaan pelaku dan saham yang masih dimungkinkan berada dalam harta yang dikorupsi, menjadikan delik korupsi memiliki unsur syubhat jika disebut sebagai tindak pidana pencurian⁸. Karena hudud identik dengan perbuatan dengan ancaman yang besar, maka sanksi pidananya pun boleh dikatakan sangat berat. Dalam hal pencurian hukumannya adalah potong tangan. Sehingga apabila suatu jarimah hudud memiliki unsur syubhat, wajib untuk dibatalkan. Karena khawatir akan terjadi kekeliruan ketika penjatuhan sanksi pidana. Salah satu ungkapan dan sekaligus juga menjadi suatu kaidah dasar dalam menjatuhkan sanksi pidana yaitu hukuman hudud harus dihindarkan dengan sebab adanya unsur syubhat. Juga kaidah yang mengungkapkan bahwa lebih baik salah dalam membebaskan dari pada salah dalam menghukum.

⁸ H.M Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2011), ed 1, cet 1, hal 135

3. Korupsi dalam kajian ekonomi

Korupsi sudah jadi isu ekonomi bahkan sejak era Adam Smith. Smith mengamati bagaimana pemerintah Inggris di Abad 18-19 yang sentralistik dan punya kekuatan monopoli atas perdagangan internasional berkaitan erat dengan korupsi.⁹ Tapi pembahasan yang lebih formal-teoretis baru mulai berkembang setelah 1980an. Sebelumnya, korupsi dianggap bukan termasuk topik yang menarik bagi ekonom.¹⁰ Baru setelah artikel karya Susan Rose-Ackerman dimuat di sebuah jurnal terkemuka tahun 1975,¹¹ korupsi mulai menjadi arus utama dalam disiplin ekonomi. Sejak 1980an, isu korupsi makin populer di kalangan ekonom. Dalam ranah teoretis, kecenderungan ini sejalan dengan berkembangnya sub disiplin 'ekonomi kelembagaan.' Ini ditandai dengan diberikannya hadiah Nobel ekonomi pada James Buchanan (1986), Ronald Coase (1991) dan Douglass North serta Robert Fogel (1993), atas kontribusi mereka dalam

⁹ Bruce Alexander Buchan dan Lisa Hill, "From Republicanism to Liberalism: Corruption and Empire in Enlightenment Political Thought," dalam M. Janover, et. al., *Australasian Political Studies Association Conference Proceedings*. Melbourne: School of Political and Social Inquiry, Monash University, 2007.

¹⁰ Peraih hadiah Nobel ekonomi Gunnar Myrdal bahkan pernah menyebut korupsi sebagai hal yang 'tabu' dijadikan topik riset ekonomi. Lihat Gunnar Myrdal "Corruption-Its Causes and Effects," dalam *Asian Drama: An Enquiry into the Poverty of Nations, Vol. II*. New York: Twentieth Century Fund, 1968, hal. 937-951.

¹¹ Susan Rose-Ackerman, "The Economics of Corruption", *Journal of Political Economy*, Vol. IV, 1975, hal. 187-203.

mengintegrasikan aspek kelembagaan dalam teori ekonomi.

Perubahan paradigma juga terjadi di ranah empiris dan kebijakan pembangunan ekonomi. Akademisi, praktisi kebijakan dan lembaga donor mulai berpikir bahwa korupsi adalah salah satu alasan utama, kalau bukan paling utama, mengapa negara-negara berkembang menderita keterbelakangan dan ketertinggalan.¹² Sebelumnya, ketiadaan modal fisik dan manusia untuk menjalankan pembangunan dianggap sebagai faktor yang menyebabkan adanya negara miskin dan maju. Orientasi kebijakan pembangunan pun bergeser dari ‘pembangunan fisik’ ke arah ‘pembangunan kelembagaan’.¹³

Mayoritas literatur ekonomi melihat korupsi sebagai problem di sektor publik. Belakangan memang makin banyak studi yang melihat korupsi di sektor swasta. Meski demikian, tanpa mengecilkan signifikansi korupsi di sektor swasta, masih banyak ruang yang bisa dieksplorasi dari pendekatan klasik ini. Atas dasar itu, pembahasan di ini akan lebih fokus pada korupsi sebagai problem sektor publik.

¹² Lihat, antara lain, William Easterly, *An Elusive Quest for Growth*. Cambridge, MA: MIT Press, 2001.

¹³ Lihat Sebastian Mallaby, *The World's Banker: A Story of Failed States, Financial Crises, and the Wealth and Poverty of Nations*, New York: Penguin Press, 2004, untuk mendapat gambaran bagaimana perubahan paradigma ini terjadi di tubuh Bank Dunia.

yakni mengangkat beberapa teori dasar dalam ekonomi terkait korupsi.

Beberapa teori dasar

Studi korupsi dalam ilmu ekonomi umumnya berangkat dari dua bangunan teori. Yang pertama adalah teori perburuan rente (*rent-seeking*). Istilah ‘rente’ merujuk pada klasifikasi Adam Smith tentang balas jasa faktor produksi. Upah adalah balas jasa bagi tenaga kerja, profit bagi pengusaha, sementara rente adalah balas jasa bagi aset. Bunga pinjaman, sewa tanah atau bangunan adalah beberapa contoh rente. Masalah timbul ketika pelaku ekonomi berusaha mendapatkan rente dari aset yang bukan miliknya. Bagaimana seseorang bisa memperoleh rente dari aset yang bukan milik pribadinya (atau dari aset yang tidak seharusnya menjadi milik pribadi siapapun)? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu menelusuri dari mana hak kepemilikan berasal: politik dan hukum. Sumber rente adalah kekuatan monopoli, atau wewenang untuk memberikan hak monopoli, yang dimiliki pemerintah. Pemerintah punya wewenang untuk menerbitkan kartu identitas (paspor, KTP), melakukan jual-beli (peralatan militer), atau memberikan fasilitas monopoli bagi pihak swasta (lisensi ekspor). Inilah fokus dari studi-studi tentang perburuan rente-bagaimana pelaku ekonomi mempengaruhi proses politik untuk memperoleh rente. Dalam ilmu ekonomi,

yang dianggap pionir dari studi-studi tentang perburuan rente adalah Gordon Tullock.¹⁴ Istilah *rent-seeking* sendiri dipopulerkan oleh Anne Krueger.¹⁵

Perhatikan bahwa perburuan rente di sini adalah terminologi yang luas. Ia mencakup berbagai jenis kegiatan; legal maupun ilegal, berdampak positif, negatif maupun netral. Korupsi adalah bentuk perburuan rente yang ilegal, sementara lobbying secara umum adalah legal (dalam kondisi tertentu). Perlu diingat bahwa legal tidaknya sebuah aktifitas perburuan rente tidak berkaitan dengan apakah kegiatan itu menimbulkan kerugian bagi ekonomi. Bisa dikatakan lobbying menimbulkan kerugian karena ada sumber daya yang hilang, yang mungkin bisa digunakan untuk kegiatan lain yang produktif.¹⁶ Sebaliknya, untuk kasus-kasus tertentu korupsi belum tentu menjadi biaya neto. Kita akan membahas lebih lanjut soal ini di bagian berikut.

Bangunan teori yang kedua adalah teori atasan-bawahan (*principal-agent*). Teori ini melihat relasi antara dua pihak

dengan tujuan serta insentif berbeda yang terjadi dalam situasi informasi yang tidak seimbang atau asimetris. Pihak pertama, atasan (*principal*), memiliki sebuah tujuan akhir yang diinginkan. Untuk mencapai tujuan itu, atasan mendelegasikan pekerjaan ini pada bawahan (*agent*) dengan insentif atau kompensasi tertentu. Atasan dan bawahan di sini tidak selalu identik dengan hirarki dalam perusahaan atau organisasi. Dalam konteks pemerintahan, misalnya, pejabat publik dan anggota parlemen adalah bawahan sementara pemilih adalah atasan.

Dalam kondisi ideal, atasan bisa memonitor penuh kinerja bawahan, dan tujuan akhir yang ditetapkan atasan akan tercapai tanpa deviasi. Tapi seringkali kondisi ideal ini tidak terjadi. Biaya untuk mengawasi bawahan setiap saat akan terlalu tinggi. Sementara itu, bawahan juga memiliki sejumlah kepentingan pribadi yang ingin ia penuhi. Di sinilah ruang untuk korupsi terbuka. Pihak ketiga bisa mendapat keuntungan dengan menawarkan sejumlah imbalan pada bawahan untuk melakukan sesuatu yang berbeda dari apa yang diinginkan atasan. Seperti halnya perburuan rente, transaksi antara bawahan dan pihak ketiga belum tentu selalu berupa korupsi. Juga belum tentu selalu menghasilkan kerugian neto pada perekonomian. Dalam pembahasan di Bab ini, saya akan menghindari perdebatan definitif tentang apa

¹⁴ Gordon Tullock. "The Welfare Costs of Tariffs, Monopolies, and Theft". *Western Economic Journal* Vol. 5 No. 3, 1967, hal. 224–232. Tullock kemudian terkenal dengan berbagai karyanya di bidang ekonomi publik, terutama kolaborasinya dengan James Buchanan. Ironisnya, Tullock belum pernah meraih hadiah Nobel Ekonomi, meski namanya beberapa kali masuk bursa kandidat.

¹⁵ Krueger, Anne. "The Political Economy of the Rent-Seeking Society". *American Economic Review* Vol. 64 No. 3, 1974, hal. 291–303.

¹⁶ Lihat Johann Graf Lambsdorff, *The institutional economics of corruption and reform: theory, evidence, and policy*, Cambridge: Cambridge University Press, 2007, hal. 114-16.

yang disebut atau termasuk tindakan korupsi.

Ada banyak variasi dalam studi kontemporer tentang ekonomi korupsi. Kita bisa melihat kondisi dimana ada kompetisi antara pemburu rente. Atau, apa yang akan terjadi jika kekuatan monopoli pemerintah sebagai penyedia layanan publik diperkecil dengan menghadirkan kompetitor, baik pihak swasta maupun sesama otoritas pemerintah.¹⁷ Tapi tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa variasi-variasi ini pada dasarnya merupakan pengembangan dari dua teori dasar di atas. Dan dari kedua teori itu, kita bisa merangkum ada tiga kondisi yang mendorong terjadinya korupsi:¹⁸

- a. *Kekuasaan atau otoritas yang diskretif.* Artinya, pejabat publik memiliki wewenang, baik legal maupun tidak, untuk menentukan bagaimana sebuah keputusan atau kebijakan akan dijalankan. Contohnya, petugas imigrasi bisa menentukan boleh tidaknya sebuah kontainer berisi barang ekspor dikirim; petugas kelurahan bisa menentukan berapa lama sebuah KTP akan selesai.
- b. *Potensi bagi terciptanya rente ekonomi.* Dalam kasus petugas imigrasi atau keluarahan di atas, otoritas yang mereka miliki membuka peluang bagi adanya transaksi yang membuat ijin ekspor bisa keluar, atau KTP bisa selesai lebih cepat.

- c. *Institusi yang lemah.* Tanpa adanya sanksi, pengawasan dan penegakan aturan yang ketat dan konsisten, maka rente ekonomi bukan hanya sekedar potensi, tapi akan dengan mudah menjadi realisasi.

4. Mengapa korupsi sulit di berantas?

Korupsi memang menjadi momok bagi semua aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak hanya aspek ekonomi, aspek politis, aspek hukum, dan kesejahteraan lainnya. Yang paling parah adalah dengan maraknya budaya korupsi moral dan akhlak suatu bangsa bisa sangat rusak karena hal tersebut sama halnya dengan mengisap darah kaum miskin dan rakyat pada umumnya. Oleh karenanya kenapa kita semua menginginkan praktek korupsi bisa diberantas habis sampai ke akar-akarnya dari bumi pertiwi yang tercinta ini. Namun sejauh ini kenapa upaya pemberantasan korupsi sangat sulit dicapai, pasti selalu ada saja pihak yang merasa dirugikan dengan adanya upaya pemberantasan korupsi, siapa mereka tentunya mereka adalah pihak-pihak yang selama ini diuntungkan oleh praktek korupsi.

Pertanyaan tersebut menghinggap banyak kalangan sampai saat ini. Berbagai komentar dari berbagai kalangan baik dari pejabat, politisi, hukum dan akademisi setiap hari menghiasi mulai dari media cetak

¹⁷ Andrei Schleifer dan Robert W. Vishny, "Corruption," *The Quarterly Journal of Economics* Vol. 108 No. 3 (Agustus 1993), hal. 599-617.

¹⁸ Toke S. Aidt, "Economic Analysis of Corruption: A Survey," *The Economic Journal* Vol. 113 No. 491 (Nov. 2003), hal. F632-F652.

sampai online. Akan tetapi seolah pemerintah bergeming dan pemberantasan korupsi seolah berjalan di tempat.

Meski upaya pemberantasan korupsi gencar dilaksanakan, kondisi tidak kunjung membaik. Korupsi merupakan isu multidimensional yang mempunyai komponen politik, ekonomi, sosial dan budaya yang sering melibatkan para pemegang kekuasaan sehingga pemberantasan korupsi bukanlah perkara mudah.¹⁹

Apa yang salah dengan sistem yang ada dan mengapa korupsi jadi sedemikian sulit diberantas. Saya berpikir ada beberapa kondisi yang menyebabkan ini masih terjadi.

1. Kepemimpinan
2. Kesejahteraan

Kalau Cina tidak dipimpin oleh Deng Xiao Ping ataupun Singapura tidak dipimpin oleh Lee Kuan Yew, bisa jadi negara tersebut belum maju seperti sekarang ini. Kepemimpinan memegang peranan penting dalam pemberantasan korupsi. Akan tetapi kalau kita melihat para pemimpin yang pernah memimpin negara ini sepiintas adalah para pemimpin yang mampu dan punya kualitas untuk bisa memberantas korupsi. Akan tetapi ternyata sampai hari ini dan telah melewati orde reformasi korupsi belum bisa diberantas.

Kenapa korupsi masih terjadi dan pemberantasan korupsi seolah berjalan ditempat. Masalahnya adalah karena korupsi memang telah menjadi budaya bangsa ini. Sejak aku masih kanak-kanak aku sudah terbiasa mendengar istilah uang suap, pelicin dan uang bawah tangan dan semua sejenisnya. Kalau buat KTP ya harus menyediakan uang tidak resmi kalau ingin urusan lancar. Sampai aku dewasa sekarang ternyata istilah tersebut belum hilang malah bertambah seperti misalnya dengan istilah dengan uang pelancar, uang jago, uang rokok, uang ucapan terimakasih, uang keamanan dan lain sebagainya.

Jadi secara masif semua lapisan masyarakat sudah dibiasakan dengan budaya korupsi sejak mereka masih kecil hingga dewasa. Kejadian seperti contek massal yang terjadi di Surabaya bahkan Aceh sekarang ini misalnya adalah semacam bibit yang disemai para pendidik secara tidak sadar yang akan menjadikan para murid nantinya menjadi pelacur terpelajar. mereka rela berbohong secara massal demi mendapatkan nilai secara tidak berhak. Nilai-nilai semacam inilah sudah mulai dipupuk sejak masih anak-anak. Sehingga tidak heran ketika seseorang beranjak dewasa mereka sudah tidak canggung lagi bersentuhan dengan suasana yang korup bahkan cenderung permisif dan toleran akan hal tersebut. Istilahnya korupsi dilakukan

¹⁹ Wijayanto, *korupsi mengorupsi Indonesia*, halm 21.

secara berjamaah, sehingga korupsi bukan lagi sesuatu yang tabu untuk dilakukan.

Korupsi merupakan kejahatan yang sulit diungkap karena korupsi melibatkan dua pihak, yaitu koruptor dan klien yang keduanya berupaya untuk menyembunyikan kejadian tersebut, mengingat manfaat besar korupsi bagi mereka dan/atau risiko hukum atau sosial apabila tindakan mereka terungkap. Dalam kasus korupsi saat klien dan pejabat korup yang sama-sama menikmati manfaat, mereka akan menutupi aksi mereka agar kepentingan mereka tetap terlindungi. Sementara, dalam kasus korupsi saat salah satu pihak merupakan korban, si korban cenderung tidak melaporkan kejadian mengingat, dalam banyak kasus, korban dapat dipermasalahkan ketika membongkar kasus korupsi dengan berbagai alasan termasuk alasan pencemaran nama baik.

Dunia yang semakin materialistis juga mendorong perilaku ingin cepat kaya instan dan malas bekerja keras. Cara yang paling gampang adalah memanfaatkan kedudukan dan jabatan untuk memperkaya diri sendiri. Orang dengan kekayaan akan dipandang sebagai orang yang sukses dan dihormati terlepas dari mana kekayaan tersebut didapat. Orang berlomba untuk mendapatkan kekayaan agar bisa memperoleh kehormatan dan kekuasaan.

Jika dilihat para pejabat dan penguasa yang terlihat lebih kaya dari seharusnya sebagian justru terlihat sederhana. Mereka "mungkin" melakukan korupsi dan penyalahgunaan jabatannya untuk mendapatkan kekayaan yang tidak wajar. Akan tetapi kekayaan tersebut bukan untuk diri mereka sendiri. Akan tetapi untuk keluarga, istri dan anak-anaknya. Sedangkan diri mereka sendiri mungkin termasuk orang dengan pola hidup yang sederhana. Akan tetapi karena lingkungannya mereka yang sangat menghargai kehidupan yang materialistis, mau tidak mau mereka juga ikut dalam arus tersebut. Paling tidak istri dan anak-anaknya masuk dalam pergaulan yang sangat menghargai materialisme. Karena itu sangat kompleks sekali jika kita ingin memberantas korupsi. Memang tidak semudah seperti membalikkan sepotong ikan di piring. Karena semua lapisan masyarakat ikut terlibat dan sistem yang ada juga mendukung praktek yang korup ini. Sejarah mencatat begitu banyak pemimpin yang dipilih oleh rakyat karena mengangkat isu pemberantasan korupsi sebagai tema sentral kampanye mereka. Tetapi paradoks terjadi, terlepas apakah mereka benar-benar anti korupsi dan pada awalnya berupaya keras untuk memberantas korupsi, atautkah mereka sekedar menggunakan isu korupsi untuk meraih simpati massa saja, banyak di antara mereka yang jatuh akibat kasus korupsi.

Jadi, kunci utama tetap ada pada sang pemimpin. Tidak ada peperangan yang dimenangkan jika tidak dipimpin oleh seorang pemimpin yang handal. Tidak juga ada bisnis yang berhasil dan sukses tanpa dipimpin oleh orang yang kompeten. Bahkan negara kita menunggu hingga 300 tahun lamanya untuk bisa lepas dari penjajahan karena memang belum ada pemimpin yang mampu untuk melepaskan negeri ini dari penjajah.

Pertanyaannya samapai kapan hal ini akan berlangsung. Apakah kita hanya menunggu dan melihat saja tanpa melakukan sesuatu dan berharap korupsi akan pergi dengan sendirinya. Kami yakin sampai korupsi sudah mencapai titik jenuh maka akan muncul seorang pemimpin yang akan bersedia mati untuk memimpin pemberantasan korupsi ini. Kapan waktunya akan terjadi, mungkin kami sendiri yang akan memimpin negeri ini terbebas dari korupsi. Kita tunggu saja apakah mimpi kami ini akan menjadi kenyataan. Tulisan ini akan menjadi saksi sejarah jika hal tersebut menjadi kenyataan di masa yang akan datang.

C. Penutup

Persoalan korupsi memang telah mengakar dan membudaya. Bahkan dikalangan mayoritas pejabat publik, tak jarang yang menganggap korupsi sebagai sesuatu yang “lumrah dan Wajar“. Ibarat

candu, korupsi telah menjadi barang bergengsi, yang jika tidak dilakukan, maka akan membuat “stress” para penikmatnya baik itu pejabat, politisi, aparat penegak hukum, apa lagi para ekonom yang hanya memikirkan bagaimana supaya memperoleh untung yang sebanyak-banyaknya dan modal yang sedikit mungkin. Korupsi berawal dari proses pembiasaan, akhirnya menjadi kebiasaan dan berujung kepada sesuatu yang sudah terbiasa untuk dikerjakan oleh pejabat-pejabat Negara. Tak urung kemudian, banyak masyarakat yang begitu pesimis dan putus asa terhadap upaya penegakan hukum untuk menumpas koruptor di Negara kita. kasus korupsi merupakan ujung dari mata rantai pemberantasan korupsi. Sayangnya, para pelapor yang biasa disebut dengan whistleblowe merupakan makhluk langka yang jarang ditemui. Satu faktor di antaranya adalah kurang memadainya perlindungan terhadap pelapor. Menekan korupsi hingga tingkat nol jelas tidak mungkin, mengingat biaya yang sangat mahal, baik biaya finansial maupun nonfinansial. Untuk mencapai tingkat korupsi nol, barangkali setiap ruang harus dilengkapi dengan kamera, setiap pembicaraan lewat telepon dan internet harus disadap, dan setiap rumah harus diawasi agen rahasia. Hal ini selain mahal juga dapat menghilangkan kebebasan individu, sesuatu yang tidak ternilai harganya.


Daftar Pustaka

- Andrei Schleifer dan Robert W. Vishny. "Corruption," *The Quarterly Journal of Economics* Vol. 108 No. 3 Agustus 1993.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).
- Abu Fida' Abdur Rafi', *Terapi Penyakit Korupsi dengan Takziyatun Nafs (Penyuclian Jiwa)*, Jakarta: Penerbit Republika, 2004.
- Bruce Alexander Buchan dan Lisa Hill, "From Republicanism to Liberalism: Corruption and Empire in Enlightenment Political Thought," dalam M. Janover, et. al., *Australasian Political Studies Association Conference Proceedings*. Melbourne: School of Political and Social Inquiry, Monash University, 2007.
- Bahan Bacaan Akhlar Salmi, Paper 2006, "Memahami UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", MPKP, FE, UI. *Harian Kompas*, 13 juni 2006.
- Gordon Tullock. "The Welfare Costs of Tariffs, Monopolies, and Theft". *Western Economic Journal* Vol. 5 No. 3, 1967, hal. 224–232. Tullock kemudian terkenal dengan berbagai karyanya di bidang ekonomi publik, terutama kolaborasinya dengan James Buchanan. Ironisnya, Tullock belum pernah meraih hadiah Nobel Ekonomi, meski namanya beberapa kali masuk bursa kandidat.
- Hj. Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Bandung: Penerbit Angkasa, 2005.
- H.M Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2001.
- <http://arekprambon.blogspot.com/2011/11/asan-matematis-kenapa-korupsi-susah.html>
- IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan bahaya Laten Korupsi Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Krueger, Anne. "The Political Economy of the Rent-Seeking Society". *American Economic Review* Vol. 64 No. 3, 1974.
- Lihat, antara lain, William Easterly, *An Elusive Quest for Growth*. Cambridge, MA: MIT Press, 2001.
- Lihat Sebastian Mallaby, *The World's Banker: A Story of Failed States, Financial Crises, and the Wealth and Poverty of Nations*, New York: Penguin Press, 2004, untuk mendapat gambaran bagaimana perubahan paradigma ini terjadi di tubuh Bank Dunia.
- Lihat Johann Graf Lambsdorff, *The institutional economics of corruption and reform: theory, evidence, and policy*, Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
- Mubaryanto, Artikel, "Keberpihakan dan Keadilan", *Jurnal Ekonomi Rakyat*, UGM, 2004 Jeremy Pope, "Confronting Corruption: The Element of National Integrity System", *Transparency International*, 2000.
- Munawar Fuad Noeh, *Islam dan Gerakan Moral Anti Korupsi*, Jakarta: Zikhru'l Hakim, 1997.

Peraih hadiah Nobel ekonomi Gunnar Myrdal bahkan pernah menyebut korupsi sebagai hal yang ‘tabu’ dijadikan topik riset ekonomi. Lihat Gunnar Myrdal “Corruption-Its Causes and Effects,” dalam *Asian Drama: An Enquiry into the Poverty of Nations, Vol. II*. New York: Twentieth Century Fund, 1968.

Susan Rose-Ackerman, "The Economics of Corruption", *Journal of Political Economy*, Vol. IV, 1975.

Toke S. Aidt, “Economic Analysis of Corruption: A Survey,” *The Economic Journal* Vol. 113 No. 491 Nov. 2003.



KONSEP JUAL BELI SAHAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Irwan dan Edwar Ibrahim

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Meulaboh

Email: a_duen@yahoo.co.id

Abstract

Generally, there are two kinds stock development, those are: common stock is a stock that gives the position to the most junior or the end owner of the distribution of dividends and property rights of the company if the company is liquidated. And preferential stock is a stocks that have the combination characteristics of a bonds and common stock, more secure because it has a right to claim to the company's assets and payment of dividends which is difficult to be traded because the limited owner. The scholars of fiqh agree, that is unlawful to trade the stocks in the capital market from a company engaged in the illicit business, but it is allowed that stocks which is traded on the capital market of the company which is engaged in the rightful business, for example transportation, communication, textile production, and others, as long as no element of usury.

Keywords: concept, purchase and sale, stock, and Islamic law

مستخلص

يتكون تطوير الأسهم من قسمين، وهما: الأسهم العام وهو ما يضع أصغر صاحبه في توزيع ربح الأسهم وحقوق الملكية للشركة في حالة تصفيتها. والأسهم التفضيلي وهو ما كان له مجموع الخصائص بين السندات والأسهم العام، وأكثر أماناً لأنه يحتوي على الحق في المطالبة ضد أصول الشركة وتقديم دفع أرباح الأسهم. ويصعب بيعه لقلّة مالكة. وقد اتفق علماء الفقه في تحريم بيع الأسهم من شركة تعمل عن طريق غير مشروعة. بل اتفقوا في بيع الأسهم إلى شركة تعمل في مجال حلال. وعلى سبيل المثال في مجال وسائل النقل، والاتصالات، وإنتاج المنسوجات، وغيرها إن لم تكن فيه الربا.

الكلمات الأساسية: المنهج، البيع، الأسهم، الحكم الإسلامي.

A. Pendahuluan

Jual beli merupakan kegiatan perjanjian dalam ikatan hubungan ekonomi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. jual beli dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai proses transaksi yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Jual beli seperti ini dapat mendatangkan keuntungan kepada kedua belah pihak.

Aktivitas perdagangan merupakan salah satu dari aspek kehidupan yang bersifat horizontal, yang menurut fiqh Islam dikelompokkan kedalam masalah *mu'amalah*. Pedagangan juga mendapatkan penekanan khusus dalam ekonomi Islam, karena keterkaitannya secara langsung dengan sektor rill, sistem ekonomi Islam memang mengutamakan sektor rill dibandingkan dengan sektor moneter, dan transaksi jual beli memastikan keterkaitan kedua sektor tersebut.¹ Dengan berkembangnya teknologi sistem jual beli terus berkembang dalam bentuk yang lebih mudah, sehingga transaksi yang dilakukan dengan cara modern. Contohnya penerimaan barang dalam akad jual beli (*possession/ qabd*), transaksi e-bussiness, transaksi sms, dan lain-lain.

Perkembangan dalam perdagangan seperti perdagangan imbal-beli yang pernah menjadi jalan keluar yang memuaskan bagi pihak-pihak yang terlibat *e-commerce* yang semakin marak dengan perkembangan teknologi informasi, dan perdagangan melalui bursa efek atau bursa saham.²

Perdagangan saham adalah transaksi jual beli saham di seluruh dunia. Pada umumnya saham melambangkan kepemilikan dari suatu perusahaan.³ Saham adalah tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan tertentu pada perusahaan penerbit saham bersangkutan. Bentuk fisik saham berupa selembar kertas yang menjelaskan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut.⁴

Aktivitas jual beli saham di pasar modal dilaksanakan pada pasar perdana dan pasar sekunder. Pada pasar perdana, seseorang yang melakukan transaksi bertujuan menginvestasikan dananya dalam jangka waktu yang lama untuk mendapatkan deviden. Sedangkan, pada pasar sekunder seseorang melakukan transaksi jual beli saham dalam rangka mendapatkan capital gain. Seseorang yang bertransaksi di pasar sekunder melakukan spekulasi untuk mendapatkan keuntungan.

Tujuan melakukan aktivitas ekonomi di bursa efek adalah dalam rangka investasi dengan membeli surat-surat berharga. Islam tidak melarang aktivitas investasi bahkan dianjurkan supaya tidak ada uang yang menganggur. Namun perkembangannya di bursa efek justru mengarah ke aktivitas spekulasi. Aktivitas yang spekulasi selama ini banyak dilakukan di pasar modal merupakan suatu yang dilarang dalam Islam karena mengarah kepada konsep *gharar* dan *maisir*, dimana

¹Jusmaliani, et al, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 8.

²Jusmaliani, et al, *Bisnis Berbasis Syariah...*, h. vii.

³Sulad S. Hardanto, *Manajemen Resiko Bagi Bank Umum*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006), h. 90.

⁴Ade Arthesa dan Edia handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta: Macana Jaya Cemerlang, 2009), h. 229.

para pelaku mendapat keuntungan semata dari adanya ketidakpastian.⁵

Perkembangan ekonomi suatu negara di antaranya dipengaruhi oleh pasar modal. Perkembangan pasar modal di negara-negara maju, termasuk di negara-negara muslim sekalipun, kiranya menuntut untuk dicermati lebih lanjut. Hal ini menjadi keharusan, selain terkait dengan semakin membesarnya peran pasar modal di dalam memobilisasi dana ke sektor riil, juga disebabkan adanya tuntutan bahwa sekuritas yang diperdagangkan harus selaras dengan syariat Islam.

B. Pembahasan

1. Jual Beli Saham dalam Dunia Perdagangan

Saham merupakan tanda pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan yang wujudnya berupa selembar kertas, yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan perusahaan itu. Proses perdagangan saham di bursa efek biasanya dilakukan melalui pasar perdana, kemudian dilanjutkan ke pasar sekunder. Pasar perdana adalah penjualan perdana saham oleh perusahaan yang menerbitkannya (emiten) di bursa efek kepada para investor. Selanjutnya para investor yang telah membeli efek tersebut dapat menjualnya kembali di lantai bursa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Transaksi-transaksi yang terjadi setelah pasar perdana dinamakan sebagai pasar sekunder.

Ada pun model-model transaksi di pasar saham yaitu sebagai berikut:⁶ **pertama**, Dari Sisi Waktunya. *Transaksi instan* Yakni transaksi dimana

dua pihak pelaku transaksi melakukan serah-terima jual-beli secara langsung atau paling lambat 2×24 jam terhadap barang sungguhan.

Transaksi berjangka Yakni transaksi yang diputuskan setelah beberapa waktu kemudian, yang ditentukan dan disepakati saat transaksi. Terkadang harus diklarifikasi lagi pada hari-hari yang telah ditetapkan oleh komite bursa dan ditentukan serah-terimanya di muka. pada umumnya bertujuan hanya untuk investasi terhadap berbagai jenis harga tanpa keinginan untuk melakukan jual-beli secara riil, hanya transaksi pada naik turun harga-harga itu saja.

Kerjasama investasi dalam fiqh Islam yaitu; menyerahkan modal kepada orang yang mau berniaga dengan menerima sebagian keuntungannya. Transaksi ini merealisasikan kesempumaan hubungan saling melengkapi antara pemilik modal yang tidak memiliki keahlian berusaha dengan orang yang memiliki keahlian berusaha tetapi tidak memiliki modal.

Kerjasama investasi dalam dunia bursa adalah dengan mengandalkan cara jual-beli atas dasar prediksi/ramalan, yakni prediksi aktivitas harga pasar untuk mendapatkan harga yang lebih.

Kedua, Dari Sisi Objek. Dari sisi objeknya transaksi bursa efek ini terbagi menjadi dua: (1).Transaksi yang menggunakan barang-barang komoditi (Bursa komoditi). (2).Transaksi yang menggunakan kertas-kertas berharga (Bursa efek).

Dalam bursa komoditi yang umumnya berasal dari hasil alam, barang-barang tersebut tidak hadir. Barter itu dilakukan dengan menggunakan barang contoh atau berdasarkan nama dari satu jenis komoditi yang disepakati dengan penyerahan tertunda.

⁵Jusmaliani, et al, *Bisnis Berbasis Syariah...*, h. 207.

⁶Abdullah dan Shalah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 35

Bursa efek sendiri objeknya adalah saham dan giro. Giro yang dimaksud di sini adalah cek yang berisi perjanjian dari pihak yang mengeluarkannya, yakni pihak bank atau perusahaan untuk orang yang membawanya agar ditukar dengan sejumlah uang yang ditentukan pada tanggal yang ditentukan pula dengan jaminan bunga tetap, namun tidak ada hubungannya sama sekali dengan pergulatan harga pasar.

Dalam ajaran Islam, aturan pasar modal harus dibuat sedemikian rupa untuk menjadikan tindakan spekulasi sebagai sebuah bisnis yang tidak menarik. Untuk itu, prosedur pembelian/penjualan saham secara langsung tidak diperkenankan. Prosedurnya, setiap perusahaan yang memiliki kuota saham tertentu memberikan otoritas kepada agen di lantai bursa, untuk membuat deal atas sahamnya. Tugas agen ini adalah mempertemukan perusahaan tersebut dengan calon investor, dan bukan membeli atau menjualnya secara langsung.

Sekilas gambaran umum (aplikasi) proses jual beli saham, sebagai berikut:

- a. Menjadi Nasabah di Perusahaan Efek Pada bagian ini, seorang yang akan menjadi investor terlebih dahulu menjadi nasabah atau membuka rekening disalah satu pialang atau bursa efek. Setelah resmi terdaftar, maka investor dapat melakukan transaksi
- b. Pesanan dari Nasabah Kegiatan jual beli saham diawali dengan intruksi yang disampaikan investor kepada pialang. Pada tahap ini, perintah atau pemesan dapat dilakukan secara langsung dimana investor datang kekantor pialang atau pesanan disampaikan melalui sarana komunikasi seperti telepon, faks atau sarana komunikasi nilai lainnya.
- c. Pesanan diteruskan ke *Floor Trader* Setiap pesanan yang masuk kepialang selanjutnya akan diteruskan ke petugas pialang yang berada dilantai bursa.

- d. Pesanan Dimasukkan ke *JATS Floor Trader* akan memasukkan semua pesanan yang diterimanya kedalam situs computer JATS. Di lantai bursa, terdapat lebih dari 400 terminal JATS yang menjadi sarana entry pesanan dari nasabah. Seluruh pesanan yang masuk ke system JATS dapat dipantau oleh *floor trader*; petugas dikantor pialang, atau siapa saja yang memiliki / menyewa system informasi bursa. Dalam tahap ini, terdapat komunikasi aktif antar pialang dan investor agar dapat terpenuhi tujuan pesanan yang disampaikan investor, untuk membeli maupun menjual. Untuk tahap ini, berdasarkan perintah investor *floor trader* melakukan beberapa perubahan pesanan, seperti: perubahan harga penawaran, dsb.
- e. Transaksi terjadi (*matched*) Pada tahap ini, pesanan yang dimasukkan kesistem JATS bertemu dengan harga yang sesuai dan tercatat dalam system JATS sebagai transaksi yang telah terjadi (*matched*). Dalam arti sebuah pesana beli atau jual telah bertemu dengan harga yang cocok. Pada tahap ini, pihak *floor trader* atau petugas dikantor pialang akan memberikan informasi kepada investor bahwa pesanan yang disampaikan telah terpenuhi.
- f. Penyelesaian Transaksi (*settlement*) Tahap akhir dari sebuah siklus transaksi adalah penyelesaian transaksi atau sering disebut *settlement*. Investor tidak otomatis mendapatkan hak-haknya, karena pada tahap ini dibutuhkan beberapa proses seperti kliring, pemindahbukuan, dll, hingga akhirnya hak-hak investor terpenuhi, seperti investor yang menjual saham akan mendapat uang dan yang melakukan pembelian akan mendapatkan saham. Di BEJ proses penyelesaian transaksi berlangsung selama tiga hari bursa. Artinya jika melakukan transaksi hari ini (T), maka hak-hak kita akan dipenuhi selama tiga hari berikutnya, atau dikenal dengan istilah T + 3.
- g. Pada hari akhir. Bagaian *contracting* menerima rekap transaksi

dari *dealer* memproses transaksi nasabah, dan mengirimkan informasi transaksi ke nasabah.⁷

Sebagaimana telah diuraikan diatas, pada umumnya saham-saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang melakukan penawaran, ada dua maca saham yaitu saham biasa (*common stok*) adalah saham yang menempatkan pemilikinya paling junior atau paling akhir terhadap pembagian deviden dan hak atas kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Dan Saham istimewa (*preferred stok*) adalah saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, lebih aman karena memiliki hak klaim terhadap kekayaan perusahaan dan pembayaran deviden didahulukan saham ini sulit diperjualbelikan sebab pemilikinya sedikit.

Saat ini, harga saham ditentukan oleh kekuatan supply dan demand. Sedangkan dalam aturan Islam, penentuan harga saham berbeda dengan penentuan harga seperti yang terjadi pada saat ini. Jika kita melihat *balance sheet* dari *joint stock company*, maka terlihat bahwa aset sama dengan modal saham ditambah dengan kewajiban. Aset tersebut merupakan representasi dari modal, dimana kewajiban diasumsikan sama dengan nol.⁸

Sehingga, sertifikat sahamnya memiliki nilai tertentu, dimana nilainya akan sama dengan nilai asetnya. Setiap harga saham yang di atas atau di bawah nilai asetnya, tidak menunjukkan kondisi sesungguhnya. Tetapi kekuatan pasar mampu membuat harga saham tersebut berada di atas/di bawah

nilai asetnya. Dalam pandangan Islam, untuk mencegah terjadinya distorsi ini, harga saham harus sesuai dengan nilai intrinsiknya.

2. Pandangan Ulama Fiqh Terhadap Jual Beli Saham

Studi fiqh kini semakin menghadapi tantangan yang besar dan kompleks. Pesatnya kemajuan dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi bukan hanya memaksa para ilmuwan secara umum tetapi juga para ulama dan peminat studi fiqh, untuk lebih gigih menimba pengalaman, peka terhadap perkembangan serta cermat dalam studi-studi literatur. Tentang saham dalam fiqh Islam belum ada aturannya, apalagi memperjual belikannya. Saham yang dalam kitab fiqh muncul dalam bab “*syirkah (kongsi)*” digambarkan sebagai perkumpulan uang dengan harta masing-masing sebagai modal. Sejumlah persoalan-persoalan yang membelit ekonomi yang semakin canggih membuat pemutusan hukum dalam studi fiqh menjadi rumit. Kajian ini bermaksud untuk menganalisis secara kritis tentang gejala umum mencakup aspek-aspek sistem ketatalaksanaan bursa efek serta aspek-aspek positif dan negatifnya.

Para ahli hukum islam berbeda pendapat dalam praktek jual beli saham. Sebagian dari mereka memperbolehkan transaksi jual beli saham dan sebagian lagi tidak memperbolehkannya dalam sistem ekonomi syariah.

Bagi mereka yang memperbolehkan mengadakan jual beli saham memberikan argumentasi bahwa saham sesuai dengan terminology yang merikat padanya, maka saham yang dimiliki oleh seseorang menunjukkan sebuah bukti kepemilikan atas

⁷Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, Penerbit Kencana (Jakarta:2009)Hlm.99

⁸M. Roem Sibly, *Spekulasi Dalam Pasar Saham, La_Riba* “Jurnal Ekonomi Islam (UII:2007), h. 5.

perusahaan tertentu yang berbentuk asset. Logika tersebut dijadikan dasar pemikiran bahwa saham dapat diperjualbelikan sebagaimana layaknya barang.

Aturan dan norma jual beli saham tentu mengacu pada pedoman jual beli barang pada umumnya, yaitu terpenuhinya rukun, syarat, aspek, 'at-Taradhin, serta terhindar dari unsure maisir, gharar, riba, dhulm, ghisy, dan najasy. Praktek *forward contract*, *short selling*, *option*, *insider trading*, "penggorengan" saham pada pasar modal.

Selain hal-hal tersebut, konsep *preferrent stok* juga cenderung tidak diperbolehkan secara syariah karena dua alasan yang dapat diterima secara konsep syariah, dua alasan tersebut adalah: *Pertama*, adanya keuntungan tetap, yang dikategorikan oleh kalangan ulama sebagai riba. *Kedua*, pemilik saham prefeerent mendapatkan hak istimewa terutama saat perusahaan dilikuidasi. Hal tersebut dianggap mengandung unsure ketidakadilan.⁹

Namun, dengan adanya fatwa-fatwa ulama kontemporer tentang jual beli saham seperti yang telah tertera pada pembahasan dasar hukum diatas, semakin memperkuat landasan akan bolehnya jual beli saham. Selai fatwa tersebut fatwa DSN Indonesia juga telah memutuskan akan bolehnya jual beli saham, berdasar prinsip syariah. (*Fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/2003*).

Menurut fatwa-fatwa kontemporer tentang hukum jual beli saham yaitu sebagai berikut:

Pertama, saham perusahaan-perusahaan yang konsisten terhadap Islam seperti bank dan asuransi

Islam. Islam membolehkan ikut berinvestasi dalam usaha semacam ini dan memperjualbelikan sahamnya. Dengan syarat saham-saham tersebut sudah terbentuk menjadi usaha yang nyata dan menghasilkan dalam kapasitas lebih dari 50% nilai saham. Saham seperti ini boleh diedarkan dengan cara apapun yang dibolehkan syara' misalnya jual beli dan tidak disyaratkan adanya serah terima secara langsung. Karena dalam transaksi seperti ini tidak perlu adanya serah terima secara langsung. Kedua, saham perusahaan-perusahaan yang dasar aktifitasnya diharamkan. Misalnya perusahaan alcohol, perusahaan memperjualkan babi, dan sebagainya. Menurut ijma' ulama, tidak diperbolehkan ikut andil dalam saham serta melakukan transaksi dengan perusahaan-perusahaan sejenis ini. Contoh lainnya adalah bank-bank konvensional (yang operasionalnya berdasarkan riba. Perseroanperseroan diskotik, dan sebagainya yang bergumul dengan keharaman.¹⁰

Ketiga, saham perusahaan-perusahaan yang dasar aktifitasnya halal. Misalnya perusahaan mobil dan alat-alat elektronik, perseroan dagang secara umum pada dasarnya diperbolehkan. Namun terkadang unsure-unsur keharaman masuk ke dalam perusahaan-perusahaan tersebut, melalui transaksi-transaksi yang berlangsung berdasarkan bunga, baik mengambil maupun berdasarkan bunga. Mengenai hukum model yang ketiga ini para ulama fiqh berbeda pendapat.¹¹

Para pakar kontemporer sepakat, bahwa haram hukumnya memperdagangkan saham di pasar modal dari perusahaan yang bergerak dibidang usaha yang

⁹Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, Penerbit: Kencana (Jakarta:2009)h. 110.

¹⁰Quraisy Shihab, *Mistik, Seks, dan Ibadah*, (Jakarta: Penerbit Republika, 2006), h.

¹¹Yusuf Al Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 541.

haram, namun ada beberapa pendapat jika saham yang diperdagangkana di pasar modal itu dari perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang halal, Misalnya transportasi, komunikasi, produksi tekstil, dan lain-lain. Ada sebagian dari mereka yang membolehkan transaksi jual beli saham dan ada pula yang tidak membolehkannya.

Para fuqaha yang mengkritisi transaksi jual beli saham memberikan beberapa argumentasi yang diantaranya sebagai berikut:

- a. Saham dipakai sebagai layaknya obligasi, dimana saham merupakan utang perusahaan terhadap investor yang harus dikembalikan, maka dari itu memperjual belikannya juga sama hukumnya dengan jual beli hutang yang dilarang syariah.
- b. Banyak praktek jual beli penipuan (najasi) di buesa efek.
- c. Para pembelisaham (investor) keluar dan masuk tanpa diketahui loeh seluruh pemegang saham.
- d. Transaksi jual beli saham dianggap batal secara hukum, karena dalam transaksi tersebut tidak mengimplementasikan prinsip pertukaran (sharf)
- e. Adanya unsur ketidakpastian (jahalah) dalam jual beli saham karena pembeli tidak mengetahui secara persis spesifikasi barang. Seperti Sabda Rasul: *“Jangan kamu membeli ikan dalam air kiarena sesungguhnya jual beli yang demikian itu melindungi penipuan.”* (HR. Ahmad bin Hambal dan Al-Baihaqi dari Ibnu Mas’ud)
- f. Nilai saham tiap tahunnya selali berubah mengikuti kondisi bursa saham, tidak bisa ditetapkan pada suatu harga tertentu. Untuk itu saham-saham tidak dikatakan sebagai pembayaran nilai saat pendirian perusahaan.[10]

Jual beli saham para era kontemporer ini, menurut para ulama hukumnya boleh-boleh saja selama Aturan dan norma jual beli saham mengacu pada pedoman jual beli barang pada umumnya, yaitu terpenuhinya rukun, syarat, aspek, ‘at-Taradhin. Dan yang paling penting adalah terhindar dari unsure maisir, gharar, riba, dhulm, ghisy, dan najasy.

Pada tahun 1404 H, lembaga pengkajian fiqih Rabithah al-Alam al-Islamy telah memberikan keputusan berkaitan dengan jual beli saham. Untuk kepentingan praktis, penulis meringkasnya sebagai berikut:

- a. Bursa saham merupakan suatu mekanisme pasar yang berguna dalam kehidupan manusia. Akan tetapi, pasar ini dipenuhi dengan berbagai macam transaksi berbahaya menurut syariat seperti perjudian, memanfaatkan ketidaktahuan orang, serta memakan harta orang lain dengan cara bathil. Hukum bursa saham tidak dapat ditentukan secara umum, melainkan dengan memisahkan dan menganalisa bagian-bagian tersebut secara rinci.
- b. Transaksi barang yang berada dalam kepemilikan penjual, bebas untuk ditransaksikan dengan syarat barang tersebut harus sesuai dengan syariat. Jika tidak dalam kepemilikan penjual, harus dipenuhi syarat-syarat jual beli as-Salam.
- c. Transaksi instan atas saham yang berada dalam kepemilikan penjual, boleh dilakukan selama usaha suatu emiten tidak haram. Jika usaha suatu emiten haram menurut syariat, seperti bank riba, minuman keras dan sejenisnya, transaksi jual beli saham menjadi haram.
- d. Transaksi instan maupun berjangka yang berbasis bunga, tidak diperbolehkan menurut syariat, karena mengandung unsur riba.
- e. Transaksi berjangka dengan segala bentuknya terhadap barang gelap (tidak berada dalam kepemilikan penjual) diharamkan menurut syariat. Rasulullah SAW bersabda,

“Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak engkau miliki.”

- f. Jual beli saham dalam pasar modal tidak dapat dikategorikan sebagai as-Salam dengan alasan: Harga barang tidak dibayar langsung sebagaimana as-Salam dan barang (saham) dijual hingga beberapa kali pada saat berada dalam kepemilikan penjual pertama dalam rangka menjual dengan harga maksimal, persis seperti perjudian.

3. Analisis

Dalam masalah jual beli saham semua ulama' sepakat bahwa jual beli saham pada dasarnya dibolehkan. Dan sekatan haram saham di pasar modal jika saham emiten yang diperjualbelikan adalah saham emiten yang bergerak di bidang usaha yang haram. Namun para ulama' berbeda pendapat mengenai jual-beli saham emiten yang bergerak di bidang usaha yang halal dengan berbagai perspektif dan argumentasi seperti dikutip dalam buku Amir Machmud dan Rukmana berikut ini:

Transaksi saham dalam perusahaan seperti ini adalah boleh secara syar'i. Dalil yang menunjukkan kebolehnya adalah semua dalil yang menunjukkan bolehnya aktivitas tersebut. Ketiganya sama-sama menyoroiti bentuk badan usaha yang sesungguhnya tidak islami. Jadi, sebelum melihat bidang usaha perusahaannya, seharusnya yang dilihat lebih dulu adalah bentuk badan usahanya, apakah ia memenuhi syarat sebagai perusahaan islami atau tidak.¹²

Namun demikian, meski beberapa ulama' menyatakan pendapatnya, tentu taqlid bukan suatu pilihan yang tepat, oleh karena itu wajib hukumnya berjihad untuk mendekati hukum jual beli saham yang

lebih tepat. Secara umum semua aktivitas jual beli pada dasarnya hukumnya halal sesuai dalil-dalil yang menunjukkan halalnya jual beli, seperti dalam surat al-baqarah ayat 275. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa jual beli telah dihalalkan oleh Allah, dan transaksi saham merupakan bagian dari kegiatan jual beli itu atau dengan istilah hukum Islamnya adalah *syirkah mudharabah*.

Pada dasarnya muamalah bahwa setiap aktivitas muamalah manusia adalah *mubah* (boleh) sebelum didapat dalil yang berkata berbeda (*al-ashlu fil muamalah al ibahah illa ma dalla ad-dalilu 'ala khilafih*), maka jual beli saham perlu dihadapkan kepada dalil-dalil lain yang menerangkan secara umum muamalah manusia yang mungkin akan berkaitan tentang jual beli baik dari segi rukun dan syarat jual beli.

Saham merupakan barang yang diperjualbelikan yakni saham adalah tanda penyertaan modal atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dalam definisi tersebut dapat dipahami bahwa saham merupakan tanda/ surat penyertaan kepemilikan atau modal seseorang atas suatu badan usaha. Namun dalam pengertian lain saham didefinisikan sebagai satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Dari pengertian kedua dapat dipahami bahwa saham adalah sebuah instrumen keuangan dari sebuah perusahaan yang menjadi satuan nilai kepemilikan seseorang atas suatu perusahaan. Oleh karena itu jika ditarik suatu benang merah diantara kedua definisi tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa saham adalah bukti kepemilikan berupa penyertaan modal seseorang atas suatu perusahaan

¹²Amir Machmud dan Rukmana. *Bank Syariah; Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta. Erlangga. 2010. hlm. 38

(badan usaha). Dengan demikian, layakkah aktivitas jual beli saham dapat diqiyaskan sebagai jual beli modal atas suatu perusahaan.

Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa tujuan utama dari suatu perusahaan yang ingin menjual beberapa sahamnya dilantai bursa ialah memperoleh dana besar untuk ekspansi atau perluasan usaha, memperbaiki struktur modal, meningkatkan investasi di anak perusahaan, melunasi sebagian utang dan menambah modal kerja. Dari penjelasan tersebut, maka jual beli saham dapat diartikan sebagai jual beli modal antara perusahaan dan investor. Jika demikian, bagaimana hukumnya jika jual beli saham dipersamakan sebagai jual beli modal? maka hukumnya ialah boleh.

Saham juga dapat diartikan sebagai sebuah bentuk instrumen syirkah dalam suatu bisnis. Syirkah adalah suatu muamalah yang diharamkan dalam islam,. Secara praktis instrumen saham belum diperjualbelikan pada masa Rasulullah karena yang dikenal hanyalah jual beli komoditas secara riil. Pada masa itu belum dipresentasikan saham sebagai instrumen pengakuan perusahaan dalam bentuk syirkah. Dengan demikian bukti kepemilikan atau jual beli aset hanya melalui jual beli biasa dengan mekanisme pasar riil. Oleh karena tidak ada nash yang menyebut secara jelas hukum saham, maka beberapa ulama' mengutarakan beberapa pendapatnya meski terjadi khilafiyah di antara mereka. Namun pendapat yang paling kuat di antara mereka ialah pendapat yang memperbolehkan jual beli saham karena sesuai dengan terminologi yang melekat padanya, maka saham yang dimiliki menunjukkan sebuah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan tertentu

yang berbentuk aset, sehingga saham menjadi cerminan kepemilikan atas aset tertentu.

Aspek kedua mekanisme jual beli saham di pasar modal harus bisa mengakomodir ketentuan syariah tentang rukun dan syarat jual beli. Kondisi yang paling disoroti oleh para cendekiawan muslim ialah transaksi jual beli yang tidak dilakukan secara tidak kontan dan bisa dipindahtangankan sebelum terjadi serah terima saham baik dalam pasar modal konvensional maupun syariah .

Hal ini menimbulkan interpretasi hukum, perlu diketahui bahwa dalam pasar modal, transaksi berjangka diberlakukan sesuai tingkat keperluan dan transaksi jual beli. Namun transaksi dalam bursa bukanlah jual beli *as-Salm* yang dibolehkan dalam syari'at Islam, karena keduanya berbeda dalam dua hal:

- a. Bursa saham, harga barang tidak dibayar langsung saat transaksi. Namun ditangguhkan pembayarannya sampai penutupan pasar bursa. Sementara dalam jual beli *as-Salm* harga barang harus dibayar terlebih dahulu dalam transaksi dan diserahkan sesuai kaidah jual beli.
- b. Dalam pasar bursa barang transaksi dijual beberapa kali penjualan saat dalam kepemilikan penjual pertama. Tujuannya tidak lain hanyalah tetap memegang barang itu atau menjualnya dengan harga maksimal kepada para pembeli dan pedagang lain bukan secara sungguhan, secara spekulatif melihat untung ruginya. Persis seperti perjudian. Padahal dalam jual beli *as-Salm* tidak boleh menjual barang sebelum diterima.

Maka dalam kondisi seperti itu, tentu saja syarat *huzum* dalam jual beli tidak terpenuhi. Selain itu, meski terdapat *aqidain* yang jelas dalam jual beli saham baik syariah maupun konvensional dalam pasar modal, namun masih terdapat sebuah kondisi yang tidak bisa menjelaskan terjadinya *ijab* dan *qabul* antara pihak

penjual dan pembeli saham. Hal ini yang kemudian disoroti oleh Taqiyuddin an-Nabhani, Yusuf as-Sabatin dan Ali as-Salus di atas. Karena *ijab* dan *Qabul* adalah rukun dalam jual beli yang tidak ditinggalkan.

Aspek ketiga, meski Dewan Syariah Nasional MUI yang mengeluarkan fatwa tentang Saham syariah masih ada beberapa hal yang patut dipertanyakan karena mampu menghilangkan konsep syariah dalam jual beli saham syariah, antara lain:

Pertama, meski DSN mengeluarkan fatwa No.40/DSN-MUI/X/2003 yang mengatur tentang larangan tindakan spekulatif dan jual beli sesuai prinsip syariah dalam pasar modal, namun ketentuan tersebut tidak bisa mengikat *parastakeholder*. Tentu saja, tindakan spekulatif para investor tidak akan bedanya dengan jual beli uang dan juga judi. Jika demikian tentu saja hukumnya tidak boleh.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ
وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْكَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S al-Maidah ayat 90)

Sebagai contoh biasanya, pertama kali yang dilakukan oleh *investor* adalah membeli saham dan kemudian menjualnya dengan jual kosong (*short*

selling). Dalam aktivitas ini yang terjadi adalah kebalikannya. Cara ini memungkinkan investor mendapatkan keuntungan dari penurunan harga saham. Pertama, saham dijual kemudian dibeli kembali dengan cara investor meminjam suatu saham dari broker dan menjualnya. Selanjutnya, harus membeli saham yang sama untuk menggantikan saham yang telah dipinjam. Kegiatan ini disebut mengganti posisi kosong. Kondisi ini akan bertahan terus menerus dalam jual beli saham secara spekulatif sebelum investor mendapatkan untung yang diharapkan terutama di pasar sekunder dan sebelum pasar ditutup.

Kedua, meski terdapat suatu ketentuan tentang usaha yang dijalankan oleh emiten tidak bertentangan dengan syariah Islam yakni, aktivitas bisnis utama (*Core Business*) yang halal dan tidak bertentangan dengan substansi fatwa DSN No. 20/DSN-MUI/IV/2001 yang telah disebutkan di atas. Namun terdapat dua ketentuan yang cukup kontroversial, pertama Rasio Hutang Ribawi emiten dibandingkan dengan total ekuitas (*Debt Equity Rasio*) emitem syariah tidak lebih dari 82%. Peraturan selanjutnya, kontribusi pendapatan bunga dan pendapatan non halal lainnya dibandingkan dengan total seluruh pendapatan tidak lebih dari 10%.

Maka dari ketentuan Rasio utang dan pendapatan tersebut menimbulkan sebuah pertanyaan apakah jual beli saham perusahaan yang mempunyai hutang ribawi maksimal 82% dari total ekuitas dan pendapatan non halal sebesar 10% dari seluruh total pendapatan bisa dikatakan syariah? Tentu jawabnya belum, karena jika merujuk kepada setiap barang yang diperjualbelikan harus halal secara dhohir maka kondisi tersebut berbanding terbalik.

Seharusnya kondisi Syarat Rasio utang Ribawi dan pendapatan non halal adalah 0%, karena dalil-dalil yang menyatakan tentang riba dan larangan menerima pendapatan ribawi dan tidak halal sudah jelas.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا
أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Ali Imran 130)

Dengan kondisi syarat rasio tersebut maka jual beli saham emiten yang demikian hukumnya sama halnya dengan jual beli barang bathil dan hukumnya haram.

C. Penutup


Berdasarkan penelaahan dan penelitian yang telah dikemukakan pada bab terdahulu, maka pada bagian akhir ini dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan saham pada umumnya, ada dua maca saham yaitu saham biasa (common stok) adalah saham yang menempatkan pemiliknya paling junior atau paling akhir terhadap pembagian deviden dan hak atas kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Dan Saham istimewa (preferred stok) adalah saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, lebih aman karena memiliki hak klaim terhadap kekayaan perusahaan dan

2. Para ulama fiqh sepakat, bahwa haram hukumnya memperdagangkan saham di pasar modal dari perusahaan yang bergerak dibidang usaha yang haram, namun sepakat kehalalannya saham yang diperdagangkana di pasar modal itu dari perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang halal, Misyalnya transportasi, komunikasi, produksi tekstil, dan lain-lain, selama tidak terjadi unsur riba.

Daftar Pustaka

- Ade Arthesa dan Edia handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta: Macana Jaya Cemerlang, 2009.
- Jusmaliani, et.al, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Lexi J.M, *Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2002.
- Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002.
- Richard Eddy, *Aspek Legal Properti - Teori, Contoh, dan Aplikasi*, Yogyakarta: Yandi Offset, 2010.
- Sulad S. Hardanto, *Manajemen Resiko Bagi Bank Umum*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006.
- Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 1997.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Wahyuddin, *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Grasindo, 2005.



JUAL BELI PESANAN MELALUI INTERNET (ANTARA HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)

Hamdani dan Elfiza

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Meulaboh

Email: hamdani@yahoo.co.id

Abstract

Originally, all human relationship is permitted before shown its illegitimated. "Looking at the statement above, it is used as a novice and our channel opener involvement of Islamic law to contemporary issues. The law has set the protection of consumers, including the purchase and sale with the issuance of Act No. 8 of 1999 about Consumer Protection. One embodiment of the principle of freedom of contract is that the emergence of standard contract (standard of contract), in which the contents of the agreement is determined by one of the parties, thus seen that the elements of an agreement in the agreement, as it was not fulfilled completely, because someone faced with the conditions that must accept the terms of the agreement with all its consequences, if disagree with the contents of the agreement, so there is no agreement between the two parties.

Keywords: purchase and sale, internet

مستخلص

الأصل في المعاملة إباحة إلا ما دل على تحريمها. إعتقاداً على بيان سابق فكان من المداخل إلى تحقيق أحكام الإسلامية في القضايا المعاصرة. ولقد دبر القانون رقم 8 سنة 1999 عن حماية المستهلكين. ومن إحدى الأسس الحرية في التعاقد هي لظهور اتفاق قياسي (معياري العقد)، و يتم تحديد محتويات الاتفاق من قبل أحد الأطراف. لذلك، ظهرت فيها عناصر اتفاقية في التعاقد. كما لم تف تماماً، لأن شخصاً واجه مع الظروف يجب قبول شروط الاتفاق مع كل ما يترتب عليه، إذا لا يتفق مع مضمون الاتفاق، ثم لا يوجد أي اتفاق بين الطرفين.

الكلمات الأساسية: البيع المطلوب، إنترنت

A. Pendahuluan

Dalam memahami konteks pembangunan ekonomi bagi setiap bangsa dan negara di dunia ini, maka Islam merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan dan bahkan menjadi faktor utama, apalagi perekonomian sekarang berkembang dengan pesat, hal ini ditandai dengan reformasi terhadap kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Pemerintah dengan kekuasaannya mampu untuk mengambil kebijakan apabila terjadi ketidakstabilan ekonomi dari sisi krisis moneter maupun kegiatan riil ekonomi masyarakat, dan harus mampu mengarahkan gerakan perekonomian untuk mencapai tujuannya, yaitu membangkitkan dan mensejahterakan seluruh masyarakat di Indonesia dengan berbagai metode bisnis dilakukan.¹

Jual beli *As-Salam* (Pesanan) atas dasarnya sama, yaitu, saling rela atau tukar menukar suatu benda (barang) yang dilakukan antara dua pihak dengan kesepakatan (*'akad*) tertentu atas dasar suka sama suka². Dengan pertumbuhan perekonomian pada saat ini diarahkan terutama pada tumbuh sektor perindustrian yang memproduksi barang-barang kebutuhan hidup, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun barang-barang mewah (tersier).

Jual beli (Pesanan) tidak jauh beda dengan jual beli biasa dalam bahasa Arab yaitu, terdiri dari dua kata yang mengandung makna berlawanan misalnya, *Al Bai'* yang artinya jual dan *Asy Syira'a* yang artinya Beli. Sebagaimana Allah berfirman dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275.

...وأحل الله البيع وحرم الربوا...

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah: 275).

Bedasarkan ayat tadi di atas jelas antara halal dan haram terjadi dalam masalah transaksi jual beli, pembeli adalah sebagai pengguna barang selalu dihadapkan pada tingkat harga dan kualitas suatu barang. Kadang-kadang pembeli dirugikan oleh penjual yang melakukan kecurangan dalam menjual barang-barang yang mereka pesan. Jadi konsumen harus jeli dalam membeli pesanan kebutuhan hidupnya untuk dapat memperoleh kepuasan maksimal sebagaimana yang diharapkan.

Jual beli *As-Salam* (Pesanan) mempunyai aturan, syarat-syarat yang harus dita'ati oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam jual beli, agar masing-masing pihak saling setuju, tidak ada unsur paksaan dan puas, sehingga pihak pembeli bisa mencapai kehalalan barang yang dibelinya dan pihak penjual bisa mencapai kehalalan uang yang diterimanya². Hal ini sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 yang bunyinya:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ
 اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ
 اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا .

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-

¹Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* Terj. Mu'ammal Hamidy (Jakarta: Bina Ilmu, 1993), h. 41

²Ahmad Asyhar Shafwan, *Perdagangan dalam Perspektif Theologi Etika Hukum Islam*, (online) <http://solusinahdliyin.net/wacana/192-perdagangan-dalam-perspektif-theologi-etika-hukum-islam.html>, tanggal 5 Maret 2014

suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu³ Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu, (QS. An-Nisa': 29).

Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini kedudukan konsumen sangat lemah, antara lain disebabkan oleh tingkat kesadaran dan tingkat pendidikan konsumen yang relatif masih rendah, hal ini diperburuk dengan anggapan sebagian pengusaha yang rela melakukan apapun demi produk mereka, tanpa memperhitungkan kerugian-kerugian yang akan dialami oleh konsumen, juga pemahaman mereka tentang etos-etos bisnis yang tidak benar, seperti anggapan bahwa bisnis harus memperoleh keuntungan semata-mata, bisnis tidak bemurani, ada juga yang beranggapan bahwa bisnis itu memerlukan banyak biaya maka akan merugikan apabila dibebani dengan biaya-biaya sosial, dan sebagainya.⁴

Perhatian terhadap perlindungan konsumen sangat diperlukan mengingat setiap orang pada suatu waktu, apakah sendiri atau berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu barang atau jasa tertentu. Oleh karena itu diperlukan pemberdayaan konsumen.

Kewajiban semua pihak untuk mengambil peran dalam menyadarkan pelaku usaha dan konsumen akan hak, kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing. Hal ini harus dilakukan dalam rangka menjamin perlindungan konsumen dan pelaku usaha. Namun, dalam kenyataan terdapat pelaku

usaha dalam mempromosikan dan memasarkan sangat eksploitatif dan sering merugikan konsumen.

Dalam hal konsumen dirugikan oleh pelaku usaha, maka konsumen dapat menggunakan haknya untuk mendapatkan ganti kerugian, apabila keadaan barang atau jasa yang dibelinya tidak sebagaimana mestinya. Untuk itu, konsumen dapat menuntut langsung kepada pelaku usaha agar memenuhi kewajibannya untuk dapat memberi ganti rugi atas barang atau jasa yang diperdagangkannya. Hal ini apabila antara konsumen dengan pelaku usaha terdapat hubungan langsung dalam transaksi. Kenyataan dalam praktek, hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha tidak langsung, dan hanya berkaitan dengan barang dan/atau jasa, sehingga tanggung jawab pelaku usaha adalah tanggung jawab produk, sedangkan pada hubungan langsung tanggung jawabnya adalah tanggung jawab kontraktual.

Seperti halnya yang terjadi pada perekonomian Indonesia saat ini. Manusia bersaing mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Berbagai hal ditempuh dalam memenuhi kebutuhannya yang semakin hari semakin tidak terkontrol. Sistem jual beli yang dilakukan oleh masyarakat kini semakin lama semakin maju. Kemajuan teknologi yang pesat membuat masyarakat menjadi ketergantungan. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melahirkan berbagai dampak baik, dampak positif maupun dampak negatif.

Dampak yang positif tentu saja merupakan hal yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kemaslahatan kehidupan manusia di dunia termasuk di negara Indonesia sebagai negara yang berkembang, yang mana hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan

³Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat Islam merupakan suatu kesatuan.

⁴Munir Fuady, *Bisnis Kotor (Anatomi Kejahatan Keras Putih)*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004), h. 10

teknologi ini diramu dalam berbagai bentuk dan konsekuensinya sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dampak negatif yang timbul dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi harus juga dipikirkan solusinya, karena hal tersebut dapat menimbulkan kerusakan pada kehidupan manusia, baik kehidupan secara fisik maupun kehidupan mentalnya. Salah satu dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah teknologi dunia maya yang dikenal dengan istilah internet.

Program komputer yang satu ini memang digandrungi oleh banyak orang, dari anak-anak, remaja sampai orang dewasa pun hampir semua kegiatannya tidak lepas dari yang namanya komputer, khususnya internet. Melalui internet seseorang dapat melakukan berbagai macam kegiatan tidak hanya terbatas pada lingkup lokal atau nasional tetapi juga secara global bahkan internasional, sehingga kegiatan yang dilakukan melalui internet ini merupakan kegiatan yang tanpa batas, artinya seseorang dapat berhubungan dengan siapapun yang berada di manapun dan kapanpun. Karena masyarakat sekarang menginginkan semua kegiatan yang dilakukan sehari-hari bergerak cepat, praktis, dan tidak bertele-tele, termasuk kegiatan ekonomi jual beli.

Transaksi perdagangan secara konvensional telah beralih ke sistem *online*. Sistem perdagangan ini pada dasarnya sama dengan perjanjian jual beli pada umumnya, hanya saja penjual dan pembeli tidak perlu bertemu muka. Kegiatan ini bergerak seolah tanpa pijakan karena tidak adanya peraturan yang secara khusus diciptakan untuk para *cyber* dalam hal perlindungan terhadap para pihak yang bertransaksi, meliputi perjanjian jual beli, karakteristik yuridis

kerahasiaan data konsumen yang menguntungkan kedua belah pihak. Namun itu semua bukanlah penghalang bagi pelaku bisnis untuk menjalankan usahanya. Kegiatan bisnis perdagangan melalui internet yang di kenal dengan istilah *electronic commerce* yaitu suatu kegiatan yang banyak dilakukan oleh setiap orang, karena transaksi jual beli secara elektronik ini dapat mengefektifkan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun.

Pelaku usaha sering kali lebih banyak mengelak dari rasa pertanggung jawabannya. Pelaku usaha selalu dengan alasan bahwa kesalahan ada pada si konsumen yang kurang teliti atau salah dalam menyebutkan jenis barang atau jasa yang dibelinya, sehingga pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Apabila pelaku usaha tidak mau bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, maka hal ini akan terjadi sengketa konsumen, yaitu sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Undang-undang telah mengatur tentang perlindungan konsumen termasuk jual beli yakni dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Terhadap Konsumen. Dengan adanya Undang-Undang tersebut diharapkan akan terwujud suatu tatanan masyarakat yang baik, produsen sebagai yang menghasilkan barang dan jasa (produk) sudah sepatutnya bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan.

B. Pembahasan

Transaksi secara online merupakan transaksi pesanan dalam model bisnis era global yang *non face*, dengan hanya melakukan transfer data lewat maya (data *intercange*) via internet, yang mana kedua belah pihak, antara *originator* dan *adrese* (penjual dan pembeli), atau menembus batas Sistem Pemasaran dan Bisnis-Online dengan menggunakan Sentral *shop*, Sentral *Shop* merupakan sebuah Rancangan *Web Ecommerce smart* dan sekaligus sebagai *Bussiness Intelligent* yang sangat stabil untuk diguakan dalam memulai, menjalankan, mengembangkan, dan mengontrol Bisnis.⁵

Perkembangan teknologi inilah yang bisa memudahkan transaksi jarak jauh, dimana manusia bisa dapat berinteraksi secara singkat walaupun *tanpa face to face*, akan tetapi di dalam bisnis hal yang terpenting adalah memberikan informasi dan mencari keuntungan.

1. Konsep Jual Beli Pesanan Ditinjau dari Hukum Islam

Tinjauan Hukum Islam Terhadap jual beli pesanan melalui internet sebagaimana keterangan dan penjelasan mengenai dasar hukum hingga persyaratan transaksi salam dalam hukum Islam, kalau dilihat secara sepiantas mungkin mengarah pada ketidakdibolehkannya transaksi secara *online (E-commerce)*, disebabkan ketidakjelasan tempat dan tidak hadirnya kedua pihak yang terlibat dalam tempat.⁶

Tapi kalau kita telaah lagi dengan mencoba mengkolaborasikan antara ungkapan al-Qur'an, hadits

dan *ijmima'*, dengan sebuah landasan : "*Pada asalnya semua mu'amalah boleh hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya*". Dengan melihat keterangan di atas untuk dijadikan sebagai pemula dan pembuka cenel keterlibatan hukum Islam terhadap permasalahan kontemporer.⁷ Karena dalam al-Qur'an masalah trasnsaksi online masih bersifat global, selanjutnya hanya mengarahkan pada peluncuran teks hadits yang dikolaborasikan dalam permasalahan sekarang dengan menarik sebuah pengkiyasan.⁸

Sebagaimana ungkapan Abdullah bin Mas'ud : Bahwa apa yang telah dipandang baik oleh muslim maka baiklah dihadapan Allah, akan tetapi sebaliknya dan yang paling penting adalah kejujuran, keadilan, dan kejelasan dengan memberikan data secara lengkap, dan tidak ada niatan untuk menipu atau merugikan orang lain, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275 dan ayat 282 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba[tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah

⁵Asnawi, Haris Faulidi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, (Yogyakarta : Laskar Press), h. 19

⁶Al-mwardi dalam *Manshur ibnu Idris al-Bahiti*, Kasaf al-Qur'an, h. 288

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Kumudasmoro, 1994, h.69

⁸Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1979, h.56.

disebabkan mereka berkata (berpendapat), *Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

Dan Allah berfirman dalam surat Al-baqarah ayat 282.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا

يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Berbisnis merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan, Rasulullah SAW sendiri pun telah menyatakan bahwa 9 dari 10

pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang (al-hadits). Artinya, melalui jalan perdagangan inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah terpancar daripadanya. Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS 2 : 275), dengan catatan selama dilakukan dengan benar sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.

Dilihat dari pengertiannya, Jual beli pesanan melalui internet adalah “(sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik (internet) baik berupa barang maupun berupa jasa). Atau “ akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian”⁹

Oleh karena itu, masalah jual beli pesanan melalui internet merupakan masalah fiqh kontemporer yang belum pernah dibahas dalam kitab- kitab fiqh klasik. Oleh karena itu dalam pembahasan yang berhubungan dengan jual beli pesanan melalui internet banyak dikaitkan dengan item- item jual beli yang ada dalam kitab- kitab fiqh, terkait dengan ketentuan pokok atau lazim disebut rukun dan syarat jual beli.¹⁰

Ijtihad sebagai sumber hukum Islam memberi peluang berkembangnya pemikiran umat Islam dalam menghadapi segala persoalan di era globalisasi. Berbagai jenis transaksi mulai muncul guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Banyak jenis transaksi baru yang menjanjikan keuntungan yang berlipat ganda dengan cara yang mudah dan simple.

Islam Adalah sebuah sistem yang menyeluruh dan mencakup semua sendi kehidupan manusia ia memberikan bimbingan dalam sendi kehidupan. Hal ini tidak hanya disimpulkan dari hukum-hukum saja, tetapi sumber-sumber Islam itu sendiri menegakkannya. Islam merumuskan suatu sistem yang sama sekali berbeda dengan sistem lainnya. Hal ini diantara nampak pada sistem ekonomi Islam yang memiliki akar dari syariah yang menjadi sumber dan panduan bagi setiap muslim dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Islam memiliki tujuan-tujuan syariah (*maqasydu syariah*) serta petunjuk operasional untuk mencapai tujuan tersebut. Syariah itu sendiri mengacu pada kepentingan manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik, juga memiliki nilai yang sangat penting bagi persudaraan dan keadilan sosial-ekonomi, serta menuntut kepuasan yang seimbang antara salah satu sebab tegaknya kemaslahatan manusia didunia. Allah SWT juga telah menyebutkan bahwa perdangan merupakan salah satu cara untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut.

Menurut hukum Islam, transaksi jual beli terjadi karena adanya kehendak antara dua pihak atau lebih untuk memindahkan suatu harta atau benda dengan cara tukar menukar, yaitu menyerahkan barang yang diperjualbelikan dan menerima harga sebagai imbalan dari penyerahan barang tersebut dengan syarat dan rukun yang ditentukan oleh hukum Islam, jumbuh ulama menyatakan bahwa rukun dan syarat ada empat macam. Yaitu: penjual dan pembeli, (*shighat*) lafal ijab dan qabul, ada barang yang dijual, dan nilai tukar pengganti barang, sedangkan yang masuk ke dalam syarat jual beli adalah orang yang bertransaksi harus berakal, barang yang diperjualbelikan dapat

⁹Riduan Syahrani, *Sehuk-Beluk...*, h. 273

¹⁰Retnowulan Sutartio dan Iskandar Oerip, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung :Alumni, 2000, h. 156.

dimanfaatkan oleh manusia. diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama, dan harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, serta yang lebih utama adalah adanya kerelaan antara kedua belah pihak.¹¹

Dalam pandangan Islam, dijelaskan bahwa transaksi ada yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda yang menjadi objek ketika terjadi transaksi atau tanpa harus menghadirkan benda tersebut dengan cara memesan dan harus dinyatakan sifat benda tersebut secara konkret, baik diserahkan secara langsung atau dikemudian hari sampai batas tertentu. Sebagaimana keterangan dan penjelasan mengenai dasar hukum hingga persyaratan transaksi salam dalam hukum islam, kalo dilihat secara sepintas mungkin mengarah pada ketidak bolehkannya transaksi secara online (E-commerce), disebabkan ketidak jelasan tempat dan tidak hadirnya kedua pihak yang terlibat dalam tempat.

Secara bahasa, transaksi (akad) digunakan banyak arti, yang hanya secara keseluruhan kembali pada bentuk ikatan atau hubungan terhadap dua hal. Yaitu As-Salam atau disebut juga As-Salaf merupakan istilah dalam bahasa arab yang mengandung makna “penyerahan”. Sedangkan para fuqaha’ menyebutnya dengan al-Mahawi’ij (barang-barang mendesak) karena ia sejenis jual beli barang yang tidak ada di tempat, sementara dua pokok yang melakukan transaksi jual beli mendesak.

Jual beli pesanan dalam fiqih Islam disebut as-salam sedangkan bahasa penduduk hijaz, sedangkan bahasa penduduk Iraq as-salaf. Kedua kata ini mempunyai makna yang sama, sebagaimana dua kata

tersebut digunakan oleh Nabi, sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah ketika membicarakan akad *bay’salam*, beliau menggunakan kata *as-salaf* disamping *as-salam*, sehingga dua kata tersebut merupakan kata yang sinonim. Secara terminologi ulama’ fiqih mendefinisikannya : barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal di awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian”.

Sedangkan Ulama’ Syafi’yah dan Hanabilah mendefinisikannya sebagai berikut : “akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam suatu majelis akad”.

Dengan adanya pendapat pendapat di atas sudah cukup untuk memberikan perwakilan penjelasan dari akad tersebut, dimana inti dari pendapat tersebut adalah; bahwa akad salam merupakan akad pesanan dengan membayar terlebih dahulu dan barangnya diserahkan kemudian, tapi ciri-ciri barang tersebut haruslah jelas penyifatannya.

Dan masih banyak lagi pendapat yang diungkapkan para pemikir dalam masalah ini, sebagaimana al-Qurthuby , An-Nawawi dan ulama’ malikiyah, serta yang lain, mereka ikut andil memberikan sumbangsih pemikiran dalam masalah ini, akan tetapi karena pendapatnya hampir sama dengan pendapat yang diungkapkan di atas, maka penulis berfikir, bahwa pendapat di atas sudah cukup untuk mewakilinya.

Dalam Islam dituntut untuk lebih jelas dalam memberikan satu landasan hukum, maka dari itu Islam melampirkan sebuah dasar hukum yang terlampir

¹¹Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip, *Hukum Acara...*, h. 324

dalam al-Qur'an, al-Hadits dan Al-hadits, ataupun Ijma'. Perlu diketahui sebelumnya mengenai transaksi ini secara khusus dalam al qur an tidak ada yang selama ini dijadikan landasan hukum adalah transaksi jual beli secara global, kama *bay salam* termasuk salah satu jual beli dalam bentuk khusus, maka hadist Nabi dan ijma' ulama' banyak menjelaskannya dan tentunya Al-Qur'an yang membicarakan secara global sudah mencakup atas diperbolehkannya jual beli akad salam. Dalam transaksi salam ini diperlukan adanya keterangan mengenai pihak-pihak yang terlibat, yaitu orang yang melakukan transaksi secara langsung, juga syarat-syarat ijab qabul. Transaksi secara online merupakan transaksi pesanan dalam model bisnis era global yang *non face*, dengan hanya melakukan transfer data lewat maya (data *intercange*) via internet, yang mana kedua belah pihak, antara originator dan adresse (penjual dan pembeli), atau menembus batas Sistem Pemasaran dan Bisnis-Online dengan menggunakan Sentral shop, Sentral Shop merupakan sebuah Rancangan *Web Ecommerce smart* dan sekaligus sebagai *Bussiness Intelligent* yang sangat stabil untuk digunakan dalam memulai, menjalankan, mengembangkan, dan mengontrol Bisnis.

Perkembangan teknologi inilah yang bisa memudahkan transaksi jarak jauh, dimana manusia bisa dapat berinteraksi secara singkat walaupun tanp face to face, akan tetapi didalam bisnis adalah yang terpenting memberikan informasi dan mencari keuntungan.

Adapun mengenai definisi mengenai E-Commerce secara umumnya adalah dengan merujuk pada semua bentuk transaksikomersial, yang menyangkut organisasi dan transmisi data yang

digeneralisasikan dalam bentuk teks, suara, dan gambar secara lengkap.

Sedangkan pihak-pihak yang terlibat sebagaimana yang telah diungkapkan dalam akad salam di atas, mungkin tidak beda jauh hanya saja persyaratan tempat yang berbeda.

2. Konsep Jual Beli Pesanan Ditinjau Dari Hukum Positif

Di Indonesia, kontrak atau perjanjian yang berlaku harus didasarkan pada Buku III KUH-Perdata Tentang Perikatan. Dalam Pasal 1313 KUH-Perdata kontrak atau perjanjian adalah suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pelaksanaan kontrak atau perjanjian ini harus sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1320 KUH-Perdata, yaitu:¹²

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.. Kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak yang membuat suatu kontrak merupakan suatu perwujudan dari adanya persesuaian kehendak dari masing-masing pihak. Syarat pertama untuk sahnya suatu perjanjian adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, didukung oleh pasal 1321 KUH-Perdata yang menyebutkan bahwa tiada kata sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan, maksudnya bahwa antara pihak-pihak dalam suatu perjanjian harus ada persesuaian kehendak tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan.¹³
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ; Kecakapan merupakan syarat utama terjadinya perjanjian, karena orang yang

¹²Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip, *Hukum Acara...*, h. 320

¹³ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip, *Hukum Acara...*, h. 321

- belum cakap hukum tidak dapat melakukan perbuatan hukum. Syarat ini didukung oleh pasal 1330 KUH-Perdata yang menegaskan bahwa cakap (*bekwaam*) merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Menurut pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seseorang yang dikatakan dewasa apabila telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau pernah melangsungkan perkawinan, sedangkan sehat akal dan pikiran menurut pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan artinya adalah orang yang mampu untuk melakukan perbuatan hukum, dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu artinya orang yang dalam pengampunan seperti orang yang ditahan karena melanggar hukum dilarang melakukan suatu perjanjian atau kontrak.
- c. Suatu hal tertentu ; Syarat ketiga adalah suatu hal tertentu, syarat ini didukung oleh pasal 1332 KUH-Perdata yang menyebutkan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian, maksudnya bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan sajalah yang dapat dijadikan objek persetujuan. Syarat lainnya yaitu dapat ditentukan jumlah dan jenisnya sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1333 KUH-Perdata bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok dari suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa syarat itu tidak hanya mengenai obyek tertentu jenisnya, tetapi meliputi juga benda-benda yang jumlahnya pada saat dibuatnya persetujuan belum ditentukan, asal jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.
 - d. Suatu sebab yang halal. Syarat keempat adalah suatu sebab yang halal, syarat ini didukung oleh pasal 1335 KUH-Perdata yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu

sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan, maksudnya bahwa jenis-jenis perjanjian tertentu yang dengan jelas bertentangan dengan ketertiban umum tidak dibenarkan sama sekali oleh hukum.

Dari rumusan diatas, jelas bahwa suatu perjanjian jual beli harus memenuhi keempat syarat tersebut, ada 2 (dua) syarat yang digolongkan ke dalam syarat sahnya suatu perjanjian yang terdiri dari :

- a. Syarat subyektif terdiri dari kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dan kecakapan hukum, apabila syarat subyektif ini tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan artinya selama para pihak tidak membatalkan perjanjian, maka perjanjian masih tetap berlaku.
- b. Syarat obyektif terdiri dari suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, hal ini berhubungan dengan objek yang diperjanjikan dan yang akan dilaksanakan oleh para pihak sebagai prestasi atau utang dari para pihak, apabila syarat obyektif ini tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum yang artinya sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian.

Sementara itu menurut Pasal 1338 ayat (1) KUH-Perdata, yang berbunyi bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan tersebut mengandung asas kebebasan berkontrak maksudnya bahwa setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian dengan siapapun asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak melanggar ketertiban umum dan

kesuksesan. Salah satu perwujudan asas kebebasan berkontrak ini yaitu dengan munculnya perjanjian baku (*standard of contract*), yang mana isi perjanjian tersebut ditentukan oleh salah satu pihak saja, dengan demikian terlihat bahwa unsur kesepakatan dalam perjanjian, seperti itu tidak terpenuhi seutuhnya, karena seseorang dihadapkan pada kondisi harus menerima isi perjanjian dengan segala konsekuensinya, apabila tidak setuju dengan isi perjanjian, maka tidak ada perjanjian antara kedua pihak tersebut, atau dengan kata lain “*Take It or Leave It*”. Azas lain yang terkandung dalam suatu perjanjian adalah :

- a. Azas konsensualisme, yaitu azas tentang kesepakatan, maksudnya adalah perjanjian dianggap ada seketika setelah adanya kata sepakat ;
- b. Azas kepercayaan, yaitu diantara pihak yang membuat perjanjian dalam hal ini diantara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian memiliki rasa saling percaya ;
- c. Azas kekuatan mengikat, maksudnya adalah para pihak yang membuat perjanjian terikat pada isi perjanjian dan kepututan ;
- d. Azas persamaan hukum, maksudnya setiap orang dalam hal ini para pihak mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum ;
- e. Azas keseimbangan, maksudnya yaitu dalam pelaksanaan perjanjian harus ada keseimbangan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan isi perjanjian ;
- f. Azas moral, maksudnya yaitu sikap moral yang baik harus menjadi motivasi para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian ;
- g. Azas kepastian hukum, maksudnya yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya ;
- h. Azas kepatuhan, yaitu bahwa isi perjanjian itu tidak hanya harus sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga harus sesuai dengan kepatutan, hal ini sesuai dengan pasal 1339 KUH-Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang ;

- i. Azas kebiasaan, yaitu perjanjian harus mengikuti kebiasaan yang lazim dilakukan, sesuai dengan isi dalam pasal 1347 KUH-Perdata yang menyebutkan bahwa hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.

Berdasarkan Pasal 1457 KUH-Perdata sebagai berikut jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Para pihak dalam jual beli ini terdiri dari penjual dan pembeli, masing-masing pihak memiliki hak dan kewajibannya. Penjual wajib menyerahkan barang sebagai hak pembeli dan pembeli wajib membayar harga barang sesuai perjanjian jual beli sebagai hak penjual.

Berdasarkan azas konsensualisme, kontrak dianggap ada seketika setelah adanya kata sepakat, dalam hal ini kontrak jual beli dianggap terjadi pada saat kedua belah pihak setuju tentang barang dan harga. Sifat konsensual dari jual beli ditegaskan dalam pasal 1458 KUH-Perdata yang berbunyi bahwa jual-beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.

Pelaksanaan jual beli dapat menimbulkan risiko bagi kedua belah pihak. Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) di luar kesalahan salah satu pihak¹⁴. Mengenai risiko dalam jual beli ini, dalam KUH-Perdata ada 3 (tiga) peraturan, yaitu :

- a. Mengenai barang tertentu, yang diatur dalam pasal 1460 KUH-Perdata, bahwa barang itu sejak pembelian (saat ditutupnya perjanjian) adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan si penjual berhak menuntut harganya, artinya bahwa risiko disini dibebankan kepada si pembeli meskipun barang tersebut belum diserahkan. Berdasarkan SEMA No. III Tahun 1960 ketentuan mengenai risiko sebagaimana diatur dalam pasal 1460 tersebut diatas sudah tidak berlaku, dengan demikian risiko biasanya ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam isi perjanjian ;
- b. Mengenai barang yang dijual menurut berat, jumlah atau ukuran, yang diatur dalam pasal 1461 KUH-Perdata, yang menyebutkan bahwa jika barang-barang tidak dijual menurut tumpukan, tetapi menurut berat, jumlah dan ukuran, maka barang-barang itu tetap atas tanggungan si penjual hingga barang-barang ditimbang, dihitung, atau diukur ;
- c. Mengenai barang-barang yang dijual menurut tumpukan, yang diatur dalam pasal 1462 KUH-Perdata yang menyebutkan bahwa jika sebaliknya barang-barang dijual menurut tumpukan, maka barang-barang itu adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun belum ditimbang, dihitung, atau diukur.

Menurut ketentuan-ketentuan pasal 1461 dan 1462 KUH-Perdata risiko atas barang-barang yang dijual menurut berat, jumlah atau ukuran diletakkan kepada si

penjual hingga barang-barang itu telah ditimbang, dihitung atau diukur, sedangkan risiko atas barang-barang yang dijual menurut tumpukan diletakkan pada si pembeli. Maka dapat diambil kesimpulan mengenai risiko ini, bahwa selama belum dilever, mengenai barang dari macam apa saja, risikonya masih harus dipikul oleh penjual, yang masih merupakan pemilik sampai pada saat barang itu secara yuridis diserahkan kepada pembeli.

Dengan adanya suatu azas kebebasan berkontrak dalam suatu perjanjian atau kontrak, para pihak bebas untuk menentukan bentuk, macam, dan isi perjanjian dan juga bebas untuk menentukan risiko para pihak yang terikat oleh suatu perjanjian.

Pelaksanaan atau proses kontrak jual beli secara elektronik dilakukan berdasarkan langkah-langkah dibawah ini :¹⁵

1. Penawaran

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tawaran apabila ada pihak lain yang menganggap hal tersebut sebagai suatu penawaran. Penawaran dalam transaksi jual beli secara elektronik dilakukan oleh pelaku usaha dengan memanfaatkan *website* pada internet. Pelaku usaha menawarkan semacam *storefront* yang berisikan katalog produk pelayanan yang diberikan. Masyarakat yang memasuki *website* dari pelaku usaha, dapat melihat-lihat suatu produk barang yang ditawarkan. Keuntungannya jika melakukan transaksi di toko *on-line*,

¹⁴ R. Subekti, "ANEKA PERJANJIAN", Cetakan VII, Bandung: Alumni, 1985, h. 24.

¹⁵Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 229.

konsumen dapat melihat dan berbelanja kapan saja dan dimana saja tanpa dibatasi oleh waktu. Penawaran dalam *website* biasanya menampilkan barang-barang yang ditawarkan, harga, nilai *rating* atau *poll* otomatis tentang barang itu yang telah diisi oleh pembeli sebelumnya, spesifikasi tentang barang tersebut serta menu produk lain yang berhubungan. Penawaran sama saja dengan iklan atas suatu barang, dalam hal ini melalui media internet. Penawaran melalui internet terjadi apabila ada pihak lain yang menggunakan media internet dan memasuki situs milik pelaku usaha yang melakukan penawaran, oleh karena itu apabila seseorang tidak menggunakan media internet, maka tidak akan memasuki situs milik pelaku usaha yang menawarkan sebuah produk, sehingga tidak terjadi penawaran terhadap orang tersebut, dengan kata lain penawaran melalui media internet hanya dapat terjadi apabila seseorang membuka sebuah situs yang menampilkan sebuah tawaran melalui internet;

2. Penerimaan

Dalam hal penawaran dapat dilakukan melalui *e-mail address* maupun *website*. Melalui *e-mail address*, penerimaan cukup dilakukan melalui *e-mail*, karena penawaran ini dikirimkan melalui *e-mail* tertentu maka sudah jelas hanya pemegang *e-mail* tersebut yang dituju.

Penawaran melalui *website* ditujukan kepada seluruh masyarakat yang membuka *website* tersebut, karena siapa saja dapat masuk ke dalam *website* yang berisikan penawaran atas suatu produk barang yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Setiap orang yang berminat untuk membeli produk yang ditawarkan dapat membuat kesepakatan dengan pelaku usaha yang menawarkan. Pada transaksi jual beli melalui *website* biasanya, pengunjung atau calon konsumen akan memilih barang tertentu yang ditawarkan oleh pelaku usaha, jika calon konsumen tersebut tertarik untuk membeli barang yang ditawarkan, maka barang yang diinginkan oleh calon konsumen akan disimpan terlebih dahulu sampai calon konsumen yakin akan pilihannya, setelah yakin akan barang pilihannya maka konsumen memasuki tahap selanjutnya yaitu pembayaran;

3. Pembayaran

Bentuk pembayaran yang dilakukan melalui media internet pada umumnya bertumpu pada sistem keuangan nasional, tetapi ada beberapa yang mengacu pada keuangan lokal. Klasifikasi pembayaran dapat disebutkan dibawah ini, yaitu:

- a. Transaksi model ATM, transaksi ini hanya melibatkan institusi financial dan pemegang *account* yang akan melakukan pengambilan atau

mendeposit uangnya dari *account* masing-masing ;

- b. Pembayaran dua pihak tanpa perantara, transaksi dilakukan secara langsung antara kedua belah pihak yang melakukan kontrak tanpa perantara dengan menggunakan mata uang nasionalnya ;
- c. Pembayaran dengan perantaraan pihak ketiga, umumnya proses pembayaran yang menyangkut debet, kredit maupun cek masuk. Metode pembayaran yang dapat digunakan, dengan :
 - 1) Sistem pembayaran kartu kredit *online* ;
 - 2) Sistem pembayaran *cek online*.

Pembayaran antara pelaku usaha dan konsumen yang berbeda tempat atau lokasi dapat dilakukan melalui *account to account* atau dari rekening konsumen kepada rekening pelaku usaha, selain itu juga berdasarkan perkembangan teknologi yang terjadi, dapat pula dilakukan melalui kartu kredit dengan cara memasukkan nomor kartu kredit pada formulir yang telah disediakan oleh pelaku usaha dalam penawarannya. Pembayaran dalam transaksi jual beli melalui internet sulit dilakukan secara langsung karena terdapat perbedaan lokasi walaupun tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan;

4. Pengiriman

Konsumen yang telah melakukan pembayaran terhadap barang yang ditawarkan oleh pelaku usaha, berhak atas penerimaan barang tersebut. Biasanya barang yang dijadikan sebagai objek perjanjian dikirimkan oleh pelaku usaha kepada konsumen dengan biaya pengiriman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pengiriman barang dapat dilakukan dengan cara dikirim sendiri atau dengan cara menggunakan jasa pengiriman. Biaya pengiriman dihitung dalam pembayaran, atau bahkan seringkali dikatakan pelayanan gratis terhadap pengiriman, karena sudah termasuk dalam biaya penyelenggaraan pada sistem tersebut.

Berdasarkan langkah-langkah yang telah diuraikan diatas, dalam tata cara jual beli secara elektronik melalui media internet, terjadinya suatu kesalahan dari salah satu pihak baik konsumen maupun pelaku usaha dapat menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak, dan tidak menutup kemungkinan pada kenyataannya hal ini terjadi, karena antara konsumen dan pelaku usaha tidak berhadapan secara langsung akan tetapi menggunakan media atau jasa layanan internet.

Dengan demikian perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam suatu hubungan hukum di dunia maya dalam hal ini pada transaksi jual beli melalui internet, tetap dapat diselesaikan secara hukum, dengan menerapkan Pasal 1365 KUH Perdata. Walaupun belum ada peraturan perundang-undangan yang

mengatur khusus kegiatan-kegiatan dalam internet termasuk transaksi jual beli melalui internet ini, namun ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut dapat diaplikasikan pada kasus-kasus perbuatan melawan hukum dalam transaksi jual beli secara pesanan melalui internet, melalui proses penafsiran hukum ekstensif dan atau konstruksi hukum analogis, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum di Indonesia.

Kondisi tersebut diatas, merupakan hal yang harus menjadi motivasi bagi pemerintah untuk secepatnya membuat, mengesahkan dan memberlakukan peraturan yang mengatur tentang kegiatan-kegiatan di dunia maya sebagai konsekuensi dari adanya perkembangan teknologi informasi.

Kecakapan hukum sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian maksudnya bahwa para pihak yang melakukan perjanjian harus telah dewasa yaitu telah berusia 18 tahun atau telah menikah, sehat mentalnya serta diperkenankan oleh undang-undang. Apabila orang yang belum dewasa hendak melakukan sebuah perjanjian, maka dapat diwakili oleh orang tua atau walinya sedangkan orang yang cacat mental dapat diwakili oleh pengampu atau curatonya.

Suatu hal tertentu berhubungan dengan objek perjanjian, maksudnya bahwa objek perjanjian itu harus jelas, dapat ditentukan dan diperhitungkan jenis dan jumlahnya, diperkenankan oleh undang-undang serta mungkin untuk dilakukan para pihak. Suatu sebab yang halal, berarti perjanjian termaksud harus dilakukan berdasarkan itikad baik. Berdasarkan Pasal 1335 KUH Perdata, suatu perjanjian tanpa sebab tidak mempunyai

kekuatan. Sebab dalam hal ini adalah tujuan dibuatnya sebuah perjanjian.¹⁶

Pada kenyataannya, dalam suatu peristiwa hukum termasuk transaksi jual beli secara pesanan melalui internet tidak terlepas dari kemungkinan timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu atau kedua pihak, dan pelanggaran hukum tersebut mungkin saja dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”¹⁷

Berdasarkan definisi tersebut diatas, suatu perbuatan dapat dianggap perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsurnya yaitu :¹⁸

1. ada perbuatan melawan hukumnya
2. ada kesalahannya
3. ada kerugiannya, dan
4. ada hubungan timbal balik antara unsur 1, 2 dan 3.

Suatu perbuatan melawan hukum mungkin dapat terjadi dalam transaksi jual beli secara pesanan melalui internet, asalkan harus dapat dibuktikan unsur-unsurnya tersebut diatas. Apabila unsur-unsur diatas tidak terpenuhi seluruhnya, maka suatu perbuatan tidak

¹⁶Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip, *Hukum Acara...*, h. 321

¹⁷ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip, *Hukum Acara...*, h. 321

¹⁸ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk...*, h. 273

dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Perbuatan melawan hukum dianggap terjadi dengan melihat adanya perbuatan dari pelaku yang diperkirakan memang melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, namun demikian suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum ini tetap harus dapat dipertanggungjawabkan apakah mengandung unsur kesalahan atau tidak. Pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*opzet-dohus*) dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (*culpa*), dengan demikian hakim harus dapat menilai dan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum ini, sehingga dapat ditentukan ganti kerugian yang seadil-adilnya.¹⁹ Seseorang tidak dapat dituntut telah melakukan perbuatan melawan hukum, apabila perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan darurat/*noodweer*, *overmacht*, realisasi hak pribadi, karena perintah kepegawaian atau salah sangka yang dapat dimaafkan.²⁰

C. Penutup

Berangkat dari pengkajian dan analisa terhadap pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis sampai pada suatu kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. Transaksi perdagangan secara konvensional telah beralih ke sistem *online* atau melalui internet. Sistem perdagangan ini pada dasarnya sama dengan perjanjian jual beli pada umumnya, hanya saja penjual dan pembeli tidak perlu bertemu muka. Tinjauan hukum Islam terhadap jual pesanan melalui internet, kalau dilihat secara sepintas mungkin mengarah pada ketidakhukumannya transaksi secara *online* (*E-commerce*), disebabkan ketidakjelasan tempat dan tidak hadirnya kedua pihak yang terlibat dalam tempat. Tapi kalau kita telaah lagi dengan mencoba mengkolaborasikan antara ungkapan al-Qur'an, hadits dan ijma', dengan sebuah landasan: "Pada dasarnya semua mu'amalah boleh hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya". Dengan melihat keterangan di atas untuk dijadikan sebagai pemula dan pembuka awal keterlibatan hukum Islam terhadap permasalahan kontemporer. Karena dalam al-Qur'an masalah transaksi online masih bersifat global, selanjutnya hanya mengarahkan pada peluncuran teks hadits yang dikolaborasikan dalam permasalahan sekarang dengan menarik sebuah pengkijasan. Sebagaimana ungkapan Abdullah bin Mas'ud: Bahwa apa yang telah

¹⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1979, h.56.

²⁰ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Alumni, 2000, h. 156.


dipandang baik oleh muslim maka baiklah dihadapan Allah, akan tetapi sebaliknya dan yang paling penting adalah kejujuran, keadilan, dan kejelasan dengan memberikan data secara lengkap, dan tidak ada niatan untuk menipu atau merugikan orang lain.

2. Undang-undang telah mengatur tentang perlindungan konsumen termasuk jual beli yakni dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Terhadap Konsumen. Tinjauan hukum positif terhadap jual beli pesanan melalui internet menurut Pasal 1338 ayat (1) KUH-Perdata, yang berbunyi bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan tersebut mengandung asas kebebasan berkontrak maksudnya bahwa setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian dengan siapapun asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Salah satu perwujudan asas kebebasan berkontrak ini yaitu dengan munculnya perjanjian baku (*standard of contract*), yang mana isi perjanjian tersebut ditentukan oleh salah satu pihak saja, dengan demikian terlihat bahwa unsur kesepakatan dalam perjanjian, seperti itu tidak terpenuhi seutuhnya, karena seseorang dihadapkan pada kondisi harus menerima isi perjanjian dengan segala konsekuensinya, apabila tidak setuju

dengan isi perjanjian, maka tidak ada perjanjian antara kedua pihak tersebut

Daftar Pustaka

- Abdullah Al Mushlih, Prof Dr. Shalah ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta : Darul Haq, 2004)
- Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, *Ekonomi Islam / P3EI*, ed, 1-4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)
- Ahmad Asyhar Shafwan, *Perdagangan dalam Perspektif Theologi Etika Hukum Islam*,
- Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, cet. 1 (Jakarta: Ciputat Pers, 2002)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007),
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta, Gajahmada University Press, 1991)
- <http://solusinahdliyin.net/wacana/192-perdagangan-dalam-perspektif-theologi-etika-a-hukum-islam.html>, tanggal 5 Juli 2014
- Joni Emerson, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan (negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase)*, Cet. (Gramedia Pustaka, Jakarta, 2001)
- Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* Terj. Mu'ammal Hamidy, (Jakarta: Bina Ilmu, 1993)
- Muhammad Ali, *Penelitian Kependidikan: Prosedur dan Strategi*, (Bandung, Angkasa, 1993)
- Munir Fuady, *Bisnis Kotor (Anatomi Kejahatan Keras Putih)*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004)
- N. Gregory Mankiw, *Pengantar ilmu ekonomi*, terj. Haris Munandar, (Jakarta: Erlangga, 2000)
- Ronny Hanitijo, *Hukum dan Masalah Penyelesaian Konflik*, Majalah Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1984
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet 1. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 1986)
- Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Cet. (Jakarta: Publisher, 2009),



PENYELESAIAN SENGKETA MENURUT UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM

Sasrina dan Muzakir

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Meulaboh

Email: sasrina@yahoo.co.id

Abstract

Dispute resolution mechanisms that can be done by consumers in resolving consumers' disputes can be reached with the settlement of disputes through public courts or outside public courts of general jurisdiction. With the Consumer Protection Act as well as other legal device, the consumer has the right and impartial position, and they can accuse or sue if the rights have been harmed or violated by businesses. Settlement of disputes according to Islamic law is confirmed in the Qur'an of Ali Imran verse 159 and An-Nisa verse 29. Thus the description of authors in this issue as Muslims attempt to avoid an incorrect understanding of the dispute settlement According to Law No. 8 of 1999 about consumer protection and Islamic Law.

Keywords: Dispute settlement, Act

مستخلص

ويمكن المستهلكون في حل المنازعات بينهم سواء أكان عن طريق المحكمة العامة أم غيرها. وللمستهلكين حق وموقف المساواة لوجود قانون حمايتهم، ويمكنهم على مقاضاة الشركات من أجل أخطاء ما. فلقد أكد الإسلام في سورة آل عمران الآية 159 وسورة النساء الآية 29 عن حل المنازعات. وهكذا من بيان الباحث في هذا الأمر باعتباره من محاولة إلى تجنب الفهم الخاطيء في حل المنازعات وفقا للقانون رقم 8 سنة 1999 عن حماية المستهلكين وحكم الإسلام.

الكلمات الأساسية: حل المنازعات، القانون

A. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi yang kian pesat telah menghasilkan berbagai jenis produk barang dan jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Terlebih lagi di era perdagangan bebas ini semakin memaksimalkan ruang gerak para pelaku usaha untuk memproduksi dan memasarkan barang dan jasa sehingga mengakibatkan produk luar menjadi semakin lebih mudah masuk ke Indonesia.

Dengan variasi produk barang dan jasa yang semakin banyak membuat konsumen bebas memilih bermacam-macam jenis dan kualitas barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Disisi lain, tidak adanya jaminan yang pasti terhadap produk-produk tersebut, memunculkan persoalan tersendiri bagi konsumen muslim yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia.¹

Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan pertumbuhan dunia usaha yang merupakan penggerak utama perekonomian. Pertumbuhan perekonomian pada saat ini diarahkan terutama pada sektor industri yang memproduksi barang-barang untuk kebutuhan hidup, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun barang-barang mewah (*tersier*). Konsumen sebagai pengguna barang selalu dihadapkan pada tingkat harga dan kualitas suatu barang. Pada beberapa kondisi konsumen dirugikan oleh produsen yang melakukan kecurangan dalam memproduksi atau memasarkan barang. Jadi konsumen harus jeli dalam membeli

kebutuhan hidupnya untuk dapat memperoleh kepuasan maksimal yang diharapkan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini kedudukan konsumen sangat lemah di hadapan produsen, antara lain disebabkan oleh tingkat kesadaran dan tingkat pendidikan konsumen yang relatif masih rendah, hal ini diperburuk dengan anggapan sebagian pengusaha yang rela melakukan apapun demi produk mereka, tanpa memperhitungkan kerugian-kerugian yang akan dialami oleh konsumen, dan juga pemahaman produsen tentang etos-etos bisnis yang tidak benar, seperti anggapan bahwa bisnis harus memperoleh keuntungan semata-mata, bisnis tidak bermurahi, ada juga yang beranggapan bahwa bisnis itu memerlukan banyak biaya maka akan merugikan apabila dibebani dengan biaya-biaya sosial, dan sebagainya.²

Kewajiban semua pihak untuk mengambil peran dalam menyadarkan pelaku usaha dan konsumen akan hak, kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing. Hal ini harus dilakukan dalam rangka menjamin perlindungan konsumen dari pelaku usaha yang menempuh tujuan dengan cara tidak baik, misalnya dengan mengelabui konsumen yang membeli produk mereka. Akhir-akhir ini banyak para konsumen dirugikan oleh produk-produk perusahaan, dan konsumen tidak dapat berbuat apa pun apabila terjadi sesuatu terhadap produk yang telah dibeli oleh konsumen tersebut sehingga para konsumen berada dalam posisi lemah dan sangat dirugikan dalam

¹ Situs/<http://www/http/bimasislam.kemenag.go.id/halal/index.php/artikel/48-hak-dan-kewajiban-konsumen-muslim/07/10/2013>

² Munir Fuady, *Bisnis Kotor (AnatomiKejahatanKerahPutih)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 10

hal ini. Posisi konsumen sebagai posisi yang lemah juga diakui secara Internasional sebagaimana tercermin dalam Resolusi Majelis Umum PBB, No.A/RES/39/248 Tahun 1985 tentang *Guidelines for Consumer Protection*.

Posisi konsumen yang lemah dalam berhadapan dengan setiap produsen, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur tentang hak-hak setiap konsumen yang menggunakan produk atau jasa dari produsen, yakni UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Undang-Undang ini mengatur tentang hak-hak yang dimiliki setiap konsumen dan hak-hak yang dimiliki para produsen sehingga masing-masing pihak terlindungi secara hukum. Tapi walaupun Undang-Undang ini ada tetapi masih banyak juga para produsen yang nekat menggelabui konsumen, seperti dengan menjual ayam tiren, atau makanan yang dicampur dengan bahan kimia yang membahayakan. Sehingga tidak bisa dipungkiri jika terjadi sengketa antara konsumen dengan produsen.³

Produsen atau pelaku usaha sering melakukan perbuatan-perbuatan negatif dalam memproduksi dan berdagang, seperti menghalalkan segala cara, menipu dan perbuatan-perbuatan negatif lainnya yang justru semakin lama menjadi kebiasaan yang buruk yang sangat merugikan konsumen. Banyak sekali pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha yang sangat merugikan konsumen. Hasil penelitian Sek. Jen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada sidang ke-63

Economic and Social Council (Ecosoc) pada Tahun 1977 yang menyatakan bahwa disemua negara, konsumen selalu dalam posisi tawar menawar yang lemah dan sering dirugikan dibandingkan dengan pihak Produsen/pelaku usaha karena berbagai faktor.⁴

Sejak berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen tanggal 20 April 1999, masalah pelanggaran atas hak-hak konsumen masih terus saja terjadi. Kasus konsumen yang banyak terjadi pada hakekatnya merupakan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen dan kurangnya kesadaran pelaku usaha seperti tercantum dalam pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999. Tidak dipenuhinya hak konsumen oleh pelaku usaha dalam transaksi pesanan merupakan sebuah tindakan yang melanggar Pasal 16 UU No. 8 Tahun 1999. Secara sederhana, pelanggaran terhadap pasal 16 UU No. 8 Tahun 1999 ini berawal dari perikatan yang timbul dari adanya kesepakatan antara pelaku usaha sebagai pihak penawar barang/jasa dan konsumen sebagai pihak pemesan barang/jasa.

Namun, jika diteliti pengaturan sanksi, terhadap pelaku yang melanggar Pasal 16 UU No. 8 Tahun 1999 dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara maksimal 5 (lima) Tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah (pasal 62 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999). Pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran perjanjian pesanan barang/jasa menimbulkan beberapa permasalahan. Mengingat lahirnya perikatan/perjanjian pesanan itu berasal dari adanya kesepakatan para pihak maka sudah seharusnya

³Susanti, A.N, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, (Bandung:Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 23

⁴Muhammad dan Alimin, *Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), h.2

penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi dilakukan dalam lingkup Hukum Perdata. Hanya dengan adanya pengaturan pasal 62 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 ini, konsumen bisa saja menuntut si pelaku usaha karena dinilai telah melakukan tindak pidana perlindungan konsumen.⁵

Dalam hal ini konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha, maka konsumen dapat menggunakan haknya untuk mendapatkan ganti kerugian, apabila keadaan barang atau jasa yang dibelinya tidak sebagaimana mestinya. Untuk itu, konsumen dapat menuntut langsung kepada pelaku usaha agar memenuhi kewajibannya untuk dapat memberi ganti rugi atas barang atau jasa yang diperdagangkannya. Hal ini dapat terjadi apabila antara konsumen dengan pelaku usaha terdapat hubungan langsung dalam transaksi. Kenyataan dalam praktek, hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha tidak langsung, dan hanya berkaitan dengan barang dan/atau jasa, sehingga tanggung jawab pelaku usaha adalah tanggung jawab produk, sedangkan pada hubungan langsung tanggung jawabnya adalah tanggung jawab kontraktual.

Kerugian yang sering dialami konsumen yaitu kerusakan barang atau mengalami kecacatan yang tersembunyi yang terdapat pada barang yang dijual produsen. Terutama makanan yang sering dikonsumsi sehari-hari mengandung bahan-bahan yang berbahaya

bagi kesehatan, seperti adanya kandungan formalin atau bahan pengawet lainnya.⁶

Pelaku usaha sering kali lebih banyak mengelak dari rasa pertanggung jawabannya. Pelaku usaha selalu dengan alasan bahwa kesalahan ada pada diri konsumen yang kurang teliti atau salah dalam menyebutkan jenis barang atau jasa yang dibelinya, sehingga pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Apabila pelaku usaha tidak mau bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, maka hal ini akan terjadi sengketa konsumen, yaitu sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Sengketa konsumen terjadi apabila pelaku usaha tidak memberikan ganti rugi kepada konsumen dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah transaksi. Romy Hanitijo memberikan pengertian sengketa sebagai situasi (keadaan) di mana dua atau lebih pihak-pihak memperjuangkan tujuan mereka masing-masing yang tidak dapat dipersatukan dan di mana tiap-tiap pihak mencoba meyakinkan pihak lain mengenai kebenaran tujuannya masing-masing.⁷

Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. Penyelesaian sengketa ini seperti terdapat

⁵ [www/http://laily0490.blogspot.com/pertindungan-konsumen.html/2013/09/11](http://laily0490.blogspot.com/pertindungan-konsumen.html/2013/09/11)

⁶Kristiyanti, Celina Tri Sivi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 46

⁷Romy Hanitijo, *Hukum dan Masalah Penyelesaian Konflik*, (Semarang: Majalah Fakultas Hukum UNDIP, 2003), h. 22

dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas ketentuan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen juga diatur dalam Pasal 45 menyatakan:

- a) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum;
- b) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan suka rela para pihak yang bersengketa;
- c) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
- d) Apabila tidak dipilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan kiranya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.⁸

Sengketa dimulai ketika satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain. Ketika pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua dan pihak kedua tersebut menunjukkan perbedaan pendapat maka terjadilah perselisihan atau sengketa. Sengketa juga dapat diselesaikan melalui

⁸Sudaryatmo et. al., *Konsumen Menggugat*, (Jakarta: Piramedia, 2003), h. 7

cara-cara formal yang berkembang menjadi proses *adjudikasi* yang terdiri dari proses melalui pengadilan dan arbitrase atau cara informal yang berbasis pada kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa melalui negosiasi dan mediasi.

B. Perlindungan Konsumen

1. Latar Belakang Lahimya Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Bila berbicara tentang hukum perlindungan konsumen maka kita harus pula membicarakan tentang UU. RI No. 8 Tahun 1999 (UUPK). UUPK lahir sebagai jawaban atas pembangunan dan perkembangan perekonomian dewasa ini. Konsumen sebagai motor penggerak dalam perekonomian kerap kali berada dalam posisi lemah atau tidak seimbang bila dibandingkan dengan pelaku usaha dan hanya menjadi alat dalam aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha.

Banyak orang tidak mau menyadari bagaimana pelanggaran hak-hak konsumen dilakukan secara sistematis oleh kalangan pelaku usaha, dan cenderung mengambil sikap tidak ingin ribut. Dalam kasus parkir, kita bisa membayangkan apa yang akan diterima apabila konsumen berani mengajukan komplain kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha⁹

Selama ini sejarah hubungan antara produsen dan konsumen menunjukkan bahwa konsumen biasanya berada pada posisi lebih lemah. Adapun

⁹Yusuf Shofie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Teori dan Praktek Penegakan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, h. 39

produsen biasanya sering dikenal sebagai pihak yang mempunyai keunggulan baik dari segi teknologi maupun modal. Sehingga dengan kemampuan itu produsen mampu menghasilkan produk dalam jumlah besar (*mass production*) untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Karenanya dalam kegiatan menjalankan usaha, UUPK memberikan sejumlah hak dan membebaskan sejumlah kewajiban dan larangan kepada produsen. Pengaturan tentang hak, kewajiban dan larangan itu dimaksudkan untuk menciptakan hubungan yang sehat antara produsen dan konsumennya, sekaligus menciptakan iklim berusaha yang kondusif bagi perkembangan usaha dan perekonomian pada umumnya.

Adapun bunyi UU No. 8 Tahun 1999 yang berkenaan dengan penyelesaian sengketa adalah:

UU PERLINDUNGAN KONSUMEN BAB VI TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

Pasal 19

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pasal 20

Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.

Pasal 21

- (1) Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.
- (2) Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

Pasal 22

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.

Pasal 23

Pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Pasal 24

- (1) Pelaku usaha yang menjual barang dan atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen apabila:
 - a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut;
 - b. pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa

yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.

- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 25

- (1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya
1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut:
 - a. tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan;
 - b. tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.

Pasal 26

Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.

Pasal 27

Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila:

- a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
- b. cacat barang timbul pada kemudian hari;
- c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
- e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Pasal 28

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.¹⁰

Bahkan secara spesifik terkait dengan tanggung jawab produsen kepada konsumen UUPK memberikan beban pembuktian terbalik ada atau tidak adanya kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha (pihak yang digugat). Konsekuensinya, jika pelaku usaha gagal membuktikan tidak adanya unsur kesalahan, dan cukup memiliki alasan yang sah menurut hukum, maka gugatan ganti kerugian yang dituntut penggugat/konsumen akan dikabulkan.¹¹

Dalam hukum perjanjian yang berlaku selama ini mengandaikan adanya kesamaan posisi tawar antara para pihak, namun dalam kenyataannya asumsi yang ada tidaklah mungkin terjadi apabila perjanjian dibuat antara pelaku usaha dengan konsumen. Konsumen pada saat membuat perjanjian dengan pelaku usaha posisi tawarnya menjadi rendah, untuk itu diperlukan peran dari negara untuk menjadi penyeimbang ketidaksamaan posisi tawar ini melalui Undang-Undang. Tetapi peran konsumen yang berdaya juga harus terus menerus dikuatkan dan disebarluaskan.¹²

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa

¹⁰ Buku Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999

¹¹ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, Cet ke-2, 2011), h. 44

¹² Ahmad Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), h. 32

faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen dalam perdagangan adalah tingkat kesadaran konsumen masih amat rendah yang selanjutnya diketahui terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Mengacu pada hal tersebut, UUPK diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Sehingga diharapkan segala kepentingan konsumen secara integrative dan komprehensif dapat dilindungi.¹³

Berawal dari keprihatinan akan banyaknya kasus yang merugikan kepentingan konsumen serta didukung oleh ketidakberdayaan konsumen, maka kehadiran produk perUndang-Undangan untuk melindungi kepentingan konsumen sangat diperlukan. Pemerintah, DPR, dan sejumlah lembaga yang memberikan perhatian kepada perlindungan konsumen kemudian berupaya untuk merumuskan produk hukum yang memberikan perlindungan yang memadai kepada konsumen di Indonesia. Pada akhirnya lahir UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang disahkan pada tanggal 20 April 1999, dan mulai efektif seTahun setelahnya¹⁴

Kehadiran Undang-Undang Perlindungan Konsumen sangat penting untuk mendukung hal tersebut, dengan tujuan pokoknya adalah meningkatkan harkat dan martabat konsumen. Kehadiran UU No. 8

Tahun 1999 membawa dampak positif yakni untuk mendukung dan meningkatkan harkat dan martabat konsumen, yang pada intinya menawarkan dua strategi dasar untuk mencapainya yakni di satu sisi melalui upaya pemberdayaan konsumen, yang ditempuh dengan cara meningkatkan pengetahuan, kesadaran kepedulian, kemandirian kemampuan dan konsumen untuk di sisi lain ditempuh melalui upaya untuk menciptakan dan mendorong iklim usaha yang sehat. Ketika UU No 5 Tahun 1999 di godok dan dibahas di DPRD RI, yang berkembang pada saat itu di masyarakat adalah perasaan anti pelaku yang monopoli.

Untuk itu ada keinginan agar ekonomi pasar berlangsung, tetapi di lain pihak ada keinginan masyarakat dan DPR bahwa pemerintah harus melakukan intervensi. Berkembang pada saat itu, salah satu kendala utama eksternal yang dihadapi UU No 5 Tahun 1999 adalah bagaimana mengsinkronisasikan antara keinginan ekonomi pasar dan ekonomi yang harus diintervensi. Sementara di sisi lain menunjukkan pada saat Undang-Undang ini di susun sikap nasionalisme yang muncul berhadapan dengan globalisasi, sehingga Undang-Undang perlu kehadirannya. Pada saat kehadiran Undang-Undang itu, diakui ada sikap pertentangan antara nasionalisme dengan globalisasi yang mempersoalkan tentang kedaulatan negara.¹⁵

Masalah perlindungan konsumen semakin gencar dibicarakan. Permasalahan ini tidak akan pernah habis dan akan selalu menjadi bahan perbincangan di

¹³Situs//www//http://bimoaktivikaksono.blogspot.com/2010/08/analisis-undang-undang-nomor-8.html/diakses//1/November/2013

¹⁴Rajagukguk, Erman, et.al. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: PT. Mandar Maju, 2000), h. 45

¹⁵Situs // www // http : // yohannaseptania.blogspot.com/review-4-kualitas-hukum-yang-diperlukan.Html/20/10/2013.

masyarakat. Selama masih banyak konsumen yang dirugikan, masalahnya tidak akan pernah tuntas. Oleh karena itu, masalah perlindungan konsumen perlu diperhatikan. Hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara seksama. Pada era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, banyak bermunculan berbagai macam produk barang/pelayanan jasa yang dipasarkan kepada konsumen di tanah air, baik melalui promosi, iklan, maupun penawaran barang secara langsung.¹⁶

2. Asas Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam

Upaya perlindungan konsumen di tanah air didasarkan pada sejumlah asas dan tujuan yang telah diyakini bisa memberikan arahan dalam implementasinya di tingkatan praktis. Dengan adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum perlindungan konsumen memiliki dasar pijakan yang benar-benar kuat:

- a) Asas perlindungan konsumen. Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen pasal 2, ada lima asas perlindungan konsumen.
- b) Asas manfaat. Maksud asas ini adalah untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- c) Asas keadilan. Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

- d) Asas keseimbangan. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual.
- e) Asas keamanan dan keselamatan konsumen. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- f) Asas kepastian hukum. Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.¹⁷

Tujuan dari perlindungan konsumen adalah segala menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen dalam bentuk antara lain :

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindar dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi

¹⁶ Situs/<http://www/http/google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&ved=0CFQQFjAH&url=http%3A%2F%2Fbing1991.files.wordpress.com%2F2011%2F05%2Fmakalah-hukum-perlindungan-konsumen-2.docx>/diakses/2November/2013

¹⁷ Az.Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*,....., h. 47

barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.¹⁸

Setelah terjadinya transaksi, maka konsumen akan mengkonsumsi barang yang telah dibelinya itu. Apakah barang itu akan memberi manfaat bagi dirinya hanya dapat diketahui setelah ia mengkonsumsi barang tersebut. Dengan dasar tersebut, maka diperlukan adanya hak perlindungan terhadap konsumen, terutama terhadap keselamatan jiwa konsumen.

Dalam Islam, perlindungan konsumen sesuai dengan konsep kemaslahatan, yaitu asas *Al-Dharuriy* yaitu faktor dasar yang di atasnya tegak dengan kokoh ini akan rusak atau cacat dan bisa tidak bisa terjelma kemaslahatan yang hakiki bagi manusia. Azas ini berhubungan erat dengan pelaksanaan kaidah Islam, yaitu:

- a) *Ad-Dien*, yaitu menegakkan syariat agama.
- b) *An-Nafs*, yaitu ajaran dan hukum yang berhubungan dengan asas pemeliharaan dan penjagaan jiwa raga.
- c) *An-Nasb*, yaitu menjaga dan memelihara kehormatan dan keturunan manusia.
- d) *Al-Aql*, yaitu menjaga kejernihan akal pikiran.
- e) *Al-Mal*, yaitu penjagaan dan pemeliharaan harta benda.¹⁹

Dari kelima kaidah tersebut, dikandung maksud bahwa kepentingan konsumen khususnya keselamatan konsumen tidak boleh diabaikan begitu saja, akan tetapi harus diperhatikan. Hal tersebut agar kepentingan konsumen dapat terlindungi dengan baik. Kemaslahatan yang dikehendaki adalah kemaslahatan untuk semua pihak baik penjual maupun pembeli.

Dalam hal ini, produsen harus dapat menjamin bahwa barang yang dipasarkan itu memenuhi syarat untuk dikonsumsi sehingga hak konsumen dapat terlindungi yaitu keamanan dalam mengkonsumsi barang tersebut. Sedangkan pembeli adalah membayar harga sesuai dengan kesepakatan.²⁰

3. Bentuk - Bentuk Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut UU No. 8 Tahun 1999

Sesuai ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ditegaskan bahwa tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi. Tata cara penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/2002.

Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara mediasi atau konsiliasi atau arbitrase dilakukan atas pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan. Penyelesaian sengketa konsumen ini bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang. Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh majelis yang bertindak pasif sebagai konsiliator. Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan

¹⁸Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Cita Aditya Bakti, 2010), h. 57

¹⁹Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*,..., h. 59

²⁰Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Universitas Islam, 2003), h. 26

didampingi oleh majelis yang bertindak aktif sebagai mediator. Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase dilakukan sepenuhnya dan diputuskan oleh majelis yang bertindak sebagai arbiter.

Majelis dibentuk oleh Ketua BPSK, yang jumlah anggotanya ganjil dan sedikit-dikitnya 3 (tiga) yang memenuhi semua unsur, yang unsur pemerintah, unsur pelaku usaha dan unsur konsumen, serta dibantu oleh seorang panitera. Putusan majelis bersifat final dan mengikat.

Penyelesaian sengketa konsumen wajib dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima oleh sekretariat BPSK. Terhadap putusan majelis, para pihak yang bersengketa dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan putusan majelis diterima oleh para pihak yang bersengketa.

Dalam permasalahan konsumen, maka harus dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Usaha-usaha penyelesaian sengketa secara cepat terhadap ganti kerugian oleh konsumen terhadap produsen telah dilakukan di Indonesia, hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang perlindungan konsumen yang memberikan kemungkinan konsumen untuk mengajukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) konsumen, yang putusannya dinyatakan final dan mengikat, sehingga tidak dikenal lagi upaya hukum banding maupun kasasi dalam badan penyelesaian sengketa konsumen tersebut. Akan tetapi

disini dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam pasal 45 ayat 1 sampai 4 juga mengatur tentang cara penyelesaian sengketa terhadap konsumen²¹

Berdasarkan pasal 45, dapat dikatakan bahwa ada dua bentuk penyelesaian sengketa konsumen, yaitu melalui jalur pengadilan dan jalur di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu kepada ketentuan peradilan umum yang berlaku di Indonesia.²²

Mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh konsumen dalam menyelesaikan sengketa konsumen dapat ditempuh dengan penyelesaian sengketa melalui peradilan umum dan atau penyelesaian sengketa diluar peradilan umum, yaitu sebagai berikut:

a) Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Umum

Pasal 45 ayat (2) UUPK menyatakan bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan Pasal 45 di atas. Adapun yang berhak melakukan gugatan terhadap pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha diatur dalam Pasal 46 ayat (1) UUPK, yaitu:

²¹ Suherman, Ade Maman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global, Ghalia Indonesia*, (Bogor: Ciawi, 2005), h. 233

²² Yusuf Shofie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK)*, h. 17

- 1) Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
- 2) Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
- 3) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
- 4) Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.²³

Pengaturan yang diberikan oleh Pasal 46 ayat (1) UUPK maksudnya adalah:

- 1) Bahwa secara personal (gugatan seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) UUPK, penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana yang ditentukan dalam UUPK

atau melalui peradilan di lingkungan peradilan umum.

- 2) Sedangkan gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) UUPK, penyelesaian sengketa konsumen diajukan melalui peradilan umum. Penyelesaian melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku saat ini.

Mengenai gugatan sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 46 ayat (1) UUPK, dalam Penjelasan Pasal 46 ayat (1) UUPK, ditegaskan bahwa: “Undang-Undang ini mengakui gugatan kelompok atau *Class Action*”. “Gugatan kelompok atau *class action* harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum.

Penuntutan penyelesaian sengketa konsumen dengan mengajukan gugatan *class action* melalui peradilan umum telah dibolehkan sejak keluarnya UUPK yang mengatur *class action* ini di Indonesia. Tentu saja ini merupakan angin segar yang diharapkan akan membawa perubahan terhadap perlindungan konsumen di Indonesia khususnya perlindungan konsumen di bidang ketenagalistrikan. Gugatan *class action* akan lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan pelanggaran hukum yang merugikan secara serentak atau sekaligus dan misal terhadap orang banyak. Penyelesaian sengketa konsumen melalui peradilan hanya memungkinkan apabila:

²³Suherman, Ade Maman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi*,..., h. 69

- 1) Para pihak belum memilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, atau
- 2) Upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.²⁴

Penyelesaian sengketa konsumen dengan menggunakan hukum acara baik secara perdata, pidana maupun melalui hukum administrasi negara, membawa keuntungan dan kerugian bagi konsumen dalam proses perkaranya. Antara lain tentang beban pembuktian dan biaya pada pihak yang menggugat. Keadaan ini sebenarnya lebih banyak membawa kesulitan bagi konsumen jika berperkara di peradilan umum.

Adapun kendala yang dihadapi konsumen dan pelaku usaha dalam penyelesaian sengketa di pengadilan adalah:

- 1) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sangat lambat;
- 2) Biaya perkara yang mahal;
- 3) Pengadilan pada umumnya tidak responsif;
- 4) Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah;
- 5) Kemampuan para hakim yang bersifat generalis

Usaha-usaha penyelesaian sengketa konsumen secara cepat terhadap gugatan atau tuntutan ganti kerugian oleh konsumen terhadap produser/pelaku usaha telah diatur dalam UUPK yang memberikan kemungkinan setiap konsumen untuk mengajukan penyelesaian sengketa di luar

pengadilan, yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang dalam Undang-Undang putusnya dinyatakan final dan mengikat, sehingga tidak dikenal lagi upaya hukum banding dan kasasi dalam BPSK tersebut (Pasal 54 ayat (3) UUPK).

Namun ketentuan yang menyatakan bahwa putusan BPSK adalah bersifat final dan mengikat ternyata bertentangan dengan yang diatur dalam Pasal 56 ayat (2) UUPK yang memberikan kesempatan pada para pihak yang bersengketa di BPSK untuk mengajukan keberatan atas putusan BPSK yang telah diterima kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.

b) Penyelesaian Sengketa di Luar Peradilan Umum

Untuk mengatasi berlukunya proses pengadilan di peradilan umum, maka UUPK memberikan solusi untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar peradilan umum. Pasal 45 ayat (1) UUPK menyebutkan, jika telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh jika upaya itu dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau para pihak yang lain yang bersengketa. Ini berarti, penyelesaian sengketa di pengadilan tetap dibuka setelah para pihak gagal menyelesaikan sengketa mereka di luar pengadilan.

Pasal 47 UUPK menyebutkan “Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau jasa mengenai tindakan tertentu untuk “menjamin” tidak akan terjadi kembali

²⁴Ahmadi Miru dan Sutaman Yodo, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Pustaka, 2004), h. 49

atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita konsumen.

Adapun yang menjadi alternatif dalam menyelesaikan sengketa konsumen dengan cara-cara:

1) Mediasi

Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, ditempuh atas inisiatif salah satu pihak atau para pihak, di mana Majelis BPSK bersifat aktif sebagai pemerantara dan atau penasihat. Pada dasarnya mediasi adalah suatu proses di mana pihak ketiga (*a third party*), suatu pihak luar yang netral (*a neutral outsider*) terhadap sengketa, mengajak pihak yang bersengketa pada suatu penyelesaian sengketa yang telah disepakati. Sesuai batasan tersebut, mediator berada di tengah-tengah dan tidak memihak pada salah satu pihak. Peran mediator sangat terbatas, yaitu pada hakekatnya hanya menolong para pihak untuk mencari jalan keluar dari persengketaan yang mereka hadapi sehingga hasil penyelesaian terletak sepenuhnya pada kesepakatan para pihak dan kekuatannya tidak secara mutlak mengakhiri sengketa secara final, serta tidak pula mengikat secara mutlak tapi tergantung pada itikad baik untuk mematuhi.²⁵

2) Arbitrase

Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa. Dalam mencari penyelesaian sengketa, para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis BPSK untuk memutuskan dan menyelesaikan sengketa konsumen yang terjadi. Kelebihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini karena keputusannya langsung final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Putusan *arbitrase* memiliki kekuatan *eksekutorial*, sehingga apabila pihak yang dikalahkan tidak mematuhi putusan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat meminta eksekusi ke pengadilan. Lembaga arbitrase memiliki kelebihan, antara lain:

- i. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;
- ii. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena prosedural dan administratif;
- iii. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut mereka diyakini mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang relevan dengan masalah yang disengketakan, di samping jujur dan adil;
- iv. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya termasuk proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase;
- v. Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dengan melalui tata cara (prosedur) yang sederhana dan langsung dapat dilaksanakan.²⁶

²⁵ Ahmadi Miru dan Sutaman Yodo, *Undang-Undang Perlindungan*,..., h. 56

²⁶ Rahmad Usman, *Penyelesaian Sengketa Konsumen*, (Bandung: Kariak, 2002), h. 49

Arbitrase memiliki kelebihan, namun akhir-akhir ini peran arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan digeser oleh alternative penyelesaian sengketa yang lain, karena:

- i. Biaya mahal, karena terdapat beberapa komponen biaya yang harus dikeluarkan seperti biaya administrasi, honor arbiter, biaya transportasi dan akomodasi arbiter, serta biaya saksi dan ahli;
- ii. Penyelesaian yang lambat, walau banyak sengketa yang dapat diselesaikan dalam waktu 60 – 90 hari, namun banyak juga sengketa yang memakan waktu yang panjang bahkan berTahun-Tahun, apalagi jika ada perbedaan pendapat tentang penunjukan arbitrase serta hukum yang ditetapkan, maka penyelesaiannya akan bertambah rumit.

3) Konsiliasi

Cara ini ditempuh atas inisiatif salah satu pihak atau para pihak di mana Majelis BPSK bertugas sebagai pemerantara antara para pihak yang bersengketa dan Majelis BPSK bersifat pasif. Dalam konsiliasi, seorang konsiliator akan mengklarifikasikan masalah- masalah yang terjadi dan bergabung di tengah-tengah para pihak, tetapi kurang aktif dibandingkan dengan seorang mediator dalam menawarkan pilihan-pilihan (options) penyelesaian suatu sengketa. Konsiliasi menyatakan secara tidak langsung suatu kebersamaan para pihak di mana pada akhirnya kepentingan-kepentingan yang saling mendekat dan selanjutnya dapat dicapai suatu penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak.

Penyelesaian sengketa ini memiliki banyak kesamaan dengan arbitrase, dan juga menyerahkan kepada pihak ketiga untuk memberikan pendapatnya tentang sengketa yang disampaikan para pihak. Namun

pendapat dari konsiliator tersebut tidak mengikat sebagaimana mengikatnya putusan arbitrase. Keterikatan para pihak terhadap pendapat dari konsiliator menyebabkan penyelesaian sengketa tergantung pada kesukarelaan para pihak. UUPK menyerahkan wewenang kepada BPSK untuk menyelesaikan setiap sengketa konsumen (di luar pengadilan). UUPK tidak menentukan adanya pemisahan tugas anggota BPSK yang bertindak sebagai mediator, arbitrator ataupun konsiliator sehingga setiap anggota dapat bertindak baik sebagai mediator, arbitrator ataupun konsiliator.

Oleh karena tidak adanya pemisahan keanggotaan BPSK tersebut, maka penyelesaian sengketa konsumen sebaiknya diselesaikan secara berjenjang, dalam arti kata bahwa setiap sengketa diusahakan penyelesaiannya melalui mediasi, jika gagal, penyelesaian ditingkatkan melalui konsiliasi dan jika masih gagal juga barulah penyelesaian melalui cara peradilan arbitrase.²⁷

4. Faktor-faktor Timbulnya Sengketa Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen

Permasalahan mengenai perlindungan konsumen pada perkembangannya belum dapat teratasi namun justru permasalahan tersebut semakin meningkat. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal, faktor eksternal salah satunya adalah pengaruh globalisasi yang menyebabkan konsumen diberikan banyak pilihan dan pelaku usaha semakin dipacu untuk memproduksi barang atau jasa yang sesuai kebutuhan dan diminati oleh masyarakat namun kurang

²⁷Rahmad Usman, *Penyelesaian Sengketa Konsumen*,..., h. 75

memperhatikan kualitas bahan produksi yang dapat dipertanggung jawabkan, selain itu pelayanan terhadap konsumen juga belum optimal.

Masalah perlindungan konsumen masih menjadi isu penting hingga saat ini. Berbagai kasus pelanggaran hak-hak konsumen yang sudah ada sejak lama berlangsung, perlu dicermati secara kritis. Pelanggaran-pelanggaran tersebut memberikan dampak yang sangat negatif terhadap diri dan keselamatan konsumen.

Pelanggaran hak konsumen yang terjadi disebabkan sejumlah faktor, di antaranya faktor sikap pelaku usaha yang masing memandang konsumen sebagai pihak yang mudah dieksploitasi. Konsumen diperlakukan sebagai pihak yang dengan mudah dipengaruhi untuk mengonsumsi segala bentuk barang/jasa yang ditawarkan, melalui promosi, iklan, dan penawaran lainnya. Posisi tawar antara konsumen dan pelaku usaha sering tidak seimbang.

Permasalahan yang dihadapi konsumen khususnya Indonesia saat ini, seperti juga yang dialami konsumen di negara-negara berkembang lainnya, tidak hanya pada soal cara memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks, yaitu tentang kesadaran semua pihak, baik dari pengusaha, pemerintah, maupun konsumen sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Pelaku usaha menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen dengan memproduksi barang dan jasa yang berkualitas,

aman dimakan/digunakan, mengikuti standar yang berlaku, serta harga yang sesuai (*reasonable*).²⁸

Berdasarkan UU No. 8 Pasal 1 Butir 1 Tahun 1999, tentang perlindungan konsumen disebutkan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui Undang-Undang khusus, memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi sewenang-wenang yang selalu merugikan hak konsumen. Dengan adanya UU Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang, dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.

Faktor utama yang menjadi masalah yaitu kelemahan konsumen dalam tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Atas dasar kondisi tersebut perlu upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan Undang-Undang yang dapat melindungi kepentingan

²⁸Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2004), h. 66

konsumen secara integrative dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat. Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.

Di samping itu, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen ini dalam pelaksanaannya tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Hal ini dilakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas pelanggarannya. Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945.²⁹

Tanggung jawab adalah suatu prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku produsen. Sifat subjektifitas muncul pada kategori bahwa seseorang yang bersikap hati-hati mencegah timbulnya kerugian pada konsumen. Berdasarkan teori

tersebut, kelalaian produsen yang berakibat pada munculnya kerugian konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan tuntutan kerugian kepada produsen. Di samping faktor kesalahan dan kelalaian produsen, yang dapat menimbulkan sengketa dan tuntutan ganti kerugian berdasarkan kelalaian produsen diajukan dengan bukti-bukti, yaitu :

- a) Pihak tergugat merupakan produsen yang benar-benar mempunyai kewajiban untuk melakukan tindakan yang dapat menghindari terjadinya kerugian konsumen.
- b) Produsen tidak melaksanakan kewajiban untuk menjamin kualitas produknya sesuai dengan standar yang aman untuk di konsumsi atau digunakan.
- c) Konsumen penderita kerugian.
Kelalaian produsen merupakan faktor yang mengakibatkan adanya kerugian pada konsumen (hubungan sebab akibat antara kelalaian dan kerugian konsumen)³⁰

Dalam prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian juga mengalami perkembangan dengan tingkat *responsibilitas* yang berbeda terhadap kepentingan konsumen, yaitu:

- a) Tanggung Jawab atas Kelalaian dengan Persyaratan Hubungan Kontrak
- b) Kelalaian Dengan Beberapa Pengecualian Terhadap Persyaratan Hubungan Kontrak

²⁹Yusuf Shofie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK)*, h. 56

³⁰Suheman, Ade Maman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global, Ghalia Indonesia*, (Bogor: Ciawi, 2005), h. 79

- c) Kelalaian Tanpa Persyaratan Hubungan Kontrak
- d) Prinsip Praduga Lalai dan Prinsip Bertanggung Jawab dengan Pembuktian Terbaik.³¹

C. Analisis Sistem Penyelesaian Sengketa Dalam UU No. 8 Tahun 1999 Dalam Perspektif Hukum Islam

Sesuai Pasal 19 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi tersebut harus dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Hal ini sesuai yang ditetapkan dalam Pasal 19 ayat (2) bahwa pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari ini ternyata pelaku usaha memberikan ganti rugi, maka tidak akan terjadi sengketa konsumen. Namun, sebaliknya apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari ini pelaku usaha tidak memberikan ganti rugi, maka akan terjadi sengketa konsumen. Konsumen yang dirugikan akan melakukan upaya hukum dengan cara menggugat pelaku usaha. Sengketa konsumen terjadi apabila pelaku usaha tidak memberikan ganti rugi kepada konsumen dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah transaksi.

³¹Suherman, Ade Maman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi*,... h. 89

Sengketa (konflik) konsumen adalah suatu kondisi di mana pihak konsumen menghendaki agar pihak pelaku usaha berbuat atau tidak berbuat sesuai yang diinginkan, tetapi pihak pelaku usaha menolak keinginan itu.³²

Sengketa konsumen tersebut dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. Penyelesaian sengketa ini seperti terdapat dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas ketentuan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Perlindungan Konsumen dalam penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan kedua belah pihak.

Ketentuan itu termuat dalam pasal 45 sebagai berikut:

- 1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- 2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan suka rela para pihak yang bersengketa.

³²Suherman, Ade Maman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi*,... h. 56

- 3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- 4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.³³

Perlindungan atas Konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam. Islam melihat sebuah perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan semata melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Dalam konsep hukum Islam perlindungan atas tubuh berkait dengan hubungan vertikal (Manusia dengan Allah) dan horizontal (Sesama manusia). Dalam Islam melindungi manusia dan juga masyarakat sudah merupakan kewajiban negara sehingga melindungi konsumen atas sengketa yang terjadi terhadap dirinya.

D. Penutup

Istilah konsumen ini berasal dari Alih bahasa, yang berasal dari kata *consumer* atau *consumenten/konsument* yang artinya setiap orang yang menggunakan barang dan jasa. Menurut Pasal 1 angka 2 UU PK, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain,

maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Dasar hukum perlindungan konsumen yang berlaku pada saat ini yaitu hukum ditetapkan oleh pemerintah yang terdapat di UU No. 8 Tahun 1999 yang dimana konsumen menjadi korban para produsen yang tidak bertanggung jawab. Dalam hukum Islam yang menjadi pegangan penyelesaian sengketa terdapat dalam surat An-Nisa ayat 29.


Mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh konsumen dalam menyelesaikan sengketa konsumen dapat ditempuh dengan penyelesaian sengketa melalui peradilan umum dan atau penyelesaian sengketa diluar peradilan umum. Dengan adanya UU Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang, dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.

³³Suherman, Ade Maman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi*,..., h. 59

Daftar Pustaka

- A.Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Dia dit Media, 2002
- Ahmadi miru Dan Sutarnan Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Bersada, Jakarta, 2008
- Ahmad Musthafâ Al – Maraghi, *Terjemah Tafsir Al – Maragh*, Semarang: Toha Putra, 2003
- Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkaam*, terj. Dani Hidayat, Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008
- Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global, Ghalia Indonesia*, Ciawi-Bogor, 2005
- Abdul Rasyid Saliman, *et all. Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005
- Az Nasution, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000
- Dhaniswara K. Harjono. *Pemahaman Hukum Bisnis bagi Pengusaha*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- E.H. Hondius, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2000
- Elizabeth A Martin, *Oxford Dictionary Of Law*, Edisi 3 (New York, USA: Oxford University Press, 2000
- Erman Rajaguguk, et al., *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, 2000
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2000
- Joni Emerson, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan (negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase)*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2001
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006
- Khalab, Abdul Wahab, *Ushul fiqh*. Pustaka Amani, Jakarta: 2003
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: BPFE, 2004
- Muhammad Ali, *Penelitian Kependidikan; Prosedur dan Strategi*, Bandung: Angkasa, 2000
- Muhamad dan Ahlimi, *Etika Dan perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Grasindo, 2004
- Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2004
- Mohammad Siddik, *Filsafat Ilmu Dikaitkan dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen*, Majalah Citra Justitia Fakultas Hukum Universitas Asahan Kisaran, 2001
- Munir Fuady, *Bisnis Kotor (Anatomi Kejahatan Kerah Putih)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004
- Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2000

- Muhammad dan Alimin, *Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2004
- Rafik Isa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000
- Ronny Hanito, *Hukum dan Masalah Penyelesaian Konflik*, Semarang: Majalah Fakultas Hukum UNDIP, 2003
- Sudaryatmo et. al., *Konsumen Menggugat*, Jakarta: Pustaka, 2003
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2001
- Susanti, A.N, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Bandung: Kencana Prenada Media Group, 2006
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet 1, 2000
- Situs/<http://www/http://bimasislam.kemenag.go.id/halal/index.php/artikel/48-hak-dan-kewajiban-konsumen-muslim/07/10/2013>
- Situs/<http://www/http://lailly0490.blogspot.com/perlindungan-konsumen.html/2013/09/11>
- Situs/<http://www/http://nadi4rahayu.blogspot.com/makalah-perlindungan-konsumen.html/10/10/2013>
- Syazali dan Heni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, 2000
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, cet. II, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004
- Situs/<http://www/http://dwisantosapambudi.blogspot.com/perlindungan-konsumen.html/20/21/2013>
- Situs/<http://www/http://Sindoweekly-Magz.Com/Artikel/Analysis/36/Peran-Negara-Dan-Pelaku-Usaha-Dalam-Perlindungan-Konsumen/20/21/2013>
- Situs/<http://www/http://dinulislami.blogspot.com/intervensi-pasar.html/21/10/2013>
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai IV*, Jakarta: Pustaka, Cetakan 2000



MEKANISME PEMBAYARAN UPAH DALAM FIQH MUAMALAH (Studi Kasus di PT. Bank Muamalat Capem Meulaboh)

Fakhrurrazi dan Amrizal Hamsa
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Meulaboh
Email: fakhrurrazi@yahoo.co.id

Abstrak

Pemahaman terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam sangat penting karena merupakan bagian dari sistem Islam secara keseluruhan. Dengan kata lain agar falsafah, tujuan dan strategi operasional dari sistem ekonomi Islam dapat dipahami secara komprehensif. Dengan demikian tidak lagi ada anggapan bahwa sistem ekonomi Islam tidak memiliki landasan filosofis, politis, maupun strategis. Mekanisme pembayaran upah terhadap karyawan PT. Bank Muamalat Capem Meulaboh adalah dengan cara transfer ke nomor rekening masing-masing pada setiap bulan. Sedangkan kendala-kendala dan hambatan yang dihadapi oleh PT. Bank Muamalat Capem Meulaboh dalam pembayaran upah karyawan, seperti ketidak patuhan prosedur dan kegagalan prosedur. Adapun tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui mekanisme pembayaran upah karyawan dalam fiqh muamalat dan juga untuk mengetahui kendala-kendala dan hambatan yang dihadapi oleh PT. Bank Muamalat Capem Meulaboh dalam pembayaran upah karyawan. Sedangkan metode penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian Field Research (penelitian lapangan). Penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan. Penelitian lapangan (Field Research) dapat juga dianggap sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembayaran upah karyawan pada PT. Bank Muamalat Capem Meulaboh belum sepenuhnya sesuai dengan konsep pembayaran upah yang ada dalam fiqh muamalat, karena pembayaran upah pada PT. Bank Muamalat Capem Meulaboh masih menggunakan mekanisme pembayaran sesuai dengan konsep yang ada pada instansi yang lain. Hal ini sebabkan masih banyak dari mereka yang tidak memahami konsep muamalat yang tercantum dalam fiqh muamalat.

مستخلص

فهم مبادئ الاقتصاد الإسلامي مهم جدا لأنه جزء من النظام الإسلامي ككل. وبعبارة أخرى لفلسفة وأهداف واستراتيجيات تنفيذية للنظام الاقتصادي الإسلامي يمكن أن يفهم بصورة شاملة. وبالتالي لم يعد من الممكن افتراض أن النظام الاقتصادي الإسلامي لا يوجد الأساس الفلسفي والسياسي والاستراتيجي. آلية دفع الأجور لموظفي بنك معاملات ميولابوه هي عن طريق التحويل إلى رقم حساب كل منها في كل شهر. في حين أن العقوبات والمعوقات التي يواجهها بنك معاملات ميولابوه في دفع أجور الموظفين، مثل إجراءات عدم الامتثال وإجراءات الفشل. والغرض من

هذا البحث هو تحديد آلية دفع أجور الموظفين في الفقه معاملات وأيضاً لمعرفة المعوقات والعقبات التي يواجهها بنك معاملات ميولابوه في دفع أجور الموظفين. في حين أن أسلوب هذه الدراسة باحثون استخدام نوع من البحوث الميدانية (العمل الميداني). وتركز هذه الدراسة على نتائج جمع البيانات من المخبرين الذين تم تحديدها. مجال البحث (البحث الميداني) ويمكن أيضاً أن تعتبر وسيلة لجمع البيانات النوعية. وأظهرت النتائج أن آلية دفع أجور العاملين في بنك معاملات ميولابوه لا يتفق تماماً مع مفهوم دفع الأجور في الفقه معاملات، لأن دفع الأجور في بنك معاملات ميولابوه لا يزال الاستفادة من آلية الدفع وفقاً لمفهوم أنه لا يوجد في غيرها من المؤسسات. سبب هذا الكثير من هؤلاء الذين لا يفهمون مفهوم الفقه معاملات المدرجة في معاملات.

A. Pendahuluan

Islam adalah Agama yang lengkap dan sempurna yakni agama yang ajarannya mengandung dan mengakomodir segala kebutuhan hidup umat manusia, termasuk salah satunya tentang pembayaran upah kerja kepada seseorang yang sesuai dengan hukum Islam.¹ Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Q.S. Al-Jumu'ah: 10)

Hukum Islam merupakan ketentuan-ketentuan hidup dengan sistem hidup yang lengkap bagi umat manusia. Islam juga mengajarkan kepada seluruh umatnya agar selalu tunduk dan patuh kepada hukum-hukum yang telah dibebankan oleh Allah SWT, "maka setiap individu manusia diciptakan oleh Allah SWT dimuka bumi dengan tujuan agar mengisi dan memakmurkan kehidupan sesuai dengan hukum-hukum Islam, salah satu hukum Islam yaitu tentang mu'amalah"²

Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari aktivitas ekonomi. Tiada hari manusia yang dilalui tanpa berusaha dengan persoalan ekonomi. Dalam konstek ekonomi, tujuan akhir yang dicapai manusia adalah terpenuhinya kebutuhan sekaligus meraih kesejahteraan dan kebahagiaan. Hidup yang sejahtera

dan bahagia mustahil dapat tercapai tanpa dukungan ekonomi dan pengalaman ajaran agama yang benar.³

Sebagai agama yang sempurna, Islam tidak hanya membawa ajaran-ajaran ibadah dalam arti sempit, tetapi juga mengandung tentang tingkah laku seluruh aspek kehidupan yang lebih dikenal dengan muamalah. Muamalah mengatur bagaimana manusia berhubungan dan saling berinteraksi dengan sesamanya dengan makhluk Allah SWT lainnya serta lingkungan hidup dimana mereka berdomisili. Memahami sistem ekonomi Islam secara utuh dan komprehensif, selain memerlukan pemahaman tentang Islam juga memerlukan pemahaman yang memadai tentang pengetahuan ekonomi umum mutakhir.

Keterbatasan dalam pemahaman Islam akan berakibat pada tidak dipahaminya sistem ekonomi Islam secara utuh dan menyeluruh, mulai dari aspek fundamental ideologis sampai pemahaman konsep serta aplikasi praktis.

Akibatnya muncul anggapan sistem ekonomi Islam hanya berisi garis-garis besar tentang ekonomi saja, tetapi tentang rincian ekonomi tidak ada. Karenanya untuk memahami sistem ekonomi Islam selain memerlukan pemahaman tentang Islam secara utuh, juga memerlukan pemahaman tentang pengetahuan ekonomi umum mutakhir.

Pemahaman Islam diperlukan untuk memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam secara utuh, yang merupakan bagian dari sistem Islam keseluruhan. Dengan kata lain agar falsafah, tujuan dan strategi

¹Edmon makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: Gravindo Persada, 2000), h. 9.

²Edmon makarim, *Kompilasi Hukum ...*, h. 10.

³Zaki Fuad Chalil, *Horizon Ekonomi Sayri'ah Pemenuhan Kebutuhan dan Distribusi Pendapatan*, (Banda Aceh: Cita Kreasi Utama, 2008), h. 1.

operasional dari sistem ekonomi Islam dapat dipahami secara komprehensif.⁴ Dengan demikian tidak lagi ada anggapan bahwa sistem ekonomi Islam tidak memiliki landasan filosofis, politis, teoritis maupun strategis. Perilaku manusia meliputi banyak hal, seperti hubungan sosial dalam keluarga, pertemanan, perilaku yang berkaitan dengan adat istiadat tertentu dan semua bentuk perilaku yang berada dalam batas kewajaran dan kenormalan yang merupakan respon atau reaksi terhadap stimulus lingkungan sosial. Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

... وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ...

Artinya: ... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran ... (Q.S. Al-Maidah: 2)

Kegiatan ekonomi seperti perilaku konsumen, produktifitas pekerja atau pun perilaku wirausaha pada umumnya dikenal sebagai perilaku rasional yang dipengaruhi oleh seperangkat pengetahuan yang dimiliki individu yang bersangkutan, kegiatan ekonomi hampir selalu dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan rasional yang bersifat ekonomis.

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia pada umumnya tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan pelaku-pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan ekonomi melalui jasa *financial* perbankan. “Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang strategis dimana kegiatan utama dari perbankan adalah menyerap dana dari masyarakat dan menyalurkan

kembali kepada masyarakat.”⁵ Saat ini perbankan nasional Indonesia mengalami suatu “depresi” yang sangat berat untuk dipulihkan kembali sebagai sebuah lembaga yang sehat di dalam menunjang perekonomian suatu bangsa.

Sedangkan masalah yang paling penting dalam pembayaran upah adalah menyangkut pemenuhan hak-hak *musta’jir*, terutama sekali hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan, hak-hak atas jaminan sosial, dan hak atas upah yang layak.⁶

Sesungguhnya ketentuan hak-hak *musta’jir* terutama tentang upah ia berhak dengan akad itu sendiri jika *mu’jir* menyerahkan zat benda yang akan dikerjakan kepada *musta’jir* (penyewa pekerjaan), ia berhak menerima bayarannya karena *musta’jir* sudah menerima kegunaannya.⁷ Pembayaran upah adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang yang mengupah seseorang untuk melakukan pekerjaan. Upah adalah hak yang harus diterima oleh orang yang dipekerjakan setelah pekerjaan itu selesai dilakukan dengan baik.

Dalam ketentuan Islam dikatakan apabila seseorang menyewa atau mengupah seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan maka hendaklah pembayaran upah itu mereka tentukan terlebih dahulu. Sedangkan pembayaran upahnya yang tidak ada aturan yang mengaturnya perlu ada perjanjian dan

⁵Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan & Perasuransian Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 65.

⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabiyy, 1991), h. 142.

⁷Rozalinda, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah*, Cet.1, (Padang: Hayfa Press, 2005), h. 106.

⁴M. Nasution, *Pengenalan Eksekutif Ilmu Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006), h. 115.

dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Oleh karena itu dalam perjanjian ijarah, memberikan jasa harus menetapkan kapan dan berapa jumlah upah yang akan diterima, agar terjadi kesepakatan dan kerelaan diantara kedua belah pihak baik orang yang di memberi pekerjaan maupun orang yang bekerja, sehingga pekerjaan akan dilakukan dengan iklas dan senang hati serta dapat mencegah terjadinya perselisihan.

Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan untuk mempercepat dan menanggukkan pembayaran upah, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhimya masa tersebut. Misalnya menyuruh seseorang untuk membangun sebuah bangunan, maka kewajiban untuk pembayaran upahnya pada waktu berakhimya pekerjaan tersebut. “Kemudian jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai penerimaan bayaran dan tidak ada ketentuan menanggukkan. Menurut Abu Hanifah dan Malik, wajib diserahkan secara angsuran, sesuai dengan manfaat yang di terima”⁸

Menurut Imam Syafi’i dan Ahmad ibn Hanbal, sesungguhnya ia berhak sesuai dengan akad itu sendiri, jika orang yang menyewakan menyerahkan ‘ain kepada orang yang menyewa, ia berhak menerima seluruh bayaran karena si penyewa sudah memiliki kegunaan (manfaat) dengan sistem ijarah dan ia wajib menyerahkan bayaran agar dapat

menerima ‘ain (agar ‘ain dapat diserahkan kepadanya).⁹

Dalam pembayaran upah dianjurkan untuk mempercepat pembayarannya dan jangan menunda-nunda pembayaran upah tersebut. Salah satu norma ditentukan islam adalah memenuhi hak-hak *mustajir*.¹⁰ Islam tidak membenarkan jika seorang pekerja mencurahkan jerih payah dan keringatnya sementara upah tidak di dapatkan, dikurangi dan ditunda-tunda. Selanjutnya, perlu diketahui juga kapan upah harus dibayarkan oleh para *mu’jir*. Untuk menjawab hal tersebut Nabi Muhammad SAW bersabda:

عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه (رواه ابن ماجه).
Artinya: “Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW: Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering” (H.R Ibnu Majah).

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa Nabi SAW memerintahkan, bayarkanlah upah buruh itu sebelum kering keringatnya, artinya upah *mustajir* dibayarkan secepatnya atau dengan kata lain selesai bekerja langsung menerima upahnya. “Dalam hal pembayaran upah karyawan Bank Muamalat Capem Meulaboh berdasarkan hukum syariah yang sesuai dengan anjuran dan dikembangkan dengan sangat hati-hati. Hal ini untuk menghindari adanya pihak karyawan

⁸Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h.184.

⁹Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid*, h.185.

¹⁰Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Penerjemah. Didin Hafidhuddin, dkk, Judul asli “*Daur al Qiyam Wal Akhlaq fil Istishadil Islami*”, (Jakarta: Robbani Press,1997),h.403.

¹¹Abdul Karim Zaidan, *al-Wajizu fi Ushul Fiqh*, Cet. 7, (Beirut: ar-Risalah,1998), h.59.

yang kurang bertanggung jawab sehingga akan menimbulkan resiko kerugian yang besar bagi bank yang bersangkutan”.¹²

B. Mekanisme Pembayaran Upah Dalam Islam

Islam sebagai agama rahmat bagi semesta alam, sangat memperhatikan hak asasi manusia, sekalipun dia seorang budak. Para sahabat yang pernah membantu Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, baik budak maupun orang merdeka, semua merasa puas dengan sikap baik yang beliau berikan. Inilah potret ideal yang bisa dijadikan contoh muamalah antara majikan dengan pembantunya, antara pimpinan dengan pekerjanya.

Dalam pembayaran upah mempunyai sifat yang mengikat para pihak yang berakad. Mengikat yang dimaksud disini adalah apakah akad upah bisa di batalkan (*fasakh*) secara sepihak atau tidak. Menurut Wahbah az-Zuhaili bahwa: “Pembayaran upah adalah akad yang lazim (mengikat) yang boleh dibatalkan”.¹³

Menurut mereka upah batal dengan meninggalnya salah seorang yang berakad dan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris. Dengan demikian jelas bahwa kematian itu merupakan perpindahan barang yang disewakan dari satu pemilikan kepada pemilikan yang yang lain, oleh karena itu, akad tersebut harus batal.

Sedangkan Imam Musbikin berpendapat bahwa pembayaran upah adalah akad lazim yang tidak

dapat dibatalkan dan dapat diwariskan. Adapun alasannya adalah bahwa akad pembayaran upah itu merupakan akad imbalan.¹⁴ Oleh karena itu, tidak menjadi batal karena meninggalnya salah satu pihak seperti dalam transaksi jual beli.

Pembayaran upah dilihat segi objeknya, terbagi menjadi dua macam, yaitu: yang bersifat manfaat atas suatu benda atau barang dan yang bersifat manfaat atas pekerjaan (jasa).¹⁵ Pembayaran upah yang bersifat manfaat atas benda, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat yang dibolehkannya syara’ untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa.

Pembayaran upah yang bersifat manfaat atas pekerjaan (jasa) ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Pembayaran upah seperti ini, menurut para ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu.¹⁶

Pembayaran upah seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Bentuk al-ijarah terhadap pekerjaan ini (buruh, tukang, dan pembantu), menurut para ulama fiqh bahwa pembayaran upah tenaga kerja

¹²Hasil Wawancara Penulis dengan Muhandi, (Karyawan PT. Bank Muamalat Capem Meulaboh), pada tanggal. 11 Agustus 2014

¹³Wahbah az-Zuhaili, *al-Muamalah al-Maliyah al-Mu’ashirah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), h. 54.

¹⁴Imam Musbikin, *Qawa’id al-Fiqhiyyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 120.

¹⁵Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 23.

¹⁶Ghufran A Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 23.

dengan mengambil keuntungan oleh orang yang memberikan pekerjaan kepada sipekerja, maka hukumnya boleh.

Terkait dengan hal ini, termasuk menyewa terhadap manfaat atas karya seseorang yang berupa hak kekayaan intelektual (HAKI), seperti hak cipta, Merk dagang, logo dan sebagainya. Akad pembayaran upah, jika terpenuhi syarat-syarat tersebut, maka ijarah dipandang sah dan berlaku akibat hukumnya, yaitu:

- a) Pemberi sewa berkewajiban untuk menyediakan asset (barang sewa) dan memungkinkan bagi penyewa untuk menikmati manfaat asset tersebut.

Penyewa bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan asset yang disewa dan membayar upah sewa. Aset yang disewa adalah amanah di tangan penyewa, jika asset rusak tanpa pelanggaran dan kelalaian penyewa, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan itu.

Boleh disyaratkan dalam kontrak pemeliharaan asset dilakukan oleh penyewa, dengan syarat upah sewa yang dibayar oleh penyewa harus adil, dalam arti jumlah sewa harus mencerminkan nilai manfaat yangdidapatkan serta biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan asset.¹⁷

- b) Akad ijarah adalah akad mengikat, akad ini tidak bisa dibatalkan kecuali ada cacat atau hilangnya nilai manfaat bagi kedua pihak.

Menurut Nasrun Haroen, wafatnya salah seorang yang berakad, maka akadnya batal, karena akad al-ijarah, menurut mereka, tidak boleh diwariskan.¹⁸ Sedangkan menurut Nasrun Haroen

bahwa: “akad al-ijarah tidak batal dengan wafatnya salah seroang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka, boleh diwariskan dan al-ijarah sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad”.¹⁹

- c) Akad ijarah berakhir, jika tenggang waktu yang disepakati dalam akad al-ijarah telah berakhir.

Dalam upaya pembayaran upah apabila yang bekerja atau barang yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya, hal ini telah disepakati oleh seluruh ulama fiqh.²⁰

Dewasa ini, dalam lembaga keuangan syari’ah memproduksi akad ijarah yang disebut dengan al-Ijarah al-Muntahia bit-Tamluk, yaitu perpaduan antara kontrak jual beli dengan akad sewa, atau akad sewa yang diakhiri dengan perpindahan hak milik barang ditangan penyewa. Biaya sewa biasanya lebih besar dari upah sewa biasa. Biaya sewa tersebut mencerminkan harga pokok pembelian dan besaran margin keuntungan yang diinginkan. Ketika biaya sewa telah lunas diakhir masa perjanjian, kepemilikan barang akan bergeser kepada penyewa.

Sedangkan menurut hasil observasi peneliti dilapangan menunjukkan bahwa mekanisme pembayaran upah karyawan pada Bank Muamalat Capem Meulaboh yang di bayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah

¹⁷Wahbah az-Zuhaili, *al-Muamalah al-Maliyah ...*, h. 348.

¹⁸Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1996), h. 26.

¹⁹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 237.

²⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah ...*, h. 238.

dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.²¹ Dengan adanya transaksi pembayaran upah khususnya tentang pemakaian jasa, maka akan mampu memenuhi hajat hidup yang sesuai dengan tuntutan zaman. Oleh karena itu mekanisme pembayaran upah karyawan pada Bank Muamalat Capem Meulaboh belum berjalan sesuai dengan prosedur, hal ini disebabkan terhambatnya sebuah kinerja yang akan diselesaikan oleh karyawan sehingga dapat merugikan sebuah lembaga keuangan.

Menurut analisa penulis sesuai dengan kajian buku dan observasi peneliti dilapangan bahwa mekanisme pembayaran upah karyawan pada Bank Muamalat Capem Meulaboh masih terkendala oleh masalah intern Bank Muamalat itu sendiri, sehingga terhambatlah suatu tujuan yang ingin ditempuh oleh sebuah lembaga keuangan. Dengan demikian kendala dan hambatan tersebut perlu dipertimbangkan kembali demi terwujudnya lembaga keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

C. Mekanisme Pembayaran Upah terhadap Karyawan PT. Bank Muamalat Capem Meulaboh

Menurut Muhardi dalam sistem pembayaran upah karyawan Bank Muamalat berpedoman pada etika bisnis Islam yang sangat menjunjung tinggi semangat saling percaya, kejujuran, dan keadilan, sedangkan antara pemilik perusahaan dan karyawan berkembang semangat kekeluargaan (*brotherhood*).²² Dari ungkapan tersebut tersirat makna bahwa perusahaan juga harus memperlakukan pekerja seperti

mereka memperlakukan dirinya sendiri. Realitas ini, nantinya akan mewujudkan adanya kelayakan yang seharusnya diterima karyawan.

Kelayakan hampir sama dengan moralitas, namun unsur kelayakan lebih luas pemahamannya dibanding dengan moralitas. Kelayakan mencakup di segala aspek, baik aspek individu atau personal sampai ke aspek keluarga. Selain itu, kelayakan juga melihat dari aspek norma-norma yang berlaku. Semisal kelayakan jenis pekerjaan dilihat dari aspek gender. Seringkali terjadi salah penempatan, dimana pekerjaan yang selayaknya dikerjakan oleh pekerja laki-laki, terpaksa dikerjakan oleh pekerja atau karyawan wanita.

Menurut penjelasan Rian Eka Rosita bahwa konsep kelayakan adalah transaksi upah tersebut ada yang harus menyebutkan pekerjaan yang dikontrakkan saja, semisal menjahit, atau mengemudikan mobil sampai ke tempat ini, tanpa menyebutkan waktunya.²³

Riza Amanda menjelaskan bahwa diterapkan konsep kelayakan ini bertujuan untuk menghindarkan salah penempatan atau terjadinya ketidakadilan terhadap buruh yang merasa teraniaya atas pekerjaan yang mereka lakukan.²⁴ Kelayakan seorang karyawan dalam menerima jumlah upah, apakah sudah sesuai dengan standar kehidupan di lingkungannya atau belum juga menjadi persoalan tersendiri.

Dengan demikian kesesuaian jumlah upah dengan standar hidup di lingkungan merupakan satu bagian yang harus terpenuhi, karena hal ini berkaitan

²¹Hasil Telaah Dokumentasi Bank Muamalat, pada tanggal 23 Oktober 2014

²²Hasil Wawancara Penulis dengan Muhardi, (Karyawan Bank Muamalat Capem Meulaboh), pada tanggal 14 Agustus 2014

²³Hasil Wawancara Penulis dengan Rian Eka Rosita, (Karyawan Bank Muamalat Capem Meulaboh), pada tanggal 15 Agustus 2014

²⁴Hasil Wawancara Penulis dengan Riza Amanda, (Kepala Bank Muamalat Capem Meulaboh), pada tanggal 15 Agustus 2014

dengan penghargaan kemanusiaan dan pemberlakuan kelayakan terhadap kaum buruh. Disamping itu kelayakan juga mencakup kondisi kesejahteraan karyawan yang meliputi tercukupinya kebutuhan sandang, pangan dan papan.

Menurut Ahmadi bahwa mekanisme pembayaran upah karyawan merujuk pada konsep manajemen berbasis syariah merupakan pedoman yang paling utama menjalankan sebuah lembaga keuangan, hal ini bertujuan agar pemberian upah karyawan pada PT Bank Muamalat sesuai dengan konsep syariah.²⁵ Oleh karena itu seseorang akan lebih memahami memahami konsep upah secara global, pemahaman konsep tersebut adalah himbauan bagi penyewa tenaga untuk memperlakukan pekerja seperti dia memperlakukan dirinya sendiri, baik dari aspek kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya. Himbauan yang sifatnya menjadi sebuah keharusan tersebut, merupakan kontribusi nyata oleh Islam dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kelayakan dalam pembayaran upah terhadap pekerja.

Berbeda dengan unsur moralitas yang hanya menekankan pada aspek individu atau personal, dengan kata lain, moralitas lebih menekankan pada adanya penghargaan atas pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk tertentu seperti insentif bulanan, tunjangan dan lain sebagainya.²⁶ Sedangkan kelayakan lebih menekankan pada aspek tercukupinya kebutuhan pekerja dan keluarganya serta aspek kesesuaian dengan norma-

norma yang ada, maka dari itu Islam menjadikan unsur kelayakan sebagai parameter tersendiri pada tahapan-tahapan pemberian upah kepada pekerja.

Unsur kelayakan bisa dilihat melalui kesesuaian upah yang diberikan dengan UMR yang diterapkan oleh pemerintah. Dalam PP RI No 5 tahun 2003 tentang UMR dinyatakan dalam pasal (2) Pajak penghasilan yang terhutang atas penghasilan sebesar Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota setelah dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak ditanggung oleh Pemerintah (PP RI No 5 Tahun 2003 tentang UMR).

Maksud dari PP di atas adalah upah yang disesuaikan dengan upah minimum suatu daerah. Bila mana upah yang sesungguhnya sepadan atau besarnya sama dengan upah minimum regional, maka pekerja tidak dikenakan pajak.²⁷ Dan pajak ditanggung oleh pemerintah, bunyi pasal ini merupakan kontribusi nyata dari pihak pemerintah dalam memperhatikan kelayakan gaji yang akan diterima kaum buruh.

Menurut Ahmadi karyawan pada PT. Bank Muamalat Capem Meulaboh menjelaskan bahwa sistem pembayaran upah karyawan pada PT. Bank Muamalat adalah dengan cara transfer ke nomor rekening masing-masing pada setiap bulan.²⁸ Sedangkan jumlah upah yang diberikan kepada karyawan menurut penjelasan karyawan yang lain bahwa upah yang diberikan kepada karyawan PT. Bank Muamalat sesuai dengan jabatan dan sub kerjanya.

²⁵Hasil Wawancara Penulis dengan Ahmadi, (Karyawan Bank Muamalat Capem Meulaboh), pada tanggal 19 Agustus 2014

²⁶Hasil Telaah Dokumentasi PT. Bank Muamalat Capem Meulaboh, pada tanggal 19 Agustus 2014

²⁷Hasil Telaah Dokumentasi PT. Bank Muamalat Capem Meulaboh, pada tanggal 20 Agustus 2014

²⁸Hasil Wawancara Penulis dengan Ahmadi, (Karyawan Bank Muamalat Capem Meulaboh), pada tanggal 20 Agustus 2014

Dengan demikian mekanisme pembayaran upah karyawan pada PT. Bank Muamalat Capem Meulaboh sama seperti karyawan-karyawan pada perusahaan lain yang ada di seluruh Indonesia, bahkan sama dengan instansi pemerintahan yang lain.

1. Kendala-kendala dan Hambatan yang dihadapi oleh PT. Bank Muamalat Capem Meulaboh dalam Pembayaran Upah Karyawan

Meskipun Bank Muamalat Capem Meulaboh telah menetapkan langkah-langkah pengendalian risiko, namun tetap kendala di dalam melaksanakan langkah tersebut pun masih ada. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak bank penulis mendapatkan beberapa kendala dan hambatan dalam pembayaran upah karyawan Bank Muamalat, antara lain:

a) Ketidak Patuhan Prosedur

Menurut penjelasan Riza Amanda bahwa dalam pembayaran upah karyawan, Bank Muamalat mengalami hambatan berjalan suatu proses tidak mematuhi prosedur, pada hal kepatuhan ini paling mendasar dan sering terjadi dalam praktik.²⁹ Ketidak patuhan prosedur mempunyai arti bahwa seorang/beberapa orang yang bertugas dalam kaitanya dengan proses pengendalian risiko tidak mematuhi langkah-langkah pengendalian risiko yang telah ditetapkan. dalam hal ini, langkah-langkah pengendalian risiko atas pembiayaan upah karyawan. Menurut Muhardi penyebab terjadinya masalah ini sebenarnya berasal dari 2 sumber yaitu moral *Hazard* dan *adverse selection*. Moral Hazard adalah tidak diindahkannya masalah moral dan etika dalam

²⁹Hasil Wawancara Penulis dengan Riza Amanda, (Kepala Bank Muamalat Capem Meulaboh), pada tanggal 25 Agustus 2014

berbisnis, baik dilakukan oleh pengusaha/nasabah maupun mungkin juga dilakukan oleh pihak Bank itu sendiri.³⁰ Dalam kaitanya pada pihak bank, petugas dalam wewenang tertentu biasanya sering lalai, hal ini dikarenakan tidak hanya disebabkan oleh rasa malas atau untuk mengincar keuntungan semata.

Ahmadi menjelaskan bahwa balam upaya pembayaran gaji karyawan pada Bank Muamalat akan terkendala, hal ini disebabkan dalam mengincar keuntungan para karyawan kurang teliti, sehingga membuat pihak Bank Muamalat merasa dirugikan oleh karyawannya sendiri.³¹ Oleh karena itu para karyawan yang ada Bank Muamalat harus lebih memahami cara menempuh prosedur yang berlaku dalam sebuah lembaga keuangan, sehingga Bank Muamalat lebih banyak keuntungan dalam menjalankan sistem pembayaran upah karyawan sesuai dengan prosedur dalam anjuran Islam.³² Dengan demikian pihak terkait merasa lebih puas dengan pelayanan yang dilakukan oleh para karyawan, hambatan yang terjadi pada Bank Muamalat merupakan salah satu bentuk kerugian yang dialami oleh sebuah lembaga keuangan terutama Bank Muamalat Capem Meulaboh.

b) Kegagalan Produser

Kegagalan prosedur ini lebih mengarah kepada hambatan yang bersumber dari intern bank itu sendiri. Kegagalan prosedur dapat diartikan sebagai

³⁰Hasil Wawancara Penulis dengan Muhardi, (Karyawan Bank Muamalat Capem Meulaboh), pada tanggal 25 Agustus 2014

³¹Hasil Wawancara Penulis dengan Ahmadi, (Karyawan Bank Muamalat Capem Meulaboh), pada tanggal 26 Agustus 2014

³²Hasil Wawancara Penulis dengan Ulfiansyah, (Karyawan Bank Muamalat Capem Meulaboh), pada tanggal 26 Agustus 2014

perbuatan hal tertentu yang biasanya tidak dilakukan oleh petugas bank yang mana perbuatan itu merupakan suatu rangkaian yang saling berkaitan dan sudah ditentukan dalam peraturan intern perusahaan.

Riza Amanda menjelaskan bahwa kegagalan prosedur sekilas hampir sama dengan ketidak patuhan prosedur, namun yang membedakannya adalah lebih kepada aspek teknis yang tidak dijalani oleh petugas bank.³³ Aspek teknis yang biasanya dianggap biasa oleh petugas bank namun sebenarnya aspek teknis ini menjadi hal penting khususnya dalam hal pembuktian suatu hal tertentu.

Menurut penjelasan Ulfiansyah bahwa “dalam upaya pembayaran upah kadang terhambat oleh masalah-masalah yang berkembang dalam sebuah lembaga keuangan seperti kegagalan menempuh prosedur kepada pihak pemegang saham perusahaan yang ada di pusat, maka hal ini akan berimbas pada proses penerimaan gaji karyawan”.³⁴

Dengan demikian pihak Bank Muamalat akan merasa terhambat dengan kegagalan prosedur tersebut, hal ini disebabkan para pemegang saham perusahaan akan mempersulit semua permintaan Bank Muamalat, dan hingga akhirnya para karyawan akan terlambat menerima upah mereka dalam bekerja. Oleh karena itu menempuh prosedur dengan benar juga sebuah manajemen dalam menjalankan sebuah lembaga keuangan.

³³Hasil Wawancara Penulis dengan Riza Amanda, (Kepala Bank Muamalat Capem Meulaboh), pada tanggal 27 Agustus 2014

³⁴Hasil Wawancara Penulis dengan Ulfiansyah, (Karyawan Bank Muamalat Capem Meulaboh), pada tanggal 27 Agustus 2014

2. Kelayakan dalam Pembayaran Upah Karyawan Pada PT. Bank Muamalat Capem Meulaboh

Hasil penelitian penulis dilapangan jelas bahwa dalam pembayaran upah pada Bank Muamalat Capem Meulaboh tidak sesuai dengan prinsip syariah yang telah di tuliskan pada visi dan misi bank tersebut, hal ini dapat menyebabkan para karyawan merasa lelah dalam bekerja sehingga timbul rasa saling tak percaya antara atasan dengan bawahan.³⁵

Menurut penjelasan salah seorang karyawan PT. Bank Muamalat Capem Meulaboh bahwa pembayaran upah yang dilakukan oleh pihak pemegang lembaga keuangan ini tidak melihat kepada sub kerja, akan tetapi hanya dengan perkiraan semata sehingga antara yang sub kerjanya yang lebih banyak di anggap sama dalam menerima upah.³⁶

Pembayaran upah yang berlaku pada Bank Muamalat Capem meulaboh masih secara umum yaitu hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemilik modal (pengusaha) kepada pekerja (buruh) atas pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, sesuai perjanjian kerja, kesepakatan-kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, yang di dalamnya meliputi upah pokok dan tunjangan yang berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup dan kelayakan bagi kemanusiaan.

Pada dasarnya sama antara buruh dengan pengusaha. Sehingga pembayaran atau pemberian uang oleh *mustajir* kepada *ajir* sama halnya dengan pemberian pengusaha kepada buruh, oleh karena itu

³⁵Hasil Telaah Dokumentasi Bank Muamalat, pada tanggal 28 Desember 2014

³⁶Hasil Wawancara Penulis dengan Ulfiansyah, (Karyawan Bank Muamalat Capem Meulaboh), pada tanggal 28 Desember 2014

perlu digarisbawahi bahwa jenis obyek atau bentuk pembayaran upah haruslah jelas. Baik dari jenis pekerjaan, tujuan dan waktu pengerjaannya.³⁷ Hal ini ditujukan untuk mengantisipasi munculnya praktek kesewenang-wenangan terhadap kaum buruh atau pekerja.

Sering terjadi peras-memeras dalam lingkup perburuhan kerap terjadi. Tanpa disadari dalam lingkup perusahaan terjadi praktek yang bertentangan dengan Islam, yakni menganggap kaum pekerja dibawah kekuasaan dan menjadikan komunitas buruh sebagai mesin penggerak yang menghasilkan produk perusahaan.

Dengan demikian Islam memandang upah tidak sebatas imbalan yang diberikan kepada pekerja, melainkan terdapat nilai-nilai moralitas yang merujuk pada konsep kemanusiaan. Transaksi penerima upah diberlakukan bagi seorang *ajir* (pekerja) atas jasa yang mereka lakukan. Sementara upahnya ditakar berdasarkan jasanya dan besaran tanggung jawab. Takaran minimal yang diberikan kepada buruh juga harus mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, apa yang menjadi kebutuhan buruh merupakan tanggung jawab selaku pihak yang berada di atas buruh (majikan).

D. Penutup

Mekanisme pembayaran upah karyawan pada Bank Muamalat Capem Meulaboh adalah dengan cara transfer ke nomor rekening masing-masing pada setiap bulan. Sedangkan jumlah upah yang diberikan kepada

karyawan menurut penjelasan karyawan yang lain bahwa upah yang diberikan kepada karyawan Bank Muamalat sesuai dengan jabatan dan sub kerjanya. Dengan demikian mekanisme pembayaran upah karyawan pada Bank Muamalat Capem Meulaboh sama seperti karyawan-karyawan pada perusahaan lain, bahkan sama dengan instansi pemerintahan yang lain;

Dalam pembayaran upah karyawan, Bank Muamalat Capem Meulaboh mengalami hambatan yaitu tidak mematuhi prosedur, pada hal kepatuhan ini paling mendasar dan sering terjadi dalam praktik. Dalam hal lain Bank Muamalat Capem Meulaboh juga mengalami kendala dan hambatan dalam pembayaran upah disebabkan karena kegagalan menempuh prosedur kepada pihak pemegang saham, maka hal ini akan berimbas pada proses penerimaan gaji karyawan.

³⁷Hasil Wawancara Penulis dengan Ahmadi, (Karyawan Bank Muamalat Capem Meulaboh), pada tanggal 28 Desember 2014

Daftar Pustaka

- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 1997.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdul Karim Zaidan, *al-Wajizu fi Ushul Fiqh*, Cet. 7, Beirut: ar-Risalah, 1998.
- Abdurrahman al-Jaziriy, *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1996.
- Abdurrahman As-Sa'di, *Fiqh Muamalah*, Jakarta Selatan: Senayan Publishing, 2008.
- Abi Yahya Zakkaria al-Anshari, *Fath al-Wahab*, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Ahmad S. Ruky, *Manajemen Penggajian dan Pengupahan Karyawan Perusahaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap*, Edisi kedua, Surabaya: Pustaka Progressif, 1994.
- Al-Hafiz Jalal al-Din al-Suyuti, *Sunan al-Nasa'iy*, juz VII, Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Al-Jaziriy, *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1990.
- Al-Qazwini Abi Muhammad ibn Yazid, *Sunan Ibn Majah*, juz II, Beirut: Dar al-Ahya al-Kutub al-Arabiyyah, 1990.
- Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, Edisi I, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Edmon makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Gravindo Persada, 2000.
- Gary Dessler, *Human Resource Management* terj. Jilid 2, Jakarta: Prenhallindo, 1997.
- Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan & Perasuransian Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Ghufroon A.Mas'adi, *Konsep Upah Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1984.
- Hasan Alwi, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet III, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- <http://www.geocities.com/nurrachmi/wg/ekopol/bab3.htm> Bab 3 Ekonomi Politik Kaum Buruh.
- Ibn Katsir, Abu Fida' Ismail, *Mukhtasar Tafsir Ibn Katsir*, terj. Salim dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibn Katsir*, jilid 8, Surabaya: Bina Ilmu, 2004.
- Imam Abi Zakariya, *Kitab Hadits Shahih*, Beirut: Dar al-Hadith, 1994.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XVIII, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Maghfur Wachid. M, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Mubyarto, *Makalah Penerapan Ajaran Ekonomi Islam di Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

- Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Nasution. M, *Pengenalan Eksekutif Ilmu Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006.
- Nasution. S, *Metode Reseach*, Cet. ke-8, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Quraish Shihab. M, *Tafsir al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, vol. 12, Ciputat: Lentera Hati, 2000.
- Rahmat Syafé'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Rozalinda, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah*, Cet.1, Padang: Hayfa Press, 2005.
- Sadirman, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, Cet. Ke-5, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1991.
- Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. III, Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. II, Bandung: Alfabeta, 2006.
- Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- _____, *Prosedur Penelitian, suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Cet. ke-1, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Taqyuddin An Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Prespektif Islam*, terj.cet II, Surabaya: Risalah Gusti 1996.
- Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Jakarta: BP. Cipta Jaya, 2003.
- Winarno Surahman, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Tehnik*, Cet. I, Bandung: Tarsito, 1992.
- Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kualitatif dan Kuantitatif*, Surabaya: Unesa University Press, 2007.
- Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Penerjemah. Didin Hafidhuddin, dkk, Judul asli "Daural Qiyam Wal Akhlaq fil Istishadil Islami", Jakarta: Robbani Press, 1997.
- Zaki Fuad Chalil, *Horizon Ekonomi Sayri'ah Pemenuhan Kebutuhan dan Distribusi Pendapatan*, Banda Aceh: Citra Kreasi Utama, 2008.

UCAPAN TERIMA KASIH

Teriring puji dan syukur kehadiran Allah swt. At-Tasyri', jurnal studi hukum ekonomi Islam Vol. VII, No.1, Febuari – Juli 2015 dapat kami terbitkan. Disamping itu, terbitnya At-Tasyri' kali ini juga berkat keterlibatan aktif para *reviewer* yang ikut serta menelaah naskah awal At Tasyri'. Mereka adalah:

1. Dr. H.Zulfikar, MA (STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa);
2. Dr. Faisar Ananda, MA (IAIN Sumatera Utara)
3. Dr. Zaki Fuad Chalil, MA (IAIN Ar-Raniry)

Kepada mereka kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

PETUNJUK PENULISAN ARTIKEL

PETUNJUK UMUM

1. Artikel harus merupakan produk ilmiah orisinal, belum pernah dipublikasikan di media manapun
2. Artikel harus ditulis dalam bahasa Indonesia baku, bahasa Inggris dan bahasa Arab.
3. Isi tulisan berkaitan dalam bentuk konseptual, hasil penelitian dan terjemahan dari bahasa asing.
4. Panjang tulisan antara 15 sampai 20 halaman kuarto dengan spasi ganda.
5. Artikel diserahkan dalam bentuk print out dan soft copy

PETUNJUK TEKNIS

1. Kerangka tulisan meliputi judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, data, pembahasan serta kesimpulan.
2. Abstrak boleh dibuat dalam bahasa Inggris atau Arab dengan memuat inti permasalahan dan panjang tulisan antara 250-300 kata.
3. Kata kunci bisa berbentuk kata maupun frasa maksimum 3 kosa kata
4. Pendahuluan mencakup permasalahan, tujuan dan metodologi yang dipergunakan.
5. Data disesuaikan dengan bentuk tulisan (*library research*) atau (*field research*)
6. Pembahasan harus dilakukan secara sistematis dengan merujuk pada pendapat para ahli atau kajian yang pernah dilakukan mengenai topik yang dibahas.
7. Kesimpulan dapat berisi ungkapan singkat yang telah dibahas atau dapat berupa ungkapan implikatif yang tertarik dan topik yang diangkat untuk diterapkan pada kondisi dan tempat tertentu.
8. Curriculum Vitae disebutkan alumni dan bidang keahlian.
9. Daftar rujukan dalam bentuk FOOT NOTE dan hanya buku yang karyanya dikaji saja yang dimasukkan dalam daftar isi.
10. Transliterasi Arab Latin dipergunakan transliterasi sebagaimana yang terdapat dalam konkordansi Alquran yang disusun oleh Ali Audah.

CATATAN

1. Dewan redaksi dapat mengubah dan mengoreksi bahasa dan istilah tanpa merubah isinya atau tanpa diberitahukan kepada penulis. Untuk kondisi tertentu naskah yang masuk akan dikembalikan untuk diadakan perbaikan sepenuhnya.
2. Jadwal Penerbitan “at-Tasyri” dua kali dalam setahun